GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD-P ditetapkan, sehingga terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 014) yang diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 September 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DOMU WARANDOY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 095

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2018-2023

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2028 - 2023

9.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaanNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Renstra Sekretariat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2018–2023 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dipandang perlu menyusun Renstra Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah yang sudah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja pelayanan Pemerintahan Daerah dalam Perubahan RPJMD serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan tujuh (7) biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2018-2023 dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govermance and clean government*).

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis ini akan disesuaikan kembali berdasarkan Pagu Indikatif Anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing biro, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selama periode tahun 2018-2023.

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, tidak terlepas dari berbagai keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Kupang, 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DOMU WARANDOY, SH,M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196712121996031003

DAFTAR ISI

JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra dalam Perencanaan Daerah I-5

1.5 Sistematika Penulisan I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT II-1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Setda Provinsi NTT II-1

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah II-9

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah II-18

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Sekretariat Daerah II-27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Tugas Pelayanan Setda III-1

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah III-2

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis III-5

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran IV-1

4.2 Sasaran Jangka Menengah IV-2

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA & PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	SDM Sekretariat Daerah Provinsi NTT Berdasar Jenis Kelamin	II-9
Tabel	2.2	Profil SDM Setda Provinsi NTT Berdasarkan Golongan Ruang Gaji	II-9
Tabel	2.3	Profil SDM Setda Provinsi NTT Berdasarkan Pendidikan	II-12
Tabel	2.4	Profil SDM Setda Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Usia	II-13
Tabel	2.5	Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Setda Provinsi NTT	II-15
Tabel	2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda Provinsi NTT	II-19
Tabel		Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Sekretariat Daerah	IV-2
Tabel		Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi NTT	V-1
Tabel		Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setda Provinsi NTT	V-6
Tabel		Rencana Program, Kegiatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	VI-2
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yg mengacu pada tujuan dan sasaran perubahan RPJMD	VII-1
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yg mengacu pada tujuan dan sasaran perubahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023	VII-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka Sekretariat Daerah Provinsi NTT wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahun, yaitu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi NTT yaitu **"NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"**.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dijabarkan sesuai dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sehingga memiliki keterkaitan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi NTT sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah serta hukum yang akuntabel dan berbasis sistem tekhnologi informasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instalansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instalasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
17. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117); □
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk:

1. Memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
2. Menyediakan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam menentukan prioritas program lima tahunan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan Biro-Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stageholders*) tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Menjabarkan secara rinci dan komprehensif Program Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang meliputi 7 Biro Lingkup Setda Provinsi NTT sesuai RPJMD 5 (Lima) Tahunan yakni 2018-2023;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana Kinerja Tahunan dan perencanaan penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
3. Sebagai Pedoman untuk mengukur dan melakukan evaluasi tahunan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan;

5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

1.4. Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3), menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan, yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Presiden.

RENSTRA Sekretariat Daerah bersama Renstra Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. RENSTRA SETDA mengandung tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga RENSTRA ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan SKPD serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4. Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Mengemukakan secara ringkas keterkaitan peranan Renstra SKPD dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah SKPD. Uraian tentang struktur organisasi, jumlah personil dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Sekretariat Daerah dan/atau indikator lainnya SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan Pelayanan Sekretriat Daerah

Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan hasil telaahan dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pencapaian visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretarian Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama yang mejadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Strategi dan Kebijakan jangka Menengah Sekretaris Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta, pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode 2018 sampai dengan 2023.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT

Sekretariat Daerah Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian Sekretariat Daerah Provinsi NTT merupakan unsur staf Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi NTT dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor nomor 1 tahun 2022 di atas, maka Sekretaris Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat

Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 7 (tujuh) biro, 15 (lima belas) bagian dan 7 (tujuh) sub bagian.

a. Sekretaris Daerah Provinsi NTT

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian pengrusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan hukum;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir 2 (dua) Biro yaitu :

1. Biro Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;
b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;
d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

2. Biro Hukum

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/ Kota dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugas Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota dan bantuan hukum;

b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota dan bantuan hukum;
c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota dan bantuan hukum;
d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota dan bantuan hukum; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelakssanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
d. Pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
f. Pelaksaaan fungsi lain di bidang perekonomian pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir 2 (dua) Biro yaitu :

1. **Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

   Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
   b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
   c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
   d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2. **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

   Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebljakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

d. Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;
b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;
d. Pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;
f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah;
g. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum mengkoordinir 3 (tiga) Biro yaitu :

1. Biro Organisasi

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusasn kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Dalam melaksanakan tugas Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelalsanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

2. Biro Umum

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah. Dalam melaksanakan tugas Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijalan Daerah di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

3. Biro Administrasi Pimpinan

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol. Dalam melaksanakan tugas Biro Administrasi pimpinan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;

b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAAT DAERAH PROVINSI NTT

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNURI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2022
NOMOR : 3 JANUARI 2022

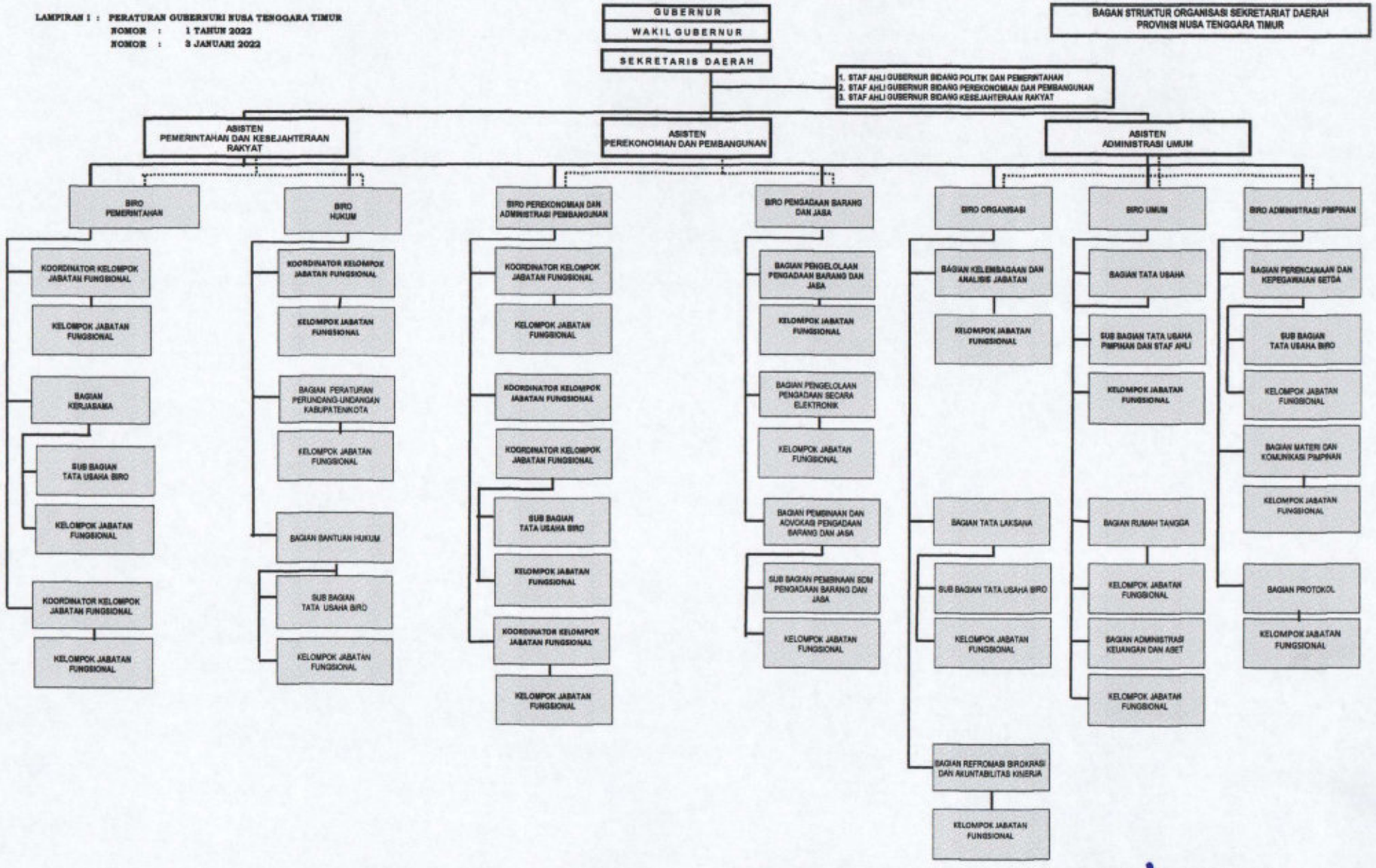

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

KETERANGAN :

GARIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan SDM yang memiliki kapasitas yang tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja secara lebih optimal.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pegawai sebanyak 376 orang. Disamping potensi-potensi positif yang dimiliki SDM, juga terdapat pada beberapa potensi permasalahan, yaitu:

a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b) Pola pembinaan pegawai sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi;
c) Penerapan sistem manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Tabel. 2.1
Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi NTT
Berdasarkan Jenis Kelamin
(Kondisi Desember 2021)

ASN 7 Biro Lingkup Setda Provinsi NTT	Pangkat/ Golangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
376	IV	31	12	43
	III	144	109	253
	II	66	10	76
	I	4	-	4
	Jumlah	**245**	**131**	**376**

Tabel. 2.2
Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi NTT
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
(Kondisi Desember 2021)

No	Nama Biro	Pangkat/ Golangan/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Biro Pemerintahan	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-

		IV/c	1	-	1
		IV/b	1	-	1
		IV/a	1	1	2
		Jumlah Gol. IV	3	1	4
		III/d	9	11	20
		III/c	3	3	6
		III/b	6	3	9
		III/a	7	2	9
		Jumlah Gol. III	25	19	44
		II/d	1	1	2
		II/c	2	1	3
		II/b	1	-	1
		II/a	-	-	-
		Jumlah Gol. II	4	2	6
		I/d	1	-	1
		Jumlah Gol. I	1	-	1
		Jumlah	**33**	**22**	**55**
2	Biro Hukum	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	-	-	-
		IV/b	1	1	2
		IV/a	2	-	2
		Jumlah Gol. IV	3	1	4
		III/d	6	5	11
		III/c	7	1	8
		III/b	6	2	8
		III/a	3	2	5
		Jumlah Gol. III	22	10	32
		II/d	1	-	1
		II/c	-	-	-
		II/b	-	-	-
		II/a	1	-	1
		Jumlah Gol. II	2	-	2
		Jumlah	**27**	**11**	**38**
3	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	1	-	1
		IV/b	1	1	2
		IV/a	4	2	6
		Jumlah Gol. IV	6	3	9
		III/d	1	8	9
		III/c	2	3	5
		III/b	1	7	8
		III/a	4	2	6
		Jumlah Gol. III	8	20	28
		II/d	1	-	1
		II/c	2	-	2
		II/b	3	-	3
		II/a	-	1	1
		Jumlah Gol. II	6	1	7
		Jumlah	**20**	**24**	**44**
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	1	-	1
		IV/b	3	-	3

		IV/a	3	1	4
		Jumlah Gol. IV	7	1	8
		III/d	11	3	14
		III/c	11	5	16
		III/b	5	3	8
		III/a	2	-	2
		Jumlah Gol. III	29	11	40
		II/d	1	1	2
		II/c	2	-	2
		II/b	1	-	1
		II/a	1	-	1
		Jumlah Gol. II	5	1	6
		Jumlah	**41**	**13**	**54**
5	Biro Organisasi	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	-	-	-
		IV/b	2	1	3
		IV/a	3	-	3
		Jumlah Gol. IV	5	1	6
		III/d	1	4	5
		III/c	2	2	4
		III/b	4	4	8
		III/a	1	1	2
		Jumlah Gol. III	10	11	21
		II/d	-	-	-
		II/c	1	1	2
		II/b	-	-	-
		II/a	-	-	-
		Jumlah Gol. II	1	1	2
		Jumlah	**16**	**13**	**29**
6	Biro Umum	IV/e	1	-	1
		IV/d	1	-	1
		IV/c	-	-	1
		IV/b	-	1	1
		IV/a	2	-	2
		Jumlah Gol. IV	4	1	5
		III/d	5	2	7
		III/c	4	3	7
		III/b	11	11	22
		III/a	12	9	21
		Jumlah Gol. III	32	25	57
		II/d	14	-	14
		II/c	13	1	14
		II/b	16	3	19
		II/a	3	-	3
		Jumlah Gol. II	46	4	50
		I/d	3	-	3
		Jumlah Gol.I	3	-	3
		Jumlah	**85**	**30**	**115**
7	Biro Administrasi Pimpinan	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	-	-	-
		IV/b	-	3	3
		IV/a	3	1	4
		Jumlah Gol. IV	3	4	7
		III/d	1	2	3
		III/c	6	1	7
		III/b	7	5	12

		III/a	4	5	9
		Jumlah Gol. III	18	13	31
		II/d	-	1	1
		II/c	1	-	1
		II/b	-	-	-
		II/a	1	-	1
		Jumlah Gol. II	2	1	3
		Jumlah	**23**	**18**	**41**
Jumlah ASN 7 Biro			**245**	**130**	**376**

Tabel. 2.3
Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi NTT
Berdasarkan Pendidikan
(Kondisi Desember 2021)

No	Nama Biro	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Biro Pemerintahan	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	4	-	4
		Sarjana (S1/D4)	18	16	34
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	-	2	2
		SLTA/SMK/KPAA	9	4	13
		SLTP	1	-	1
		SD	1	-	1
		Jumlah	**33**	**22**	**55**
2	Biro Hukum	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	2	2	4
		Sarjana (S1/D4)	20	8	28
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	1	-	1
		SLTA/SMK/KPAA	3	1	4
		SLTP	-	-	-
		SD	1	-	1
		Jumlah	**27**	**11**	**38**
3	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Doktor (S3)	1	-	1
		Magister (S2)	5	3	8
		Sarjana (S1/D4)	9	14	23
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	-	1	1
		SLTA/SMK/KPAA	6	6	12
		SLTP	-	-	-
		SD	-	-	-
		Jumlah	**20**	**24**	**44**
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	9	1	10

		Sarjana (S1/D4)	23	6	29
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	1	1	2
		SLTA/SMK/KP AA	8	5	13
		SLTP	-	-	-
		SD	-	-	-
		Jumlah	**41**	**13**	**54**
5	Biro Organisasi	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	3	1	4
		Sarjana (S1/D4)	10	6	16
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	1	-	1
		SLTA/SMK/KP AA	2	6	8
		SLTP	-	-	-
		SD	-	-	-
		Jumlah	**16**	**13**	**29**
6	Biro Umum	Doktor (S3)	1	-	1
		Magister (S2)	1	2	3
		Sarjana (S1/D4)	18	14	32
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	2	5	7
		SLTA/SMK/KP AA	51	9	60
		SLTP	10	-	10
		SD	2	-	2
		Jumlah	**85**	**30**	**115**
7	Biro Administrasi Pimpinan	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	3	4	7
		Sarjana (S1/D4)	14	11	25
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	-	-	-
		SLTA/SMK/KP AA	5	3	8
		SLTP	1	-	1
		SD	-	-	-
		Jumlah	**23**	**18**	**41**
Jumlah ASN 7 Biro			**245**	**131**	**376**

Tabel. 2.4
Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi NTT
Berdasarkan Kelompok Usia
(Kondisi Desember 2021)

No	Nama Biro	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Biro Pemerintahan	51 – 60	14	11	25
		41 – 50	12	9	21
		31 – 40	6	1	7
		21 – 30	1	1	2
		Jumlah	**33**	**22**	**55**

2	Biro Hukum	51 – 60	11	5	16
		41 – 50	10	3	13
		31 – 40	5	2	7
		21 – 30	3	1	4
		Jumlah	**29**	**11**	**40**
3	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	51 – 60	13	8	21
		41 – 50	3	13	16
		31 – 40	2	4	6
		21 – 30	1	-	1
		Jumlah	**19**	**25**	**44**
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	51 – 60	15	6	21
		41 – 50	14	7	21
		31 – 40	9	1	10
		21 – 30	-	-	-
		Jumlah	**28**	**14**	**52**
5	Biro Organisasi	51 – 60	5	4	9
		41 – 50	5	5	10
		31 – 40	4	3	7
		21 – 30	-	-	-
		Jumlah	**14**	**12**	**26**
6	Biro Umum	51 – 60	41	11	52
		41 – 50	27	11	38
		31 – 40	12	7	19
		21 – 30	2	5	7
		Jumlah	82	34	116
7	Biro Administrasi Pimpinan	51 – 60	3	5	8
		41 – 50	9	3	12
		31 – 40	6	4	10
		21 – 30	5	6	11
		Jumlah	**23**	**18**	**41**
Jumlah ASN 7 Biro			**245**	**131**	**376**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur utama manajemen yang dimilki Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain SDM, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan, pedoman kerja, kelembagaan (struktur organisasi) yang tertata serta adanya mekanisme kerja (SOP dan SPP) merupakan faktor pendukung dalam capaian pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021, Tanah Gedung Sasando (Jl. El Tari Nomor 52 Kota Kupang) tercatat seluas 64,515 M^2, dengan luas Bangunan Gedung Sasando adalah 18,287 M^2 yang dipergunakan sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lingkup 7 (tujuh) Biro sebagai Unit Kerja pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Sekretariat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentu didukung dengan sarana prasarana sebagaimana tertera pada Rekapitulasi Barang Investasi Kantor sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Kondisi Desember 2021)

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Meja Biro (Pejabat Eselon III)	7	7	-	-
2	Meja ½ Biro (Pejabat Eselon IV)	58	58	-	-
3	Meja ½ Biro	58	58	-	-
4	Meja Kerja (Pejabat Eselon IV)	5	5	-	-
5	Meja Pegawai Non Struktural	28	28	-	-
6	Kursi Roda Berputar (Pejabat Eselon II)	2	2	-	-
7	Kursi Roda Putar	16	16	-	-
8	Kursi Pegawai Non Struktural	155	155	-	-
9	Kursi Fernekel	45	45	-	-
10	Kursi Biasa	27	9	18	-
11	Kursi Besi	10	10	-	-
12	Sofa	9	9	-	-
13	Filling Besi	40	39	1	-
14	Dispenser	3	3	-	-
15	Papan Whiteboard	3	2	1	-
16	Monitor Komputer	60	51	3	6
17	CPU Komputer	21	15	-	6
18	Printer	78	67	1	10
19	Line Printer	1	-	-	-
20	Keyboard	21	15	-	6
21	Lemari untuk Arsip Dinamis	37	37	-	-
22	Mobil Toyota Rush	4	4	-	-
23	Lemari/Kayu	7	7	-	-
24	Lemari Kayu Dua Pintu	1	1	-	-
25	Lemari Kayu Tiga Pintu	1	1	-	-
26	Lemari Kaca Dua Pintu	1	1	-	-
27	Lemari Kaca Alumunium	1	1	-	-
28	Lemari Jati 2 Pintu	2	2		

29	Meja Rapat	26	26	-	-
30	Meja Panjang	3	3	-	-
31	Meja Komputer	9	6	-	3
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	-	-
33	Pesawat Telepon	4	4	-	-
34	Jam Dinding	4	4	-	-
35	Faximile	3	1	-	2
36	Layar OHP	1	1	-	-
37	Laptop	46	45	1	-
38	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	4	-	-
39	Name Plate	25	25	-	-
40	Kaca Cermin	1	1	-	-
41	Lemari Rak Kayu	4	4	-	-
42	Kulkas	4	4	-	-
43	Papan Struktur	1	1	-	-
44	Mesin Ketik	5	5	-	-
45	Komputer	55	55	-	-
46	Kursi Lipat	23	23	-	-
47	LCD	2	2	-	-
48	Layar LCD	5	5	-	-
49	Mobil Panther	1	1	-	-
50	Mobil Kijang	4	2	-	2
51	Sepeda Motor	8	-	-	8
52	Proyektor+Attachment	4	4	-	-
53	Scanner	6	5	-	1
54	Televisi	5	5	-	
55	Lain-lain Horden/Firenze	Paket		-	Paket
56	Mesin Abesensi	1	1	-	-
57	Loudspeaker	2	2	-	-
58	Mesin Ketik Manual Standar	1	1	-	-
59	White Board	1	1	-	-
60	Lemari Buku untuk Perpustakaan	8	8	-	2
61	Tustel	2	2	-	1
62	Internet	Paket	Paket	-	Paket
63	Notebook	2	2	-	-
64	Meja Kayu	3	3	-	-
65	Station Wagon	1	1	-	-
66	Tanah	49 Bidang	49 Bidang	-	-

67	Peralatan dan Mesin/ Kendaraan	82 Unit	82 Unit	-	-
68	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.135 Buah	8.135 Buah	-	-
69	Bangunan dan Gedung	31 Buah	31 Buah	-	-
70	Bangunan dan Gedung	31 Buah	31 Buah	-	-
71	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22 Paket	22 Paket	-	-
72	Aset Tetap Lainnya	4 Paket	4 Paket	-	-
73	Meja	1 Paket	1 Paket	-	-
74	Kursi	33	33	-	-
75	Lemari	1 Paket	1 Paket	-	-
76	Kendaraan Dinas roda 4	5 Unit	5 Unit	-	-
77	Kendaraan Dinas roda 2	2 Unit	2 Unit	-	-
78	Tape	1 Paket	1 Paket	-	-
79	Kain Gorden	1 Paket	1 Paket	-	-
80	Server	9 Paket	9 Paket	-	-
81	Server LPSE	3	3	-	-
82	Camera Video (CCTV)/ Camera	2 Set/ 4 Kamera	2 Set/ 4 Kamera	-	-
83	Genset	1	1	-	-
84	UPS	31	31	-	-
85	Wireless	2	2	-	-
86	Handy Cam	3	3	-	-
87	Kamera (DSLR)	1	1	-	-
88	Memori Programmer	1	1	-	-
89	Router	5	5	-	-
90	Mesin Absensi	1	1	-	-
91	Screen (Layar)	2	2	-	-
92	Netbook Acer VS	1	1	-	-
93	Meja Piket	1	1	-	-
94	Camera Canon	4	4	-	-
95	Drone	1	1	-	-
96	Pembatas Antrian	8 Buah	8 Buah	-	-
97	Peralatan Studio Mini	1 Paket	1 Paket	-	-
98	Buku Bacaan Perpustakaan dan Perundang-undangan	154	154	-	-
99	Camera Shoting	1	1	-	-
100	Brankas	2	2	-	-
101	Speaker BOB CS 460	1 Set	1 Set	-	-
102	Speaker Hardwell	1 Set	1 Set	-	-
103	Power Amplifier Yamaha PA 5000 S	1 Unit	1 Unit	-	-
104	Mixer Yamaha MG82 CX	1 Unit	1 Unit	-	-
105	Keyboard Amplifier	1 Unit	1 Unit	-	-

106	Wireless Microphone Shure	1 Unit	1 Unit	-	-
107	Cable Mic Shure	2 Set	2 Set	-	-
108	Speaker Stand	2 Set	2 Set	-	-
109	Table Microphone Stand	1 Buah	1 Buah	-	-
110	Equaliser Saoundgueen EQ 3100	1 Buah	1 Buah	-	-

2.1 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur periode jangka menengah RENSTRA Tahun 2013-2018 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA tahun 2013-2018 menurut Indikator Kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Tahun Ke		Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian Tahun Ke	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Biro Pemerintahan									
1	Meningkatnya peringkat LPPD dan Terlaksananya Penyusunan LKPJ				Peringkat 30 dan 1 dokumen	Peringkat 25 dan 1 dokumen	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian
2	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Usulan pemekaran di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan se- Provinsi NTT				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	100%	33,33 %
3	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Usulan pemekaran di Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Kelurahan se- Provinsi NTT				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
4	Terlaksananya Fasilitasi Proses Administrasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota Se- NTT dan Fasilitasi Pelantikan				8x%	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
5	Terlaksananya Fasilitasi Proses Administrasi				10 SK	10 SK	10 SK	10 SK	100%	100%

	Penggantian Antar aktu Anggota DPR, DPRD asal NTT dan DPRD Prov. dan Kab/ Kota									
6	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Keagamaan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	14 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	16,67 %
7	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kebudayaan serta Pemuda dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	100%	0 %
8	Terlaksananya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial dan kesehatan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	66,67 %
	Biro Hukum									
1	Persentase Ketercapaian Penataan Produk Hukum Daerah				100	100	175,73	124,2	175,73	124,2
	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan				1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
1	Terlaksananya Koordinasi TPID				1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
2	Terlaksananya Pengendalian Produksi dan Produktivitas SDA dan Energi				1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Akses permodalan KUR				1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

4	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi				1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
5	Forum Koordinasi ME NTT				1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa									
1	Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan regulasi.		80	%	80	80	80	83,55	100	100
2	Cakupan pengadaan barang/ jasa melalui mekanisme konsolidasi.		-	OPD	5	-	5	0	100	0
3	Penguatan dan penyempurnaan regulasi pengadaan barang/ jasa.		-	Dokumen	1	1	1	1	100	100
4	Kepuasan pengguna layanan publik bidang pengadaan barang/jasa.		-	Poin	75	80	-	-	-	-
5	Tertib administrasi program/ kegiatan pembangunan		39 OPD	%	100%	100%	100%	100%	100	100
6	Sumber Daya Manusia Pengadaan telah memenuhi jumlah, jenis dan standar kompetensi jabatan (Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan)		37	Orang	5	10	2	-	40	0

7	Akuntabilitas kinerja pengadaan barang/ jasa.			Predikat	C	-	C	-	c	-
8	Implementasi system e-procurement (SPSE)		100	%	100	100	80	100	80	100
	Biro Organisasi									
1	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipasif.				65,00%	63,00	61,65 %*)	60,37*)	98,84	95,82
2	Tersedianya peraturan tentang kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sesuai regulasi				1	1	2 Peraturan Gubernur	3 Peraturan (1 Perda 2 Pergub*)	200	300
3	Presentasi Perangkat Daerah yang menerapkan system manajemen kinerja daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100	100
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja				70 (BB)	70 (BB)	63, 43 (B)	63, 43 (B)	90,61	90,61
5	Penerapan Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) Berjenjang (Eselon)				100 %	100%	69,23	100%	69,23	100%
6	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi SPP				50%	75 %	46,15 %	100%	92,30	100%
7	Persentase penerapan SOP Pada seluruh OPD				100%	75 %	23,08 %	76,92 %	23, 08	102, 56
	Biro Umum									
1	Terlaksananya forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda)				12	12	341,7	100	28,4	8,3

2	Terlaksananya kerja sama pemerintah daerah lainnya serta pemerintah pusat				24	24	217	129,1	9,04	5,3
3	Meningkatnya kerja sama antara Pemrintah Provinsi NTT dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial dan Keagamaan				48	48	493	135,4	10,2	2,8
4	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah				96	96	93,75	125	0,97	1,3
	Biro Administrasi Pimpinan									
1	Jumlah liputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur serta kegiatan Pemerintahan lainnya				173	190	173	120	100	63.06
2	Peliputan dan Pendokumentasian Aktivitas Gubernur dan Wakil Gubernur				230	253	230	249	100	98.42
3	Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur				1096	500	1096	334	100	27.70
4	Jumpa Pers dan Pertemuan Wartawan				15	17	15	28	100	169.70
5	Pembuatan Siaran Pers				185	204	185	177	100	86.98
6	Terlaksananya Rapat Bakohumas				7	8	7	2	100	25.97

7	Terlaksananya Pengelolaan Website Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT				1	1	1	1	100	100
8	Iklan Media Cetak, Media Elektronik, Media Online				222	244	222	213	100	87.22
9	Baliho				16	18	16	15	100	85.23
10	Advertorial Media Cetak, Media Elektronik, Media Online				103	113	103	80	100	70.61
11	Publikasi Media Sosial (Facebook, Instagram dan Youtube)				0	3	0	3	0	100.00

2.3. Tantangan dan Peluang Pelayanan Sekretriat Daerah

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, terdapat tantangan dan peluang dalam pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan

A. Tantangan

1. Belum sinerginya tata kelola pemerintahan antara pemerintahan Provinsi dengan pemerintahan pusat dan kabupaten/kota;
2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pusat dan daerah;
4. Perlu adanya peningkatan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan;
5. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugas fungsi terkait pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja sama;
7. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat baik dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Masih meningkatnya masalah-masalah di bidang kesehatan yaitu tingginya kasus penyakit menular, penyakit tidak menular, kasus stunting dan gizi buruk serta masalah kesehatan lainnya;
9. Masih tingginya masalah dan konflik sosial dan bencana alam;
10. Meningkatnya kasus pandemi *Corona virus desease 2019* (Covid-19) sejak awal tahun 2020;
11. Adanya tatanan hidup baru di masa pandemi.

B. Peluang

1. Adanya kebijakan peraturan tentang kawasan timur;
2. Ketersediaan sumber daya yang memadai;
3. Ketersediaan dana untuk mendukung kegiatan di Biro Pemerintahan;
4. Tingginya tingkat toleransi kerukunan hidup antar umat beragama di Provisnsi NTT;

5. Globalisasi perdagangan yang terbuka bagi pemasaran komoditi dan Kerja Sama global;
6. Ditetapkannya Komodo dan Kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata dunia/keajaiban dunia baru maupun sebagai destinasi wisata nasional (kawasan strategis pariwisata nasional);
7. Tersedianya perusahaan/BUMD berbentuk Perseroan Terbatas milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Adanya destinasi pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat meningkatkan kerja sama antar pemerintah, kerja sama dengan pemerintah pusat, dan kerja sama luar negeri;
9. Potensi unggulan daerah;
10. Letak strategis yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia;
11. Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016;
12. Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo;
13. Optimalisasi Peran BUMD Flobamor.

2. Biro Hukum

A. Tantangan

1. Minimnya pengembangan SDM Aparatur di bidang Hukum;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan
3. Birokrasi yang belum sepenuhnya sinergi.

B. Peluang

1. Mengikutsertakan SDM Biro Hukum dalam pelatihan di bidang pembentukan produk hukum daerah/legal drafting dan bantuan hukum/beracara di pengadilan;
2. Optimalisasi anggaran pada Biro Hukum; dan
3. Melakukan rapat-rapat evaluasi pada Biro Hukum secara terpadu dan berkesinambungan.

3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

A. Tantangan

1. Belum memadainya kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki ASN Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
2. Belum optimalnya Managemen Adminstrasi perkantoran;
3. Ketersediaan ATK Biro Kurang memadai;
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai;

5. Belum stabilnya Perekonomian Daerah.

B. Peluang

1. Tersedianya Peraturan Perundang–undangan yang mendukung berupa : Peraturan Daerah peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi daerah;
2. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian dan Sub Bagian dalam Biro Ekonomi Administrasi Pembanguan;
3. Tersedianya potensi sumber daya alam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, industri dan pariwisata, sektor jasa dan perdagangan potensi investasi yang belum dikembangkan secara optimal di Provinsi NTT;
4. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
6. Adanya loyalitas staf kepada pimpinan.

4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

A. Tantangan

1. Tuntutan pelaksanaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel/terpercaya dan impelementasi pengadaan barang/jasa bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Tuntutan jumlah dan kualitas SDM berbasis kompetensi pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengembangan manajemen pengadaan barang dan jasa sesuai sistem pengadaan barang dan jasa terintegrasi dengan aplikasi e-Government
4. Rendahnya penghargaan berupa insentif/tunjangan khusus pengelola pengadaan barang/jasa dibandingkan dengan resiko hukum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
5. Belum optimal pengetahuan umum dan keterampilan teknis sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)

B. Peluang

1. Peningkatan status kelembagaan menjadikan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin fokus melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) secara nasional membawa dampak positif pelaksanaan barang dan jasa. Sesuai tujuan SPSE membawa dampak positif antara lain: (1). Proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi; (2). Akuntabilitas proses pemilihan pengadaan barang dan jasa; (3). Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara periodik;
3. Revisi kelembagaan pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan sehingga mampu menjawab tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa. Kelembagaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dirubah dan diperkuat tugas dan fungsi peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kedudukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat strategis dalam mencapai target pembangunan Daerah;
4. Tercapainya ISO Manajemen Mutu 9001:2015 pada tahun 2020 dari Szuest Nomor.SZT.2020.SB.2.0.226 tanggal 8 Oktober 2020.

5. Biro Organisasi

A. Tantangan dan Peluang

- Hubungan Biro Organisasi dengan organisasi Kabupaten/Kota

  Salah satu tugas Biro Organisasi Setda Provinsi NTT adalah melakukan pembinaan berkaitan dengan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja Organisasi Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Organisasi antara lain:

  1. Rapat koordinasi bidang organisasi yang beragendakan sinkronisasi program/kegiatan Biro Organisasi dengan bagian organisasi Kabupaten/Kota, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang organisasi serta upaya-upaya yang

ditempuh untuk melancarkan pelaksanaan program/kegiatan di bidang organisasi;

2. Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam penataan perangkat daerah yang harus berdasarkan rekomendasi Gubernur;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam penyusunan LKIP, SOP, Inovasi Pelayanan Publik dan ketata laksanaan.

- Hubungan Biro organisasi dengan kementrian/lembaga

Kementrian PANRB telah merumuskan visi dan misi tahun 2015- 2019, sebagai berikut: visi **"Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi"** visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementrian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masayarakat.

Misi Kementrian PANRB 2015-2019 dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementrian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Membangun SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif;
3. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Dalam rangka untuk mencapai visi dan misinya, kementrian PANRB telah melakukan pemetaan atas potensi/kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki dalam rangka untuk mengoptimalkan semua peluang dan kesempatan yang ada rencana strategis 2015-2019 Kementrian PANRB.

Mencermati telaahan Renstra Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut di atas, makan apa yang merupakan dukungan terhadap pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi berbagai persoalan dalam tatakelola pemerintahan khususnya di bidang organisasi

yang tertuang dalam point kelima strategi dan arah kebijakan pemerintah Provinsi NTT, yakni "Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik". Hal tersebut intinya menegaskan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi NTT dengan menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang organisasi melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

- Hubungan perangkat daerah dengan RTRW

Rencana tata ruang wilayah provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP adalah aarahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010-2030, maka fungsi RTRW adalah sebagai berikut:

1. Sebagai mitra keruangan dalam pembangunan antar sector dalam wilayah provinsi;
2. Sabagai dasar penyusunan kebijakan pokok arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keselarasan perkembangan antar wilayah provinsi dan antar Kawasan/Kabupaten/Kota, serta keserasian pembangunan santar sektro;
4. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemeirntah, masyarakat dan swasta;
5. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; dan
6. Sebagai alat untuk menciptakan keserasian perkembangan wilayah provinsi dengan wilayah lain disekitarnya.

Salah satu dokuemn yang dapat digunakan dala penataan kelembagaan kaitan dengan potensi sumber daya alam (perhitungan variabel umum dan variabel teknis).

6. Biro Umum

A. Tantangan

Biro Umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan dalam menjalankan tugas dan fungsi biro tidak berhubungan langsung dengan Renstra Kabupaten/Kota, Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan RT/RW. Namun dalam pelaksanaan tugas Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelayanan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas- tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana intensitas kunjungan kerja Pimpinan semakin tinggi dan intensitas kunjungan tamu yang juga semakin tinggi dan sulit diprediksi. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor pelayanan publik dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Dalam pengembangan pelayanana Biro Umum sering menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam Biro Umum sendiri maupun dari lingkungan luar. Munculnya ego setiap sektor pada masing-masing bagian di Biro Umum menyebabkan kurangnya koordinasi dari setiap bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rendahnya koordinasi juga menyebabkan kurangnya transparansi di setiap bagian baik menyangkut informasi pelaksanaan tugas maupun informasi penggunaan anggaran. Hal ini dapat mengganggu pola kerja yang telah dijalankan di Biro Umum.

B. Peluang

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Biro Umum, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan transparan. Dalam merespon tuntutan perubahan dan pelayanan ke depan yang sangat cepat dan juga mempertimbangkan kendala-kendala yang di hadapi oleh Biro Umum Setda Provinsi NTT saat ini, maka dibutuhkan layanan publik yang terintegrasi secara digital. Selain itu, peluang juga terlihat pada aspek pengembangan manajemen SDM dimana pola pikir (*mindset*), *skill*, dan *attitude (soft skill)* ASN sudah harus

dibentuk sesuai perubahan dalam *culture*/budaya organisasi untuk itu dibutuhkan suatu sistem kerja yang terintegrasi dan kepemimpinan/*leadership* yang kuat, tegas, dan berintegritas.

Koordinasi yang baik antar instansi Pemerintah secara berjenjang maupun antara Pemerintah dengan legislatif memberikan peluang untuk dapat saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab maupun dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung tugas dan tanggung jawab tersebut. Selain itu, komitmen dari Kepala Biro Umum dan seluruh jajarannya untuk memberikan kontribusi secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi suatu kekuatan untuk menjadikan tugas pelayanan Biro Umum semakin lebih baik.

7. Biro Administrasi Pimpinan

A. Tantangan

1. Minimnya publikasi dan informasi tentang kinerja pemerintah;
2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi keprotokolan;
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabiltas kinerja pemerintah;
4. Rendahnya minat pemanfaatan Perpustakaan Sekretariat Daerah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat.

B. Peluang

1. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
2. Adanya dukungan pimpinan (Kepala Daerah dan DPRD) dalam pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
3. Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi yang harus dimanfaatkan;
4. Adanya lembaga pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta media massa yang dapat bersinergi di bidang kehumasan dan keprotokolan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertugas membantu Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekretariat Daerah untuk Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usulan Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 2 Biro, Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 2 Biro dan Asisten Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 Biro sesuai dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah seperti yang diamanatkan Perda NTT No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan pembangunan, Program-program kebijakan dan pelayanan PBJ, Program Penataan Organisasi, yang digunakan pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur 2018-2023 dirasa belum mampu mempresentasikan tugas Sekretariat secara maksimal;

3. Belum optimalnya input rekomendasi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah oleh biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah;
4. Belum optimalnya pengkoordinasian upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
5. Kapasitas SDM yang belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal;
6. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
7. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota dan;
8. Belum optimalnya koordinasi pembangunan antar sektor dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 merupakan gambaran pernyataan kondisi yang dicita-citakan untuk terjadi pada tahun 2023. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi.

Berangkat dari kriteria tersebut, maka visi RPJMD NTT 2018-2023 harus berpadanan dengan visi RPJPD NTT 2005-2025 yang mengusung visi :

"NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Visi RPJMD 2018-2023 menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun yang akan datang, yaitu :

"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Makna NTT Bangkit:

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung

makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan 'bangkit' melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa 'tidur panjang' untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejewantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan

salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan NTT menjadi bahagian integral dari suatu *nation and character building*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. **Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**

   Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive)* yakni melibatkan semua pihak (*shareholders)* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. **Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)**

   NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. **Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**

   Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata

untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. **Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. **Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik**

   Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun kebijakan dan koordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.,
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu kontribusi langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait langsung dengan pelaksanaan Misi

ke 5 (lima): **"Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik"**.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

A. Biro Pemerintahan

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam hal pencapaian kinerja daerah dan penyediaan data penyelenggaraan pemerintah;
2. Meningkatkan koordinasi permasalahan Pemerintah umum dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang penataan daerah;
4. Meningkatkan kerja sama kemitraan pemerintah daerah dengan pimpinan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan instansi kesejahteraan rakyat;
5. Meningkatkan informasi dan pengembangan kerja sama, strategi kerja sama, kerja sama segitiga antar Indonesia, Timor Leste dan Australia di bidang perhubungan darat, laut dan udara, bidang pariwisata, perindustian (garam), pertanian dan peternakan;
6. Peningkatan publikasi untuk mempromosikan bidang-bidang yang potensial untuk menjaring kerja sama;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur penyelenggara kerja sama, melalui pembekalan, pelatihan, *workshop* atau kegiatan semacamnya;
8. Perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar daerah Kabupaten/Kota.

B. Biro Hukum

1. Kondisi Saat ini

   Secara umum kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang penyusunan produk hukum daerah, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota,

bantuan hukum dan koordinasi hak asasi manusia, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (APPK), jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum, Advokasi LHKPN dan Sosialisasi hukum.

2. Kondisi yang Diharapkan

   Kondisi yang diinginkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang penyusunan produk hukum daerah, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan koordinasi hak asasi manusia, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (APPK), jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum, Advokasi LHKPN dan Sosialisasi hukum.

3. Kondisi Lingkungan Strategis

   Identifikasi faktor lingkungan strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan mencermati lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal yang meliputi:

   a Kekuatan

   - Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan adanya kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Hukum;
   - Adanya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum;
   - Meningkatnya kesejahteraan pegawai; dan
   - Komitmen dan kemauan politik pimpinan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

   b Kelemahan

   - Pengembangan kualitas SDM aparatur yang belum optimal di bidang Hukum;
   - Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan yang mendasari pembentukan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
   - Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap peraturan yang mendasari pembentukan produk hukum daerah Provinsi;

- Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam penerapan kebijakan; dan
- Kurangnya kuantitas SDM aparatur yang menangani hukum.

C. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

1. Isu-isu Strategis Eksternal antara lain:
   - Program yang berkaitan erat, belum saling mendukung untuk pengembangan ekonomi daerah;
   - Masih terbatasnya atau belum berkembangnya peran serta pihak swasta/dunia usaha dalam mendukung kegiatan sektor Ekonomi dan Pembangunan;
   - Belum terciptanya kemitraan yang harmonis antara Dunia Usaha/Swasta;
   - Perkembangan komoditi yang belum berorientasi pasar dan masalah kualitas produksi serta kontinuitas produksi;
   - Belum optimalnya peran lembaga ekonomi rakyat (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Lembaga Ekonomi Daerah lainnya);
   - Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap sektor permodalan;
   - Sistem pengendalian dan monev Administrasi Pembangunan yang belum memadai dan terintegrasi
2. Beberapa isu Strategis Internal antara lain :
   - Tersedianya Peraturan Perundang–undangan yang mendukung berupa: Peraturan Daerah peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi daerah;
   - Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan sesuai dengan keahlian masing-masing;
   - Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian dan Sub Bagian dalam Biro Ekonomi Administrasi Pembanguan;
   - Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
   - Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
   - Adanya loyalitas staf kepada pimpinan.

D. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran dan tugas yang strategis. Strategis menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah;
2. Sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan barang/jasa, baik dari sisi kualitas dan kuantitas merupakan faktor penting dalam pencapaian target bidang pengadaan barang/jasa;
3. Penigkatan manajemen pengadaan barang dan jasa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengadaan barang dan jasa dalam rangka kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, berkualitas dan transparan.

E. Biro Umum

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat. Biro Umum sebagai lini pendukung (*supporting staff*) Setda menjadi yang terdepan dalam penguatan fungsi pelayanan publik, karena vitalnya tupoksi yang dimiliki dalam memfasilitasi pimpinan, tamu pemda dan masyarakat. Dengan menjalankan akses pelayanan publik yang profesional ke depan dibutuhkan beberapa langkah perbaikan meliputi; mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan, peningkatan kualitas SDM dan jumlah staf khusus, Menerapkan mekanisme *reward* and *punishment* yang proporsional, peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Serta Mengembangkan sistem *controling* dan *monitoring* berbasis IT.
2. Sejalan dengan arah pembangunan daerah, maka Biro Umum sebagai yang terdepan dalam melayani pimpinan dan tamu-tamu pemda, perlu menyikapinya dengan penguatan kapasitas organisasi, agar dapat memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai serta SDM pelayanan yang handal.

3. Dampak pandemi Covid-19 di Provinsi NTT juga turut memberikan dampak pada pelayanan publik yang diberikan oleh Biro Umum Setda Provinsi NTT karena berbagai pembatasan-pembatasan yang dilakukan seperti pemberlakuan kebijakan *work from home* (WFH) serta adanya pemberlakuan kebijakan pembagian jam kerja dengan mengunakan sistem *shift*, dan pembatasan-pembatasan dalam hal aktivitas dan interaksi fisik secara langsung turut memberikan dampak bagi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setda Provinsi NTT.

F. Biro Administrasi Pimpinan

1. Optimalisasi fungsi penyebarluasan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah sebagai Juru Bicara Pemerintah Daerah;
2. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informasi dan *website* dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
3. Masih minimnya kapasitas dan inovasi SDM dalam tata kelola dokumentasi dan pengelola aplikasi Pemerintah;
4. Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis formasi jabatan pegawai;
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas pustakawan maupun teknisi perpustakaan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau Provinsi Dengan Kabupaten dan Kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program biro-biro.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan dengan menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN

TUJUAN		SASARAN RENSTRA	INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintahan	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan	1.	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan	Persen	86.0			100	100	100
			2.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Dokumen	5			5	5	5
			3.	Terlaksananya administrasi kepegawaian	Bulan	12			12	12	12
			4.	Terlaksananya kegiatan administrasi umum di Biro Pemerintahan	Bulan	12			12	12	12
			5.	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintahan	Unit	1			4	10	10
			6.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Bulan	12			12	12	12
			7.	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12			12	12	12

2.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	1.	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	Persen	100			100	100	100
			2.	Jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan	100%			5	8	8
			3.	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	Persen	100			100	100	100
			4.	Jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan	100%			5	5	5
			5.	Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	Persen	100			100	100	100
			6.	Jumlah tugas otonomi daerah, evaluasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan	100%			10	10	10
			7.	Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	Persen	100			100	100	100
			8	Jumlah tugas penataan	Kegiatan	100%			10	10	10

				urusan yang dilaksanakan dalam satu tahun							
3.	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	1.	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	Persen	100			100	100	100
			2.	Jumlah fasilitasi kerja sama yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan	100%			16	16	16
4.	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	1.	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	98,18%			100	100	100
			2.	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan	100%			6	8	10
			3.	Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan dasar	Kegiatan	100%			4	8	18
			4.	Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang non pelayanan dasar	Kegiatan	96,15%			4	6	6

BIRO HUKUM

TUJUAN		SASARAN RENSTRA	INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka pelayanan prima	Terselnggaranya administrasi / urusan tata usaha biro, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan urusan umum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok organisasi biro secara efektif, efisien dan tertib	1.	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	99,80			100	100	100
			2.	Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100			100	100	100
2.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kab/kota	Terwujudnya Pembinan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum Kab/kota	1.	Peningkatan Persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun	Persen	175,73			100	100	100
3.	Meningkatkan Pengelolaan Bantuan Hukum	Terwujudnya Pengelolaan Bantuan Hukum	1.	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun							

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TUJUAN		SASARAN RENSTRA	INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan pemerintah daerah dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi , Pembinaan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.	Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang dihasilkan	Rekomendasi	2			2	4	6
			2.	Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan	Rekomendasi	3			3	6	9
			3.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan	Rekomendasi	1			1	2	3
			4.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan	Rekomendasi	1			1	2	3
			5.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang energi dan air yang dihasilkan	Rekomendasi	1			1	2	3
2.	Meningkatkan koordinasi, pembinaan,	Terlaksananya Koordinasi pembinaan,	1.	Persentasi jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang berkinerja baik	Persentase	25			25	100	100

	monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	2.	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi yang dihasilkan	Rekomendasi	0			5	10	15
			3.	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan	Rekomendasi	0			0	1	2
3.	Meningkatkan tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT	1.	Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah	Persentase	0.00%			33.33	66.67	100.00
			2.	Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan wilayah	Persentase	0.00%			33.33	66.67	100.00
			3.	Jumlah pelaporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	Laporan	0			1	2	3

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

TUJUAN		SASARAN RENSTRA		INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
							2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan pengadaan barang/jasa	1.	Terlaksananya Proses Tender paket pengadaan barang/jasa provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku	1.	Presentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender - Non Tender, e-Purchasing, Katalog	Persentase				85	100	100
		2.	Jumlah jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1.	Jumlah jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Orang				8	12	15
		3.	terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintregasi efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari	1.	Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompotetif)	Persentase				90	100	100

			korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).									

BIRO ORGANISASI

TUJUAN		SASARAN RENSTRA	INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1.	Presentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Persentase		72,37		84,78	92,98	100

BIRO UMUM

TUJUAN		SASARAN RENSTRA	INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan pelayanan prima bagi pimpinan	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala	1.	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris	Persentase/ Kegiatan	100 (180 Kegiatan)			100 (180 Kegiatan)	100 (180 Kegiatan)	100 (180 Kegiatan)

		Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		daerah							

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

TUJUAN		SASARAN RENSTRA		INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			
							2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi pimpinan yang berintegritas dan profesional dengan berorientasi pada pelayanan publik	1.	Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien	1.	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	Persentase	100			100	100	100
		2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	1.	Cakupan pemenuhan pelayanan keprotokolan	Persentase	100			100	100	100
		3.	Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	1.	Cakupan pemenuhan layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha	Persentase	100			100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*		*4*
1.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan	1.	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan	Biro Pemerintahan
2.	Meningkatnya penyelenggaran	2.	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan	Biro Pemerintahan

	pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan		yang dilaksanakan setiap tahun	
		3.	Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	Biro Pemerintahan
		4.	Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	Biro Pemerintahan
3.	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	5.	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	Biro Pemerintahan
4.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	6.	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	Biro Pemerintahan
5.	Terselenggaranya administrasi / urusan tata usaha biro, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan urusan umum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok organisasi biro secara efektif, efisien dan tertib	7.	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	Biro Hukum
		8.	Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Biro Hukum
		9.	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Biro Hukum
6.	Terwujudnya Pembinan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum Kab/kota	10.	Peningkatan Persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun	Biro Hukum
7.	Terwujudnya Pengelolaan Bantuan Hukum	11.	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	Biro Hukum
8.	Terlaksananya Koordinasi , Pembinaan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		13.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
9.	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	14.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
10.	Terwujudnya tatakelola mooonitoring dan	15.	Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan	Biro Perekonomian dan

	pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Administrasi Pembangunan	Administrasi Pembangunan
11.	Terlaksananya Proses Tender paket pengadaan barang/jasa provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku	16.	Presentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender - Non Tender, e-Purchasing, Katalog	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
12.	Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintregasi efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih KKN.	17.	Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompotetif)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
13.	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	18.	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Biro Organisasi
		19.	Persentase Perangkat Daerah	Biro Organisasi
14.	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	20.	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Biro Umum
15.	Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien	21.	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan
16.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	22.	Cakupan pemenuhan pelayanan keprotokolan	Biro Administrasi Pimpinan
17.	Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	23.	pemenuhan layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha	Biro Administrasi Pimpinan

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BIRO PEMERINTAHAN

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah umum dan administrasi kewilayahan
				2. Melaksanakan kebijakan otonomi daerah
				3. Melaksanakan kebijakan otonomi dan penataan urusan
2.	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah	1. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar pemerintah
				2. Melaksanakan fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta
3.	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat	4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

BIRO HUKUM

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kab/kota	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kab/kota	Adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah	Mempedomani peraturan perundangundangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
2.	Meningkatkan pengelolaan peraturan perundang undangan	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang undangan	Komitmen pimpinan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penegakan Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan peraturan	Mengedepankan penegakan Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

			perundang-undangan	
3.	Meningkatkan pengelolaan bantuan Hukum	Terwujudnya pengelolaan bantuan Hukum	Peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang Hukum	memprioritaskan peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang Hukum

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanan tugas perumusan kebijakan	1.	Mengoptimalkan fungsi, peran dan tanggung jawab TPID, TPAKD dan FK-ME NTT
			2.	Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dan stakeholder lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas perumusan kebijakan	2.	Mendorong peningkatan kemampuan daya saing serta akses permodalan bagi Pelaku Usaha, UMKM, serta calon debitur KUR, Umi (dalam SIKP)
					3.	Mendorong dan memfasilitasi pembentukan KEK / KI baru sesuai kebutuhan dan perkembangan ekonomi daerah
					4.	Meningkatkan fungsi koordinasi, konsolidasi dan kerjasama lintas sektor dalam hal penetapan kebijakan pengendalian komoditi bersubsidi dan komoditi unggulan (SDA, HHBK, LH, pertambangan, energi dan SD air)

2.	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	3. 4.	Meningkatkan partisipasi seluruh unsur pelaksana dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas Mendistribusikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	5. 6.	Mendorong meningkatan fungsi, peran, tujuan dan tanggungjawab BUMD dan BLUD sebagai perusahaan milik pemerintah daerah. Mendorong dan menfasilitasi pembentukan BUMD, BLUD dan badan usahalainnya yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi daerah.
3.	Meningkatkan tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT.	5. 6.	Meningkatkan fungsi aparatur dalam pemanfaatan Teknologi untuk menghadapi era globalisasi, tuntunan layanan publik yang kompleks dan kondisi ekstrim lainnya. Mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia dalam melaksanakan pelayanan publik	7.	Meningkatkan Koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah daerah dan lintas sektor dalam hal Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah (APBD) dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah (APBN

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan refoormasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk	1. Terlaksananya proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Penguatan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas POKJA Pemilihan Penyedia 2. Implementasi

meningkatkan administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa	sesuai ketentuan yang berlaku		tata kelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik sesuai ketentuan 3. Peningkatan fungsi koordinasi llintas sektor pengadaan barang/jasa pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan MONEV serta pelaporan secara berkala 4. Seleksi/review Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia
	2. Tercapainya Kualitan dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang dan jasa	2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) POKJA pemilihan dan pengelola pengadaan barang/jasa	1. Peningkatan kualitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa melalui pelatihan dan bimbingan teknis pengelola pengadaan barang/jasa 2. Seleksi/review Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Penyedia 3. Pemberian Tunjangan Resiko Hukum Pengelola Pengadaan Barang /Jasa (Intensif /Honor)
	3. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan,	3. Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan monitoring nevaluasi	1. Peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan, monitoring,evaluasi dan pelaporan

	bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	(MONEV)pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur	secara berkala pengadaan barang/jasa lintas sektor pengadaan barang/jasa 2. Implementasi Tender-Non Tender, e-phurcasing katalog lokal sesuai ketentuan 3. Peningkatan infrastruktur pengadaan barang/jasa secara elektronik

BIRO ORGANISASI

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Penataan dan penguatan kelembagaan, analisis jabatan, tatalaksana pemerintah daerah, pelayanan publik yang efektif dan efisien 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah serta percepatan implementasi Reformasi Birokrasi	1. Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran *(right zising)* 2. percepatan penyusunan Anjab/ABK dan nstandar kompetensi jabatan 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Penguatan tatalaksana pemerintahan 5. Peningkatan kualitas birokrasi melalui reformasi birokrasi 6. Penguatan kualitas impllementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada

			Perangkat Daerah Tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota 7. Peningkatan implementasi budaya kerja

BIRO UMUM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan pelayanan prima bagi pimpinan	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM	1. Meningkatkan kemampuan soft skill, hard skill dan attitude SDM melalui bimtek/training 2. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang undang-undang Pelayanan Publik
		2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelayanan publik	1. Membangun sistem pelayanan publik berbasis IT

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi pimpinan yang berintegritas dan profesional dengan berorientasi pada pelayanan publik	1. Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan 2 Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personil yang mempunyai kompetensi dan integritas terhadap tugas	1. Transformasi Struktur, Kultur dan Sumber Daya Manusia. 2. Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran biro dengan memprioritaskan kebutuhan

		dan kewajiban	setiap sub bagian
	3. Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	3. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai	3. Sinergitas tujuan dan prioritas pelaksanan tugas pokok dan fungsi biro dari setiap sub bagian dan pemangku kepentingan lainnya
		4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional, pemberian reward terhadap pegawai berprestasi	4. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia setiap personil biro
		5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM	5. Perubahan Struktur Pelayanan Administrasi Pimpinan
			6. Sinergitas informasi pembangunan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENMDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

BIRO PEMERINTAHAN

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	RP	TARGET	Rp		
Peningkatan kinerja penunjang urusan	**Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dalam rangka**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**1**					**100%**	**317,097,150**	**100%**	**361,419,845**	**100%**	**417,561,830**	**100%**	**1,096,078,825**		
		1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat	5 Dokumen					5 Dokumen	29,982,816	5 Dokumen	32,981,098	5 Dokumen	36,279,207	100%	99,243,121	Bagian Kerja Sama	Kupang
		2. Administrasi kepegawaian	12 Bulan					12 Bulan	27,358,000	12 Bulan	30,093,800	12 Bulan	33,103,180	100%	90,554,980	Bagian Kerja Sama	Kupang
		3. Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan					12 Bulan	150,947,680	12 Bulan	166,042,448	12 Bulan	182,646,693	100%	499,636,821	Bagian Kerja Sama	Kupang
		4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 unit mesin sidik jari, 4 unit komputer					4 Unit	33,988,200	10 Unit	50,000,000	10 Unit	75,000,000	100%	158,988,200	Bagian Kerja Sama	Kupang
		5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan					12 Bulan	53,289,280	12 Bulan	58,618,208	12 Bulan	64,480,029	100%	176,387,517	Bagian Kerja Sama	Kupang
		6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12 Bulan					12 Bulan	21,531,174	12 Bulan	23,684,291	12 Bulan	26,052,721	100%	71,268,186	Bagian Kerja Sama	Kupang
1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	**Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum, otonomi daerah, dan pembinaan urusan**	**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**1**					**100%**	**422,506,800**	**100%**	**553,885,530**	**100%**	**577,148,730**	**100%**	**1,553,541,060**	**Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Kupang**
		1. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1					5 Kegiatan	422,506,800	8 Kegiatan	553,885,530	8 Kegiatan	577,148,730	21 Kegiatan	1,553,541,060	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kupang
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	**1**					**100%**	**617,964,520**	**100%**	**553,885,530**	**100%**	**577,148,730**	**100%**	**1,748,998,780**	**Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Kupang**
		1. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	1					10 Krgiatan	617,964,520	10 Krgiatan	553,885,530	10 Krgiatan	577,148,730	30 Kegiatan	1,748,998,780	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kupang
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	**1**					**100%**	-	**100%**	**553,885,530**	**100%**	**577,148,730**	**100%**	**1,131,034,260**	**Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Kupang**
		1. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	1					10 Krgiatan	-	10 Krgiatan	553,885,530	10 Krgiatan	577,148,730	30 Kegiatan	1,131,034,260	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kupang

2. Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja	**Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama**	**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**1**					**100%**	**549,618,160**	**100%**	**553,885,530**	**100%**	**577,148,730**	**100%**	**1,680,652,420**	**Bagian Kerja Sama**	**Kupang**
		1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	1					16 Kegiatan	549,618,160	16 Kegiatan	553,885,530	16 Kegiatan	577,148,730	48 Kegiatan	1,680,652,420	Bagian Kerja Sama	Kupang
3. Peningkatan pelayanan kesejahteraan	**Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat**	**Program Kesejahteraan Rakyat**	**96,15%**					**100%**	**1,632,353,010**	**100%**	**6,243,381,654**	**100%**	**6,505,603,684**	**100%**	**14,381,338,348**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**Kupang**
		1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1					6 Kegiatan	604,821,480	8 Kegiatan	2,771,690,827	10 Kegiatan	2,852,801,842	24 Kegiatan	6,229,314,149	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kupang
		2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1					4 Kegiatan	369,960,730	6 Kegiatan	2,771,690,827	8 Kegiatan	2,852,801,842	18 Kegiatan	5,994,453,399	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kupang
		3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar	96,15%					4 Kegiatan	657,570,800	6 Kegiatan	700,000,000	6 Kegiatan	800,000,000	16 Kegiatan	2,157,570,800	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kupang
TOTAL									**3,539,539,640**		**8,820,343,619**		**9,231,760,434**		**21,591,643,693**		

BIRO HUKUM

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		BELANJA SKPD/ OPERASIONAL							**1,446,997,020**		**1,591,696,722**		**1,750,866,394**		**1,750,866,394**	**Biro Hukum**	**Kupang**
1. Meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka	Terselnggaranya administrasi / urusan tata usaha biro, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan urusan umum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok organisasi biro secara efektif, efisien	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,80%					100%	880,423,020	100%	968,465,322		1,065,311,854	100%	1,065,311,854	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1					100%	386,574,000	100%	425,231,400	100%	467,754,540	100%	467,754,540	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang
		3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1					100%	180,000,000	100%	198,000,000	100%	217,800,000	100%	217,800,000	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang

		BELANJA URUSAN WAJIB							**3,263,323,400**		**3,400,382,983**		**3,543,199,068**		**3,543,199,068**	**Biro Hukum**	**Kupang**
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum	Terwujudnya Pembinan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum Kab/kota	1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	175,73%					100%	3,263,323,400	100%	3,400,382,983	100%	3,543,199,068	100%	3,543,199,068	Bagian Peraturan PerundangUndangan Kab/Kota; Bagian Peraturan Perundangundangan Provinsi	Provinsi, Kabupaten, Kota
3. Meningkatkan pengelolaan peraturan perundang	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang undangan																
4. Meningkatkan pengelolaan bantuan	Terwujudnya pengelolaan bantuan Hukum															Bagian Bantuan Hukum	
TOTAL BELANJA									**4,710,320,420**		**4,992,079,705**		**5,294,065,462**		**5,294,065,462**		

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TUJUAN	**SASARAN**	**PROGRAM KEGIATAN**	**DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN**	**TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN**												**UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB**	**LOKASI**
				TAHUN 2019		**TAHUN 2020**		**TAHUN 2021**		**TAHUN 2022**		**TAHUN 2023**		**Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD**			
				TARGET	**Rp**	**TARGET**	**Rp**	**TARGET**	**Rp**	**TARGET**	**Rp**	**TARGET**	**Rp**	**TARGET**	**Rp**		
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan administrasi perkantoran	Terwujudnya perencanaan, pemganggaran serta pelaksanaan administrasi perkantoran yang berkualitas, efektif dan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**							589,163,525		589,163,525		618,621,701		649,552,786		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Easluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2. Terwujudnya sistem pelaporan keuangan dan kinerja	Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ, Waskat, Budaya kerja dan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7 Dokumen	19,999,000	7 Dokumen	20,998,950	7 Dokumen	22,048,898	7 Dokumen	23,151,342	Kasubag Tata Usaha	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat															
3. Tersedianya Aparatur yang mempunyai kompetensi	Peningkatan kualitas SDM Aparat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2 ASN	22,198,000	2 ASN	23,307,900	2 ASN	24,473,295	2 ASN	25,696,960	Kasubag Tata Usaha	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
4. Tersedianya penyediaan barang cetakan	Peningkatan pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12 Bulan	24,964,280	12 Bulan	26,212,494	12 Bulan	27,523,119	12 Bulan	28,899,275	Kasubag Tata Usaha	
5. Meningkatnya pengetahuan dan	Terupdatenya informasi pelayanan publik	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						12 Bulan	5,054,400	12 Bulan	5,307,120	12 Bulan	5,572,476	12 Bulan	5,851,100	Kasubag Tata Usaha	
6. Peningkatan pelayanan administrasi	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor	Penyediaan Bahan/Materi						12 Bulan	29,973,920	12 Bulan	31,472,616	12 Bulan	33,046,247	12 Bulan	34,698,559	Kasubag Tata Usaha	

7. Tersedianya penedisan makanan dan	Kelancaran pelaksanaan tugas melalui rapat dengan tamu-tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Bulan	64,220,000	12 Bulan	67,431,000	12 Bulan	70,802,550	12 Bulan	74,342,678	Kasubag Tata Usaha	
8. Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan	Peningkatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Bulan	112,508,000	12 Bulan	118,133,400	12 Bulan	124,040,070	12 Bulan	130,242,074	Kasubag Tata Usaha	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah															
9. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12 Bulan	31,312,000	12 Bulan	32,877,600	12 Bulan	34,521,480	12 Bulan	36,247,554	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan															
10. Tersedianyan pelayanan administrasi	Pelayanan aministrasi surat menyurat	Penyediaan jasa Surat Menyurat						12 Bulan	6,507,880	12 Bulan	6,833,274	12 Bulan	7,174,938	12 Bulan	7,533,685	Kasubag Tata Usaha	
11. Tersedianya pelayanan administrasi telepom,air,listri	Pelayanan administrasi telepon,air,listrik,internet selama 1 tahun	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 Bulan	16,965,000	12 Bulan	17,813,250	12 Bulan	18,703,913	12 Bulan	19,639,108	Kasubag Tata Usaha	
12. Tersedianya jasa pelayanan	Tersedianya jasa tenaga kontrak	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 Bulan	102,694,500	12 Bulan	107,829,225	12 Bulan	113,220,686	12 Bulan	118,881,721	Kasubag Tata Usaha	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah															
13. Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	Peningkatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	105,578,139	1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	110,857,046	1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	116,399,898	1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	122,219,893	Kasubag Tata Usaha	
		Pemeliharaan Peralatan Dan mesin Lainnya						12 Bulan	19,133,000		20,089,650		21,094,133		22,148,839		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN							1,311,397,606		1,376,967,486		1,445,815,861		1,518,106,654		
1. Meningkatkan Koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan	1. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah,	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian															
2. Meningkatkan Koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah	2. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunanan kebijakan pemerintah daerah	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						1. 2 laporan 2. 2 Laporan	314,925,800		330,672,090		347,205,695		364,565,979	Kasubag Analisis Ekonomi Makro dan Mikro	

3. Meningkatkan tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3. Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						1. 2 laporan 2. 1 Laporan	246,698,100		259,033,005		271,984,655		285,583,888	Kasubag Analisis Ekonomi Makro dan Mikro	
		Pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumber															
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian , Kehutanan, Kelautan dan Perikanan						1. 1 Dokumen 2. 1 Rekomendasi 3. 1 Rekomendasi	312,141,480		327,748,554		344,135,982		361,342,781	Kasubag Sumber Daya Alam	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan danLingkungan Hidup						1. 1 Rekomendasi 2. 1 Rekomendasi	55,315,300		58,081,065		60,985,118		64,034,374	Kasubag Sumber Daya Alam	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						1 Dokumen 2. 1 Rekomendasi	76,513,390		80,339,060		84,356,012		88,573,813	Kasubag Sumber Daya Alam	
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD															
		Koordinasi, Sinskronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD, Jasa Keuangan dan Aneka						1. 1 Laporan 2. 1 Laporan	81,380,600		85,449,630		89,722,112		94,208,217	Kasubag BUMD	
		Koordinasi, Sinskronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD, Limbah, Air Minum dan						1. 1 Laporan	14,465,700		15,188,985		15,948,434		15,948,434	Kasubag BUMD	
		Koordinasi, Sinskronisasi, Monev Kebijakan Pendirian BUMD						1. 1 Dokumen 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan	209,957,220		220,455,081		231,477,835		243,051,727	Kasubag BUMD	

		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							222,419,850		233,540,843		245,217,885		257,478,779		
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						1. 1 Laporan 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan 4. 1 Laporan 5. 1 Laporan	222,419,850		233,540,843		245,217,885		257,478,779	1. Kasubag Pengendalian Adminsitrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Kasubag Pengendalian Adminsitrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 3. Kasubag Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	RP	TARGET	Rp		
1. **Mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptatif,**	**Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif**	**Program-program kebijakan dan pelayanan PBJ**							**6,237,004,664**		**6,497,958,860**		**6,771,919,132**		**19,506,378,656**	**Kepala Bagian Biro PBJ**	**Kota Kupang dan Luar Daerah**
		Pengelolaan barang dan jasa							**5,020,004,664**		**5,028,108,860**		**5,130,117,632**		**1,517,823,156**	**Kabag Pengelolaan PBJ**	**Kota Kupang dan Luar Daerah**
	Jumlah paket pengadaan OPD berdasarkan metode dan jenis pengadaan	Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa						1. 39 SKPD 2. Jumlah Peket Tender	70,004,664	1. 39 SKPD 2. Jumlah Peket Tender	73,608,860	1. 39 SKPD 2. Jumlah Peket Tender	71,463,314	1. 39 SKPD 2. Jumlah Peket Tender	215,076,838	Kasubag Pengelolaan Strategi PBJ	Kota Kupang
	Jumlah paket pengadaan barang/jasa menurut metode tender, non tender e-	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa						39 Perangkat Daerah	4,800,000,000		4,800,000,000		4,900,000,000		14,500,000,000	Kasubag Pelaksanaan PBJ	Kota Kupang dan Luar Daerah
	Jumlah paket pengadaan barang/jasa menurut metode tender, non tender e-purchasing/katalog lokal	Pemantauan dan evaluasi pengadaan baran dan jasa						Jumlah paket tender, non tender, e-purchasing /katalog pada SKPD	150,000,000		154,500,000		158,654,318		463,154,318		
		Pengelolaan layanan secara elektronik (LPSE							**500,000,000**		**517,000,000**		**541,305,000**		**1,558,305,000**	Kabag Pengelolaan LPSE	Kota Kupang dan Luar Daerah
	Dukungan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik oleh pengelola penyedia barang/jasa	Pengelolaan system pengadaan secara elektronik						1) 39 admin RUP 2) 100 org PPK 3). 100 org pejabat prngadaan 4). 50 org penyedia berang/jasa 5). 8 org bimtek LPSE 4.4	250,000,000	1) 39 admin RUP 2) 100 org PPK 3). 100 org pejabat prngadaan 4). 50 org penyedia berang/jasa 5). 6 org bimtek LPSE 4.4	257,500,000	1) 39 admin RUP 2) 100 org PPK 3). 100 org pejabat prngadaan 4). 50 org penyedia berang/jasa 5). 5 org bimtek LPSE 4.4	270,375,000	1) 39 admin RUP 2) 100 org PPK 3). 100 org pejabat prngadaan 4). 50 org penyedia berang/jasa 5). 19 org bimtek LPSE 4.4	777,875,000	Kabag Pengelolaan LPSE	Kota Kupang dan Luar Daerah
	Dukungan penyelenggaraan	Pengembangan System informasi pengadaan						Aplikasi		Aplikasi		Aplikasi		Aplikasi system			

	pengadaab barang/jasa secara elektronik oleh pengelola penyedia barang/jasa	barang dan jasa						system informasi : 1). SPSE V4.3 pendamping an teknis : 1). SIKAP (50 org) 2). LPSE Suport (50 Org)	150,000,000	system informasi : 1). SPSE V4.3 pendampin gan teknis : 1). SIKAP (50 org) 2). LPSE Suport (50 Org)	154,500,000	system informasi : 1). SPSE V4.3 pendampin gan teknis : 1). SIKAP (50 org) 2). LPSE Suport (50 Org)	160,680,000	informasi : 1). SPSE V4.3 pendampi ngan teknis : 1). SIKAP (50 org) 2). LPSE Suport (50 Org)	465,180,000	Kasubag Pengembangan System Informasi	Kota Kupang dan Luar Daerah

	Dukungan penyelenggarasan pengadaab barang/jasa secara elektronik oleh pengelola penyedia barang/jasa	Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa						1). Publikasi kegiatan PBJ 2). Bimtek RUP 39 OPD 3). 1 Dokumen laporan informasi e-reporting pengadaan barang jasa	100,000,000	1). Publikasi kegiatan PBJ 2). Bimtek RUP 39 OPD 3). 1 Dokumen laporan informasi e-reporting pengadaan barang jasa	105,000,000	1). Publikasi kegiatan PBJ 2). Bimtek RUP 39 OPD 3). 1 Dokumen laporan informasi e-reporting pengadaan barang jasa	110,250,000	1). Publikasi kegiatan PBJ 2). Bimtek RUP 39 OPD 3). 1 Dokumen laporan informasi e-reporting pengadaan barang jasa	315,250,000	Kasubag Pengelolaan SIPBJ	Kota Kupang dan Luar Daerah
		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA							**717,000,000**		**952,850,000**		**1,100,492,500**		**2,770,342,500**	**Kasubag Pembinaan Advokasi**	**Kota Kupang dan Luar Daerah**
	Peningkatan kapasitas dan kuantitas pengelola PBJ di Biro PBJ dan SKPD	Pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa						8 orang jabfung		1). 12 org Jabfung 2). Selleksi 30 org anggota POKJA 3). Workshop kapasitas POKJA	200,000,000	1). 12 org Jabfung 2). Selleksi 30 org anggota POKJA 3). Workshop kapasitas POKJA	210,000,000	1). 12 org Jabfung 2). Selleksi 30 org anggota POKJA 3). Workshop kapasitas POKJA	410,000,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang dan Luar Daerah
	Peningkatan kapasitas dan kuantitas pengelola PBJ di Biro PBJ dan SKPD	Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa						3 Laporan	517,000,000	3 Laporan	542,850,000	3 Laporan	569,992,500	3 Laporan	1,629,842,500	Kasubag Kelembagaan PBJ	Kota Kupang dan Luar Daerah
	Peningkatan kapasitas dan kuantitas pengelola PBJ di Biro PBJ dan SKPD	Pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa						3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	210,000,000	3 Laporan	320,500,000	3 Laporan	730,500,000	Kasubag Pendampingan Kualitas dan BIMTEK PBJ	Kota Kupang dan Luar Daerah
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan administrasi	**Terwujudnya perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan administrasi perkantoran yang**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**1,200,000,000**		**1,230,750,000**		**1,268,287,500**		**3,699,037,500**	**Kabag Pembinaan dan Advokasi**	**Nusa Tenggara Timur**
		Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**43,000,000**		**45,150,000**		**47,407,500**		**135,557,500**	**Kabag Pembinaan dan Advokasi**	**Kota Kupang**
	Terwujud perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen					2 Dokumen	28,000,000	2 Dokumen	29,400,000	2 Dokumen	30,870,000	2 Dokumen	88,270,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang

	Tersusun LKIP, LKPJ, LPPD, WASKAT, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerjadan ikthisar realisasi kinerja	4 Dokumen					4 Dokumen	15,000,000	4 Dokumen	15,750,000	4 Dokumen	16,537,500	4 Dokumen	47,287,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**45,000,000**		**47,250,000**		**49,612,500**		**141,862,500**	**Kabag Pembinaan dan Advokasi**	**Kota Kupang**
	SDM Pengelola PBJ Berkualitas	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2 Orang					8 orang	45,000,000	12 Orang	47,250,000	15 Orang	49,612,500	37 Orang	141,862,500	Kasubag Pendampingan Kualitas dan BIMTEK PBJ	Kota Kupang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah														**Kabag Pembinaan dan Advokasi**	**Kota Kupang**
	Peralatan listrik dan penerangan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan					12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	3,150,000	12 Bulan	3,307,500	12 Bulan	9,457,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
	Informasi publik pengadaan baran/jasa	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan					12 Bulan	9,000,000	12 Bulan	9,450,000	12 Bulan	9,922,500	12 Bulan	28,372,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
	Kelancaran pelaksanaan tugas	Penyediaan Bahan/material	12 Bulan					12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	47,250,000	12 Bulan	49,612,500	12 Bulan	141,862,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
	Kelancaran pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan dengan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan					12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	78,750,000	12 Bulan	82,687,500	12 Bulan	236,437,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
	Peningkatan koordinasi dan ke konsultasi luar daerah	Penyelenggaraan rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD	2 Dokumen					2 Dokumen	45,000,000	2 Dokumen	47,250,000	2 Dokumen	49,612,500	2 Dokumen	141,862,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan							**95,000,000**		**99,750,000**		**104,737,500**		**299,487,500**	**Kabag Pembinaan dan Advokasi**	**Kota Kupang**
	Kebutuhan peralatan/perabot kerja kantor	Pengadaan mebel	1 Paket					1 Paket	75,000,000	1 Paket	78,750,000	1 Paket	82,687,500	1 Paket	236,437,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
	Kebutuhan peralatan elektronik	Pengadaan perallatan dan mesin lainnya	1 Paket					1 Paket	20,000,000	1 Paket	21,000,000	1 Paket	22,050,000	1 Paket	63,050,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
		Pengadaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**745,000,000**		**753,000,000**		**766,650,000**		**2,264,650,000**	**Kabag Pembinaan dan Advokasi**	**Kota Kupang**
	Pelayanan surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Paket					1 Paket	50,000,000	1 Paket	52,500,000	1 Paket	55,125,000	1 Paket	157,625,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
	Pelayanan administrasi komunikasi air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Paket					1 Paket	485,000,000	1 Paket	480,000,000	1 Paket	480,000,000	1 Paket	1,445,000,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
	Kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket					1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,500,000	1 Paket	11,025,000	1 Paket	31,525,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
	Pelayanan administrasi umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Paket					1 Paket	200,000,000	1 Paket	210,000,000	1 Paket	220,500,000	1 Paket	630,500,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan							**95,000,000**		**99,750,000**		**104,737,500**		**299,487,500**	**Kabag Pembinaan dan Advokasi**	**Kota Kupang**
	Peningkatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau	2 Unit					2 Unit	75,000,000	2 Unit	78,750,000	2 Unit	82,687,500	2 Unit	236,437,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang
	Peralatan dan mesin kantor	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan					12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	21,000,000	12 Bulan	22,050,000	12 Bulan	63,050,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ	Kota Kupang

BIRO ORGANISASI

TUJUAN	**SASARAN**	**PROGRAM KEGIATAN**	**DATA CAPPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN**	**TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN**												**UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB**	**LOKASI**
				TAHUN 2019		**TAHUN 2020**		**TAHUN 2021**		**TAHUN 2022**		**TAHUN 2023**		**Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD**			
				TARGET	**Rp**	**TARGET**	**Rp**	**TARGET**	**Rp**	**TARGET**	**Rp**	**TARGET**	**RP**	**TARGET**	**Rp**		
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif,	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel,	Program penataan organisa	76,64					84,78	4,054,946,330	92,98	4,225,254,076	100	4,402,714,747	100	12,682,915,153	Biro Organisasi	21 Kabupaten/ Kota dan jakarta
		Kegiatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan													4,422,234,547	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	21 Kabupaten/ Kota dan jakarta
		Sub Kegiatan fasilitasi Penataan kelembagaan Provinsi						100	526,607,100	100	540,000,000	100	570,000,000	100	1,636,607,100	Sub Bagian Kelembagaan	21 Kabupaten/ Kota dan jakarta
		Penyusunan Peraturan tentang Perangkat Daerah							476,607,100		265,000,000		265,000,000		1,006,607,100		
		Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT							-		100,000,000		110,000,000		210,000,000		
		Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Rapat							-		100,000,000		115,000,000		215,000,000		
		Sub Kegiatan fasilitasi Penataan kelembagaan Kabuppaten/Kota						**100**	**232,337,820**		**240,000,000**	**100**	**242,714,747**	**100**	**715,052,567**	**Sub Bagian Kelembagaan**	**21 Kabupaten/ Kota dan jakarta**
		Penyusunan rekomendasi penataan perangkat daerah Kabupaten/Kota se Provinsi NTT							75,000,000		80,000,000		85,000,000		240,000,000		

		Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota							157,337,820		160,000,000		157,714,747		475,052,567		
		Sub Kegiatan Penataan Analis Jabatan						**82,56**	**660,574,880**	**100**	**690,000,000**	**100**	**720,000,000**	**100**	**2,070,574,880**	**Sub Bagian Analisis Jabatan**	**21 Kabupaten/ Kota dan jakarta**
		Penyusunan dokumen analisis jabatan perangkat daerah Provinsi							310,574,880		350,000,000		370,000,000		1,030,574,880		
		Penyusunan dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah Provinsi							50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000		
		Penyusunan standar kompetensi manajerial/jabatan perangkat daerah Provinsi							100,000,000		90,000,000		100,000,000		290,000,000		
		Fasilitasi penyusunan dokumen analisis jabata, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Kabupaten/Kota se NTT							200,000,000		200,000,000		200,000,000		600,000,000		
		Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja													**8,260,680,606**	**Bagian Tata Laksana dan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**21 Kabupaten/ Kota dan jakarta**
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						**36,36**	**499,999,980**	**100**	**515,000,000**	**100**	**520,000,000**	**100**	**1,534,999,980**	**Sub Bagian Reformasi Birokrasi**	**21 Kabupaten/ Kota dan jakarta**
		Rapat FORK3PANRB							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		
		Asesor PMPRB							50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000		
		Bimtek zona integritas dan penyusunan program Quick Wins							50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000		
		Penguatan sistem informasi tata laksana Reformasi Birokrasi							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		
		Bimtek Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Unit							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		
		Pembinaan dan Monev Pelaksanaan RB di Kabupaten/Kota							99,999,980		115,000,000		120,000,000		334,999,980		

		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						**82,05**	**649,999,900**	**100**	**690,000,000**	**100**	**710,000,000**	**100**	**2,049,999,900**	**Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja**	**21 Kabupaten/ Kota dan jakarta**
		Bimtek SAKIP							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		
		Penyusunan PK, dan RKT Provinsi NTT dan Pengukuran Kinerja							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		
		Fasilitasi dan Monev SAKIP Kabupaten/Kota							100,000,000		140,000,100		210,000,000		500,000,000		
		Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat							75,000,000		75,000,000		75,000,000		225,000,000		
		Desk, Pelatihan dan Fasilitasi E-SAKIP Pemerintah Provinsi NTT							75,000,000		75,000,000		75,000,000		225,000,000		
		Pemeliharaan dan Pengembangan e-SAKIP, Pelatihann Operator e-							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		
		Rencana Aksi Peta Proses Bisnis							-		49,999,900		-		49,999,900		
		Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai Pengawas							50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000		
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja						**36,36**	**185,427,050**	**72,73**	**190,254,076**	**100**	**220,000,000**	**100**	**595,681,126**	**Sub Bagian Reformasi Birokrasi**	**21 Kabupaten/ Kota dan jakarta**
		Bimtek Budaya Kerja							46,356,762		47,563,519		55,000,000		148,920,281		
		Bimtek Role Model dan Agen Perubahan							46,356,762		47,563,519		55,000,000		148,920,281		
		Bimtek Penyusunan Rencana Kerja/Rencana Aksi Road Map RB							27,814,057		28,538,111		33,000,000		89,352,168		
		Pembentukan Kelompok Budaya Kerja							18,542,705		19,025,407		22,000,000		59,568,112		
		Fasilitasi dan Monev Budaya Kerja, KBK dan Role Model Perangkat Daerah Tingkat Provinsi							18,542,705		19,025,407		22,000,000		59,568,112		
		Fasilitasi dan Monev Budaya Kerja, KBK dan Role Model bagi							27,814,075		28,538,111		33,000,000		89,352,186		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan						**90,26**	**649,999,800**	**95,38**	**680,000,000**	**100**	**710,000,000**	**100**	**2,039,999,800**	**Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan**	**21 Kabupaten/ Kota dan jakarta**

		Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan SOP AP							100,000,000		131,000,000		161,000,000		392,000,000		
		Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan Peta Proses Bisnis							249,000,000		249,000,000		249,000,000		747,000,000		
		Evaluasi Penerapan SOP AP							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		
		Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		
		Penyusunan Pergub Bidang Ketatalaksanaan							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						**100**	**649,999,800**	**100**	**680,000,000**	**100**	**710,000,000**	**100**	**2,039,999,800**	**Sub Bagian Pelayanan Publik**	**21 Kabupaten/ Kota dan jakarta**
		Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik							175,000,000		180,000,000		215,000,000		570,000,000		
		Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan dan Penerapan SPP							174,999,800		200,000,000		185,000,000		569,999,800		
		Fasilitasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat							200,000,000		200,000,000		200,000,000		600,000,000		
		Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat							100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		

BIRO UMUM

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	RP	TARGET	Rp		
1. Mewujudkan pelayanan prima bagi pimpinan	**Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**131,984,020,481**		**137,827,349,341**		**143,303,498,014**		**143,303,498,014**		
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja						100	17,686,220	100	19,454,842	100	21,399,966	100	21,399,966	Biro Umum	Kupang

		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						100	47,768,297,000	100	48,122,507,707	100	48,622,507,707	100	48,622,507,707	Biro Umum	Kupang
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH															
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100	744,074,750	100	818,482,225	100	900,330,447	100	900,330,447	Biro Umum	Kupang
		Penyediaan Barang Cetakan dan						100	523,896,600	100	576,286,260	100	633,914,886	100	633,914,886	Biro Umum	Kupang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						100	51,866,400	100	57,053,040	100	62,758,344	100	62,758,344	Biro Umum	Kupang
		Penyediaan Bahan/Material						100	320,211,045		352,232,149		387,455,364		387,455,364	Biro Umum	Kupang
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						100	4,486,521,000	100	4,935,173,100	100	5,175,180,763	100	5,175,180,763	Biro Umum	Kupang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100	12,324,541,944	100	13,324,541,944	100	13,612,695,752	100	13,612,695,752	Biro Umum	Kupang
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH															
		Pengadaan Mebel						100	243,537,300	100	267,891,030	100	294,680,133	100	294,680,133	Biro Umum	Kupang
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100	268,310,560	100	295,141,616	100	324,655,778	100	324,655,778	Biro Umum	Kupang
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan						100	1,566,000,000	100	1,722,600,000	100	1,894,860,000	100	1,894,860,000	Biro Umum	Kupang
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100	798,142,300		877,956,530		965,752,183		965,752,183	Biro Umum	Kupang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber						100	3,871,920,672	100	4,259,112,739	100	4,685,024,013	100	4,685,024,013	Biro Umum	Kupang
		Penyediaan Jasa Peralatan dan						100	1,515,924,000	100	1,667,516,400	100	1,834,268,040	100	1,834,268,040	Biro Umum	Kupang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100	20,135,763,160	100	20,649,339,476	100	22,364,273,424	100	22,364,273,424	Biro Umum	Kupang
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100	80,000,000	100	88,000,000	100	96,800,000	100	96,800,000	Biro Umum	Kupang

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						100	560,300,000	100	616,330,000	100	677,963,000	100	677,963,000	Biro Umum	Kupang
		Pemeliharaan Mebel						100	39,800,000	100	43,780,000	100	48,158,000	100	22,364,273,424	Biro Umum	Kupang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100	514,000,000	100	565,400,000	100	621,940,000	100	621,940,000	Biro Umum	Kupang
		Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100	18,786,591,790	100	19,665,250,969	100	20,065,250,969	100	20,065,250,969	Biro Umum	Kupang
		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						100	2,693,797,000	100	2,963,176,700	100	3,259,494,370	100	3,259,494,370	Biro Umum	Kupang
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala						100	340,000,000	100	374,000,000	100	411,400,000	100	411,400,000	Biro Umum	Kupang
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						100	170,500,000	100	187,550,000	100	206,305,000	100	206,305,000	Biro Umum	Kupang
		FASILITASI KERUMAHTANG GAAN															
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						100	1,779,281,720	100	1,957,209,892	100	2,152,930,881	100	2,152,930,881	Biro Umum	Kupang
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						100	1,188,038,220	100	1,306,842,042	100	1,437,526,246	100	1,437,526,246	Biro Umum	Kupang
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						100	4,406,505,800	100	4,847,156,380	100	5,331,872,018	100	5,331,872,018	Biro Umum	Kupang
		FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI															
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						100	6,788,513,000	100	6,967,364,300	100	7,214,100,730	100	7,214,100,730	Biro Umum	Kupang

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	RP	TARGET	Rp		
1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi pimpinan yang berintegritas dan profesional dengan berorientasi pada pelayanan publik	1. Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan 3. Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%					100%		100%		100%		100%		Biro Administrasi Pimpinan	
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%					100%	2,609,117,150	100%	2,870,028,865	100%	3,157,031,752	100%	3,472,734,927	Bagian Komunikasi Pimpinan	Kota Kupang
		Penyiapan Materi Pimpinan	100%					100%	250,417,490	100%	275,459,239	100%	303,005,163	100%	333,305,679	Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan	22 Kab/Kota
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%					100%	1,224,056,040	100%	1,346,461,644	100%	1,481,107,808	100%	1,629,218,589	Sub Bagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Luar daerah dan 22 Kab/Kota
		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	100%					100%	1,224,056,040	100%	1,346,461,644	100%	1,481,107,808	100%	1,629,218,589	Sub Bagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Luar daerah dan 22 Kab/Kota
		Fasilitasi Keprotokolan	100%					100%	869,456,310	100%	956,401,941	100%	1,052,042,135	100%	1,157,246,349	Bagian Protokol	Kota Kupang
		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	100%					100%	565,238,220	100%	621,762,042	100%	683,938,246	100%	752,332,071	Sub Bagian Acara	Luar daerah dan 22 Kab/Kota
		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%					100%	13,500,000	100%	14,850,000	100%	16,335,000	100%	17,968,500	Sub Bagian Tamu	Luar daerah dan 22 Kab/Kota
		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100%					100%	290,718,090	100%	319,789,899	100%	351,768,889	100%	386,945,778	Sub Bagian Hubungan Keprotokolan	Luar daerah dan 22 Kab/Kota

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SETDA
TAHUN 2018 - 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE 2018 - 2023

SATKER : **BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT**

No	Tujuan	Sasaran Daerah/Sasaran Strategis/Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah Kebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Penanggungjawab	Lain	Ket
												2019		2020		2021		2022		2023						
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	MISI 1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL	**Sasaran Daerah :**	**Strategi RPJMD**	**Arah Kebijakan**																						
	Tujuan : 1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maksentir dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas Produksi 2. Peningkatan Kapasitas Industri Pengolahan 3. Peningkatan Pemasaran dan Ekspor Komoditas olahan 4. Pemberian Dukungan dan Fasilitasi		Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)						5.20				5.87		6,33-6,90		6,7 - 7,3		6,7 - 7,3				
						Inflasi (%)						0.67				3-3,4				3-3,2		3-3,2				
						PDRB per Kapita (Rp. Juta)						19.5				20-23		23-25		25- 27		25- 27				
					Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)						20.62				21-19,63		19,35-16,15		15-12		15-12				
						Indeks Keparahan Kemiskinan (Point)						4.13				4.02		3.91		3.40		3.40				
						Indeks Kedalaman Kemiskinan (Point)						4.13				4.02		3.91		3.40		3.40				
		2. Berkurangnya Kemiskinan	1. Peningkatan Belanja Perlindungan Rumah Tangga 2. Perbaikan Indeks Kedalaman dan Keparahan kemiskinan		Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)						3.35				3,2 -2,6		2,5 – 1,9		1,9 – 1,5		1,9 – 1,5				
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)						68.5				69.58		69.67		69.76		69.76				
						Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)						43.141				46.583		48.509		50.36		50.36				
						Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja (%)						26.02				24.36		22.69		21.02		21.02				
		3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	1. Perbaikan Akses terhadap lapangan kerja 2. Peningkatan produktivitas angkatan kerja 3. Perlindungan terhadap pekerja																								
	2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	1. Pemantapan Sistem dan Regulasi 2. Pemantapan Sistem Pengorganisasian 3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan daerah (%)						23.9				25.31		30.12		39.74		39.74				
		2. Meningkatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset 2. Peningkatan nilai tarafah (value added) produk 3. Perbaikan sistem usaha dan investasi 4. Pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi)		Meningkatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)						55.83				61.29		62.23		63.1		63.1				
		3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Perluasan akses Rumah Tangga terhadap kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan		Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio Ketergantungan (%)						64.1				63.5		62.79		62.08		61.36				
		4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan 2. Peningkatan akses RT terhadap Pangan 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 4. Dukungan Regulasi		Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)						65				67		69		71		73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	3. NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	1. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyrakat lapis atas dan lapis bawah 2. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil 3. Pengembangan kawasan perkasaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru		Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Point)						0.355				0,35 - 0,34		0,34-0,33		0,34-0,32		0,34-0,32				
					Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)						92.72				94		95		95		95				
						Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)						73.37				70.76		72.76		74.76		74.76				
		2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1. Perluasan akses bagi kelompok perempuan 2. Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan 3. Pemantapan perlindungan terhadap anak			Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Terjargeni (%)						60				75		80		100		100				
						Persentase Kekerasani terhadap Perempuan yang Terjargeni (%)						60				75		80		100		100				
	MISI II MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT)																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Penerobosan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	1. Pembangunan perwilayahan destinasi 2. Pembangunan daya tarik wisata 3. Pembangunan infrastruktur pariwisata 4. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan 5. Pembangunan SDM Pariwisata 6. Pengembangan Investasi pariwisata		Pengembangan Pariwisata NTT melalui Penerobosan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%						0.75				0.76		0.77		0.78		0.78				
						Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB (%)						2.2				2.23		2.32		2.45		2.45				
						Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)						12.08				12.12		12.18		12.23		12.23				
		2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	1. Penguatan value chain kepariwisataan 2. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan		Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)						2				4		6		8		8				
						Lama Tinggal Wisatawan (hari)						2.71				4		4		4		4				
	MISI III MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MENPERCEPAT PEMBANGUNAN																									
	Tujuan : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembang an ekonomi masyarakat	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	1. Percepatan pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut dan Udara		1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)						85				90		100		100		100				
		2. Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan 3. Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian			Dueling Time Pelatihan (hari)						4				4		4		3		3				
						Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)						0.390				9.08		45.60		74.81		74.81				
					Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunnaya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)						70				75.02		76.74		78.46		78.46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukaan layak, air minum dan sanitasi layak	1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar 2. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan skema lainnya		Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukaan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)						13,974.00				15.49		9,238		9,238		47,948				
						Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)						73				83		85		100		100				
		2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	1. Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi 2. Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan			Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%)						60				77		80		100		100				
					Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)						73.29				75		80		85		85				
	3. Menjamin terpeliharanya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan 2. Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)						62.50				67		69		75		75				
		2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq)						17,248,82 9				17,248,829		17,248,829		17,248,829		17,248,829				
		3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarkhi 2. Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang secara keterataan		Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)						41.7				72.73		85.7		100		100				
					Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)						75				80		85		90		90				
		4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara			Meningkatnya ketanggahan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)						147				140		138		135		135				
		5. Meningkatnya ketanggahan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1. Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat 2. Pengastan Tatalokasi Resiko Bencana																								
	MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata 2. Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu 3. Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship 4.Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru		Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)						95.76				96.56		98.47		100		100				
						Rata-rata Lama Sekolah (tahun)						7.55				8.25		8.65		9.5		9.5				
						Harapan Lama Sekolah (tahun)						13.15				14.2		14.6		15		15				
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)						66.85				68.1		68.8		69		69				
						Prevelensi Stunting (%)						27.9				21.8		15.7		10-12		10-12				
					Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi kesalurugaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Kesalurugaan (%)						40				60		70		80		80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan 2.Pelilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan 3. Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat 4. Pencegahan stunting																						
		3. Meningkatnya kualitas generasi dan prestasi kesiahragaan	1. Pengembangan Kepemudaan 2. Pengembangan kesiahragaan																						
	MISI V MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																									
	Tujuan : 1. Terwujudnya Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan 2. Reformasi Regulasi 3. Peningkatan Kapasitas SDM		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Point)						60.37				65		69		71		71			
						Opini BPK (Opini)						WTP				WTP		WTP		WTP		WTP				
						Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)						B				A		A		A		A				
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor						2.1				2.3		2.5		2.7		2.7				
						Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)						44.41				50		60		75		75				
						Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)						75				85		90		90		90				
						Indeks Demokrasi Indonesia (Point)						82.32				82.4		82.5		83		83				
	Tujuan Renstra : **Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintahan**	**Sasaran Renstra :** **Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan**	**Strategi Renstra**	**Arah Kebijakan Renstra :**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Terlaksananya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan**		**%**	**66%**				**100%**	**817,097,180**	**100%**	**961,419,848**	**100%**	**808,899,640**	**100%**	**1,096,078,825**			
							Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja	Dokumen	5 dokumen					5 dokumen	29,982,815	5 dokumen	32,981,098	5 dokumen	54,549,640	100%	99,243,121	Bagian Kerjasama		Kupang
							Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian	Bulan	12 Bulan					12 Bulan	27,330,000	12 Bulan	30,093,800	12 Bulan	25,000,000	100%	90,554,980	Bagian Kerjasama		Kupang
							Adminjistrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan administrasi umum di lkro Pemerintahan	Bulan	12 Bulan					12 Bulan	150,947,680	12 Bulan	166,042,448	12 Bulan	177,451,800	100%	499,636,821	Bagian Kerjasama		Kupang
							Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daera		Tersedianya barang penunjang urusan pemerintahan	Unit	1 unit mesin ekfik jurl, 4 unit komputer dan 6 buah ak arsi					4 unit	83,986,200	10 unit	50,000,000	10 unit	84,000,000	100%	158,986,200	Bagian Kerjasama		Kupang
							Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Bulan	12 Bulan					12 Bulan	53,329,280	12 Bulan	58,618,208	12 Bulan	122,589,200	100%	176,387,517	Bagian Kerjasama		Kupang
							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12 Bulan					12 Bulan	21,531,174	12 Bulan	22,684,291	12 Bulan	40,000,000	100%	71,268,186	Bagian Kerjasama		Kupang

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan;	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah umum dan administrasi kewilayahan	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun		**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun**		%	100%					100%	422,506,800	100%	553,665,530	100%	1,076,803,000	100%	1,553,541,000	**Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah**		**Kupang**
							Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan	100%					5 kegiatan	422,506,800	8 kegiatan	553,885,530	8 kegiatan	165,000,000	21 kegiatan	1,553,541,000	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Kupang
				Melaksanakan kebijakan otonomi daerah	Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun		**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun**		%	100%					100%	617,964,520	100%	553,885,530	100%	577,148,730	100%	1,748,998,780	**Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah**		**Kupang**
							Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah tugas otonomi daerah, evaluasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan dalam satu tahun	kegiatan	100%				10 kegiatan	617,964,520	10 kegiatan	553,885,530	10 kegiatan	577,148,730	30 kegiatan	1,748,998,780	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Kupang
				Melaksanakan kebijakan otonomi dan penataan	Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahu		**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun**		%	100%					100%	-	100%	553,885,530	100%	577,148,730	100%	1,131,034,260	**Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah**		**Kupang**
							Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah tugas penataan urusan yang dilaksanakan dalam satu tahun	kegiatan	100%				10 kegiatan	-	10 kegiatan	553,885,530	10 kegiatan	475,300,000	30 kegiatan	1,131,034,260	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Kupang
	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah	Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pemerintah	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun		**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun**		%	100%					100%	549,616,160	100%	553,885,530	100%	577,148,730	100%	1,680,652,420	**Bagian Kerjasama**		**Kupang**
				Melaksanakan fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah fasilitasi kerja sama yang dilaksanakan dalam satu tahun	kegiatan	100%				16 kegiatan	549,616,160	16 kegiatan	553,885,530	16 kegiatan	436,003,000	48 kegiatan	1,680,652,420	Bagian Kerjasama		Kupang
	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakya	Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)		**Program Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan**		%	96,15 %					100%	1,632,383,010	100%	6,243,381,654	100%	20,796,866,100	100%	14,281,338,348	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**		**Kupang**
							Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam satu tahun	kegiatan	100%				6 kegiatan	604,821,480	8 kegiatan	2,771,690,827	10 kegiatan	9,686,546,100	24 kegiatan	6,229,314,149	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Kupang
							Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan dasar	kegiatan	100%				4 kegiatan	369,960,730	6 kegiatan	2,771,690,827	8 kegiatan	8,560,000,000	18 kegiatan	5,994,453,399	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Kupang
							Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar		Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang non pelayanan dasar	kegiatan	96,15 %				4 kegiatan	657,570,800	6 kegiatan	700,000,000	6 kegiatan	2,550,000,000	16 kegiatan	2,157,570,800	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Kupang
					TOTAL												**8,539,539,640**		**9,450,125,919**		**33,831,007,200**		**20,460,609,433**			

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE 2018 - 2023

SATKER : BKBD HUMLAH SETDA PROVINSI NTT

No	Tujuan	Sasaran Daerah/Sasaran Strategis/Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah Kebijakan Renstra	Institusi/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan (Output FI)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Standar Kinerja Pada Akhir		Penanggungjawab	Lain	Ket
												2019		2020		2021		2022		2023						
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	MISI I MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL	Sasaran Daerah :	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD																						
	Tujuan : 1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maknur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas Produksi 2. Peningkatan Kapasitas Industri Pengolahan 3. Peningkatan Pemasaran dan Ekspor komoditas olahan 4. Pemberian Dukungan dan Fasilitasi		Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)						5,20				5,87		6,53-6,80		6,7 – 7,3		6,7 – 7,3				
						Inflasi (%)						0,67				3-3,4		3-3,2		3-3,2		3-3,2				
						PDRB per Kapita (Rp. Juta)						19,5				20-23		29-25		25- 27		25- 27				
					Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)						20,62				21-19,63		19,25-18,15		15-12		15-12				
						Indeks Kepardalan Kemiskinan (Poin)						4,13				4,02		3,91		3,40		3,40				
						Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)						4,13				4,02		3,91		3,40		3,40				
		2. Berkurangnya Kemiskinan	1. Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga 2. Perbaikan Indeks Kedalaman dan Kepardalan kemiskinan		Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)						2,85				2,2 -2,5		2,1 – 1,9		1,9 – 1,8		1,9 – 1,5				
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)						68,5				68,58		69,67		69,76		69,76				
						Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)						43,141				46,563		48,509		50,36		50,36				
						Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja (%)						26,02				24,36		22,69		21,03		21,03				
		3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja 2. Peningkatan produktivitas angkatan kerja 3. Perlindungan terhadap pekerja																								
	3. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	1. Pemantapan Sistem dan Regulasi 2. Pemantapan Sistem Pemungutan 3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan daerah (%)						23,8				35,31		30,12		39,74		39,74				
		2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset 2. Peningkatan nilai tambah (value added) produk 3. Perbaikan sistem usaha dan investasi 4. Pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi)		Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Rasio Ekspor impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)						55,82				61,29		62,21		63,1		63,1				
		3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Perbaikan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, berusaha dan pemilayaan		Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio Ketergantungan (%)						64,1				63,5		62,79		62,08		61,36				
		4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan 2. Peningkatan akses RT terhadap Pangan 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 4. Dukungan Regulasi		Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)						65				67		69		71		73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	5. NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	1. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat lapis atas dan lapis bawah 2. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil 3. Pengembangan kawasan perbatasan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru		Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Pola)						0,355				0,31 - 0,34		0,34-0,33		0,34-0,32		0,34-0,32				
					Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)						92,72				94		95		95		95				
						Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)						73,37				70,78		72,76		74,76		74,76				
		2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1. Perluasan akses bagi kelompok perempuan 2. Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan 3. Penentapan perlindungan terhadap anak			Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
						Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
	MISI II MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU BERANDA DAN PUSAT PEMBERDAYAAN PARIWISATA NASIONAL (BINAR OF BEAUTY NTT)																									
	Tujuan : 1. Menyejahterakan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Penerapan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	1. Pembangunan pariwisata destinasi 2. Pembangunan daya tarik wisata 3. Pembangunan infrastruktur pariwisata 4. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan 5. Pembangunan SDM Pariwisata 6. Pengembangan investasi pariwisata		Pengembangan Pariwisata NTT melalui Penerapan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)						0,75				0,76		0,77		0,78		0,78				
						Share Lapangan Usaha Jasa lainnya terhadap PDRB (%)						2,3				2,33		2,42		2,45		2,45				
		2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	1. Perputaran value chain kepariwisataan 2. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan			Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)						12,08				12,12		12,18		12,23		12,23				
					Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Perkembahan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)						2				4		6		8		8				
						Lama Tinggal Wisatawan (hari)						2,71				4		4		4		4				
	MISI III MEMBANGUN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN																									
	Tujuan : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembang an ekonomi masyarakat	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan bekar daerah	1. Pekapatan pembangunan infrastruktur Perhubungan Darat, Laut dan Udara		1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan bakar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)						85				90		100		100		100				
		2. Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	2. Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Pengairan 3. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian			Owaling Time Pelabuhan (hari)						4				4		4		3		3				
						Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)						0,090				0,08		45,60		74,81		74,81				
					Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunnehnya Jaringan irigasi bagi Petani (%)						30				75,02		76,74		78,46		78,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar 2. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan sumber lainnya		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)						13.974,00				15.49		9.298		9.298		47.948				
						Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)						73				83		85		100		100				
		2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	1. Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi			Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%)						60				77		80		100		100				
			2. Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan		Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)						73,29				75		80		85		85				
	3. Menjamin terpenuhinya dimensi kelestarian/ (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan 2. Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)						62,50				67		69		75		75				
		2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq)						17.248,829				17.248.829		17.248.829		17.248.829		17.248.829				
		3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarkhi		Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)						41,7				72,73		85,7		100		100				
			2. Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan		Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)						75				80		85		90		90				
		4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	[redacted]		Meningkatnya ketanggguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)						147				140		138		135		135				
		5. Meningkatnya ketanggguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1. Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat 2. Penguatan Tatakelola Resiko Bencana																								
	MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	layanan pendidikan yang merata 2. Peningkatan keberpihakan dan entrepreneurship 4.Peningkatan profesionalisme,		Mewujudkan kualitas	Harapan (%)						95,76				96,56		98,47		100		100				
						Sekolah (tahun)						7,55				8,25		8,65		9,5		9,5				
						[redacted]						13,15				14,2		14,6		15		15				
					Meningkatnya derajat	[redacted]						66,85				68,1		68,8		69		69				
						[redacted]						27,9				21,8		16,7		10-12		10-12				
					Meningkatnya	[redacted]						60				60		70		80		80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	1. Pengembangan dan 2.Fasilitas dan Jaminan 3. Peningkatan Pemahaman dan 4. Pencegahan stunting																									
		3. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi kesolahragaan	1. Pengembangan Kepemudaan 2. Pengembangan kesolahragaan																									
	MISI V MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan 2. Reformasi Regulasi 3. Peningkatan Kapasitas SDM		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)					60,37				65		69		71		71				
						Opini BPK (Opini)						WTP				WTP		WTP		WTP		WTP				
						Nilai Akuntabilitas Kinerja (Pracilbat)						B				A		A		A		A				
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor						2,1				2,3		2,5		2,7		2,7				
						Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)						44,41				60		60		75		75				
						Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)						75				85		90		90		90				
						Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)						82,32				82,4		82,5		83		83				
	Tujuan Renstra :	**Sasaran Renstra :**	**Strategi Renstra**	**Arah Kebijakan Renstra :**																						
	Meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka pelayanan prima	**Terselenggaranya administrasi / urusan tata usaha biro, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan urusan umum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok organisasi biro secara efektif, efisien dan tertib**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran**	**%**	**99,80%**				**100%**	**888.423.010**	**100%**	**988.405.322**	**100%**	**1.089.911.854**	**100%**	**1.089.911.854**	**Sub Bagian Tata Usaha Biro**		**Belanja SKPD/ Opressional**
							Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		**Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**%**	**100%**				**100%**	**388.574.000**	**100%**	**425.231.400**	**100%**	**467.754.540**	**100%**	**467.754.540**	**Sub Bagian Tata Usaha Biro**		**Belanja SKPD/ Opressional**
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		**Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**%**	**100%**				**100%**	**180.000.000**	**100%**	**198.000.000**	**100%**	**217.800.000**	**100%**	**217.800.000**	**Sub Bagian Tata Usaha Biro**		**Belanja SKPD/ Opressional**
	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kab/kota	**Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum Kab/kota**	**Adanya peraturan perundang-undangan yang komprehassif untuk menyusun rancana pembangunan daerah**	**Mempedomani peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rancana pembangunan daerah**	**Peningkatan Presentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun**		**Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Peningkatan Persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun**	**%**	**175,75%**				**100%**	**3.263.323.400**	**100%**	**3.400.382.983**	**100%**	**1.336.802.700**	**100%**	**3.543.199.868**	**Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/kota**		**Belanja Urusan Wajib**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Meningkatkan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan	Komitmen Pimpinan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penegakan hukum dan HAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengadopsinilai penegakan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah																				Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi		Belanja Urusan Wajib
								Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan													783.329.200					
								Fasilitasi Bantuan Hukum													554.473.530					
	Meningkatkan Pengelolaan Bantuan Hukum	Terwujudnya Pengelolaan Bantuan Hukum	Peningkatan Kualitas SDM aparatur di Bidang Hukum	Memprioritaskan peningkatan kualitas SDM aparatur bidang hukum	Cakupan Penyelesaian Kasus Hukum setiap Tahun				Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun															Bagian Bantuan Hukum		Belanja Urusan Wajib
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														988.197.300					
								Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													132.517.600					
								Administrasi Umum Perangkat Daerah													407.082.500					
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													99.786.400					
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah													48.800.000					
TOTAL BELANJA																	4.710.320.420		4.992.079.706		3.779.866.894		5.294.065.462			

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE 2018 - 2023

SATKER : BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Tujuan	Sasaran Daerah/Sasaran Strategis/Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah Kebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Penanggungjawab	Lain	Ket
												2019		2020		2021		2022		2023						
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	MISI I MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL Tujuan : 1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	Sasaran Daerah :	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD																						
		1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas Produksi 2. Peningkatan Kapasitas industri Pengolahan 3. Peningkatan Pemasaran dan Ekspor Komoditas ulahan 4. Pemberian Dukungan dan Fasilitasi		Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)						5.20				5.87		6,35-8,90		6,7 – 7,3		6,7 – 7,3				
						Inflasi (%)						0.67				3-3,4		3-3,2		3-3,2		3-3,2				
						PDRB per Kapita (Rp. Juta)						19.5				20-23		23-25		25- 27		25- 27				
					Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)						20.62				21-19,63		19,35-16,15		15-12		15-12				
						Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)						4.13				4.02		3.91		3.40		3.40				
						Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)						4.13				4.02		3.91		3.40		3.40				
		2. Berkurangnya Kemiskinan	1. Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga 2. Perbaikan indeks kedalaman dan Keparahan kemiskinan		Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)						3.35				3.2 -2.6		2.5 – 1.9		1.9 – 1.5		1.9 – 1.5				
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)						68.5				69.59		69.67		69.76		69.76				
						Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)						43.141				46.583		48.908		50.36		50.36				
						Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja (%)						26.02				24.96		22.89		21.02		21.02				
		3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja 2. Peningkatan produktivitas angkatan kerja 3. Perlindungan terhadap pekerja																								
	2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	1. Pemantapan Sistem dan Regulasi 2. Pemantapan Sistem Pemungutan 3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan daerah (%)						23.9				25.31		30.12		39.74		39.74				
		2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset 2. Peningkatan nilai tambah (value added) produk 3. Perbaikan sistem usaha dan investasi 4. Pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi		Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)						55.83				61.29		62.23		63.1		63.1				
		3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Perluasan akses Rumah Tangga terhadap kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan		Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio ketergantungan (%)						64.1				63.5		62.79		62.08		61.36				
		4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan 2. Peningkatan akses RT terhadap Pangan 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 4. Dukungan Regulasi		Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)						65				67		69		71		73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	3. NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	1. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat lapis atas dan lapis bawah 2. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil 3. Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru		Berkurangnya Ketimpangan antar kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)						0.355				0,35 - 0,34		0,34-0,33		0,34-0,32		0,34-0,32				
					Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)						92.72				94		95		95		95				
						Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)						73.37				70.76		72.76		74.76		74.76				
		2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1. Perluasan akses bagi kelompok perempuan 2. Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan 3. Pemantapan perlindungan terhadap anak			Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)						60				71		80		100		100				
						Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
	MISI II MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (KING OF BEAUTY NTT)																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	1. Pembangunan perwilayahan destinasi 2. Pembangunan days tarik wisata 3. Pembangunan infrastruktur pariwisata 4. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan 5. Pembangunan SDM Pariwisata 6. Pengembangan investasi pariwisata		Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%						0.75				0.76		0.77		0.78		0.78				
						Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB (%)						2.2				2.23		2.32		2.45		2.45				
		2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	1. Penguatan value chain kepariwisataan 2. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan			Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)						12.08				12.12		12.18		12.23		12.23				
					Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)						2				4		6		8		8				
						Lama Tinggal Wisatawan (hari)						2.71				4		4		4		4				
	MISI III MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN																									
	Tujuan : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembang an ekonomi masyarakat	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	1. Percepatan pembangunan infrastruktur Perhubungan Darat, Laut dan Udara		1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)						85				90		100		100		100				
						Dwelling Time Pelabuhan (hari)						4				4		4		3		3				
		2. Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	2. Percepatan Pembangunan infrastruktur Pengairan 3. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian			Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)						0.390				9.08		45.60		74.81		74.81				
					Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)						70				75.02		76.74		78.46		78.46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar 2. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan skema lainnya		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)						13,974.00				15.49		9,238		9,238		47,948				
						Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)						73				83		85		100		100				
		2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	1. Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi 2. Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan			Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%)						60				77		80		100		100				
					Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)						73.29				75		80		85		85				
	3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan 2. Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)						62.50				67		69		75		75				
		2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq)						17,248.82 9				17,248,829		17,248,829		17,248,829		17,248,829				
		3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarkhi 2. Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sektoral lintassektor		Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)						41.7				72.73		85.7		100		100				
					Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)						75				80		85		90		90				
		4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara			Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)						147				140		138		135		135				
		5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1. Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat 2. Penguatan Tatakelola Resiko Bencana																								
	MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata 2. Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu 3. Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship 4.Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru		Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)						95.76				96.16		88.47		100		100				
						Rata-rata Lama Sekolah (tahun)						7.55				8.25		8.65		9.5		9.5				
						Harapan Lama Sekolah (tahun)						13.15				14.2		14.6		15		15				
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)						66.85				68.1		68.8		69		69				
						Prevelensi Stunting (%)						27.9				21.8		16.7		10-12		10-12				
					Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)						40				60		70		80		80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan 2.Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan. 3. Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat 4. Pencegahan stunting																							
		3. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi kepahragaan	1. Pengembangan kepemudaan 2. Pengembangan kepahragaan																							
	MISI V MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan 2. Reformasi Regulasi 3. Peningkatan Kapasitas SDM		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)						60.37				65		69		71		71			
						Opini BPK (Opini)						WTP				WTP		WTP		WTP		WTP				
						Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)						B				A		A		A		A				
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor						2.1				2.3		2.5		2.7		2.7				
						Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)						44.41				50		60		75		75				
						Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)						75				85		90		90		90				
						Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)						82.32				82.4		82.5		83		83				
		Sasaran Strategis																								
	1. Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan pemerintah daerah dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terlaksanenya Koordinasi , Pembinaan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Meningkatkan Koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas perumusan kebijakan 2. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dan stakeholder lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas perumusan kebijakan	1. Mengupgrirasikan fungsi, peran dan tanggung jawab TPID, TPAKD dan FK-ME NTT 2. Mendorong peningkatan kemampuan daya saing serta akses permodalan bagi pelaku usaha, UMKM, serta calon debitur KUR, Uni (dalam SIKP) 3. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan KEK /Kl baru sesuai kebutuhan dan perkembangan ekonomi daerah	**a. Pelaksanaan kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro** 1. Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang dihasilkan 1. Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan **b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam**		**Program penunjang urusan daerah**	**a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro**						**581,106,119**		**589,163,645**		**526,467,160**		**648,552,788**			
							Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang dihasilkan												53,469,600					
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan	Jumlah Dokuman LAKIP, LERI, LPPD, Laporan Keuangan, laporan Akhir Tahun, RKA Murni, RKA Perubahan				7 Dokumen	19,999,000	7 Dokumen	20,998,950		22,048,898	7 Dokumen	23,151,342	Kasubag Tata Usaha		
						b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam**																	
				4. Meningkatkan fungsi koordinasi, konsolidasi dan kerjasama lintas sektor dalam hal penetapan kebijakan pengendalian komoditi beracikbiti dan komoditi unggulan (SDA, HHBK, LH, pertambangan, energi dan SD air)	3. Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan 4. Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan 5. Jumlah rekomendasi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3. Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan	Jumlah Peningkatan Kapasitas ASN pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan				2 ASN	22,198,000	2 ASN	23,307,900	2 ASN	24,473,295	2 ASN	25,696,960	Kasubag Tata Usaha		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	4. Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan											245,194,700					
							Penyediaan Barang	5. Jumlah rekomendasi	Tersedianya Barang						12 Bln	24,964,280	12 Bln	26,212,494	12 Bln	27,525,119	12 Bln	28,899,275	Kasubag Tata Usaha		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	3. Meningkatkan partisipasi seluruh unsur pelaksana dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas 4. Mendistribusikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	5. mendorong meningkatkan fungsi, peran, tujuan, dan tanggungjawab BUMD dan BLUD sebagai perusahaan milik pemerintah daerah 6. mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMD, BLUD dan badan usaha lainnya yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi daerah	c. Pelaksanaan kebijakan pjengelolaan BUMD dan BLUD 6. persentasi jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang berkinerja baik 7. Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD Air minum, limbah dan sanitasi yang dihasilkan 8. Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan		Penyelesian Bahan Bacaan dan Perundang - undangan	c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan						12 Bln	5,504,400	12 Bln	5,307,120	12 Bln	5,572,476	12 Bln	5,851,100	Kasubag Tata Usaha		
							Penyelesian Bahan/Material	6. persentasi jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang berkinerja baik	Tersedianya Alat Tulis Kantor							12 Bln	29,073,920	12 Bln	31,472,616	12 Bln	33,046,247	12 Bln	34,698,559	Kasubag Tata Usaha		
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	7. Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD Air minum, limbah dan sanitasi yang dihasilkan	Tersedianya Makan dan Minum untuk Rapat dan Tamu							12 Bln	64,220,000	12 Bln	67,431,000	12 Bln	70,802,550	12 Bln	74,342,678	Kasubag Tata Usaha		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8. Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan	1. Jumlah Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Pendampingan dan Tugas Dalam Daerah 2. Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah							12 Bln	112,508,000	12 Bln	118,133,400	12 Bln	124,040,170	12 Bln	130,242,074	Kasubag Tata Usaha		
	3. Meningkatkan ketaatatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya tatakelola moonitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota	5. meningkatkan fungsi aparatur dalam pemanfaatan teknologi untuk menghadapi era globalisasi, tuntutan layanan publik yang kompleks dan kondisi aktrim lainnya 6. mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia dalam melaksanakan pelayanan publik	7. meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah daerah dan lintas sektor dalam hal pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah (APBD) dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah (APBN)	d. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan 9. Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah 10. Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan wilayah 11. Jumlah pelaporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	d. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan												95,000,000				
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9. Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor							12 Bln	31,313,000	12 Bln	32,877,600	12 Bln	34,521,480	12 Bln	36,247,554	Kasubag Tata Usaha		
							Penyelesian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10. Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan wilayah												182,802,560				
							Penyelesian Jasa Surat Menyurat	11. Jumlah pelaporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	Tersedianya Jasa Surat Menyurat							12 Bln	6,507,085	12 Bln	6,833,174	12 Bln	7,174,938	12 Bln	7,533,685	Kasubag Tata Usaha		
							Penyelesian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Layanan Internet							12 Bln	16,965,000	12 Bln	17,813,250	12 Bln	18,703,913	12 Bln	19,639,109	Kasubag Tata Usaha		
							Penyelesian Jasa Layanan Umum Kantor		1. Tersedianya Jasa Administrasi Umum 2. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 3. Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi pada Biro							12 Bln	102,894,500	12 Bln	107,839,225	12 Bln	113,220,686	12 Bln	118,881,721	Kasubag Tata Usaha		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah																			
							Penyelesian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1. Jumlah Pengurusan Perpanjangan STNK/Pajak untuk Kendaraan Dinas/Operasional 2. Jujmlah Service Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 3. Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Biro							1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	103,578,139	1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	110,857,046	1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	116,399,898	1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	122,219,893	Kasubag Tata Usaha		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor							12 Bln	19,133,000	12 Bln	20,089,650	12 Bln	21,094,133	12 Bln	22,124,839			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							PROGRAM PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN										**1,911,397,642**		**1,378,967,526**		**925,899,724**		**1,318,109,454**			
							Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi perekonomian														231,712,862					
							Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2. Jumlah Laporan Sosialisasi dan Pembentukan FK MI NTT Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota							1. 2 Laporan 2. 2 Laporan	314,925,800		330,672,090		347,205,695		364,565,979	Kasubag Analisis Ekonomi Makro dan Mikro		
							Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR 2. Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, Evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT tahun 2021							1. 2 Laporan 2. 1 Laporan	246,698,100		258,033,005		271,984,655		285,583,888	Kasubag Analisis Ekonomi Makro dan Mikro		
							Pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumber Daya														231,712,862					
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		1. Jumlah dokumen kebijakan terkait pengelolaan hasil hutan Dekan kayu di Prov. NTT 2. Jumlah rekomendasi sentra komoditi unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di daerah 3. Jumlah rekomendasi peningkatan pengendalian produksi dan produktifitas SDA							1. 1 Dokumen 2. 1 Rekomendasi 3. 1 Rekomendasi	312,141,480		327,748,554		344,135,982		361,342,781	Kasubag Sumber Daya Alam		
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		1. Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan usaha pemulihan lingkungan hidup di Prov. NTT 2. Jumlah rekomendasi pengelolaan konservasi perairan di Prov. NTT							1. 1 Rekomendasi 2. 1 Rekomendasi	55,315,100		58,081,065		60,985,118		64,034,374	Kasubag Sumber Daya Alam		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Sumber Daya Air		1. Jumlah hasil laporan monitoring dan evaluasi potensi pertambangan EBT dan Sumber Daya Air 2. Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengembangan EBT dalam rangka peningkatan ratio elektrifikasi daerah							1. 1 Dokumen 2. 1 Rekomendasi	76,513,100		80,339,060		84,356,012		88,573,813	Kasubag Sumber Daya Alam		
							Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD														462,474,000					
							Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD, Jasa Keuangan dan Angka Usaha		1. Jumlah laporan hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD di Kab/Kota 2. Jumlah laporan pelaksanaan temu solusi pengelolaan BUMD di Tiga Zona							1. 1 Laporan 2. 1 Laporan	81,380,600		85,449,630		89,722,112		94,208,217	Kasubag BUMD		
							Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD, Limbah, Air Minum dan Sanitasi		Terlaksanaya rapat koordinasi, optimalisasi pengelolaan BUMD air minum							1 Laporan	14,440,700		15,188,985		15,948,434		15,948,434	Kasubag BUMD		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Penelitian BUMD		1. Jumlah dokumen penyusunan naskah akademik dan draft raqanda pendirian BUMD perhelaata 2. Jumlah laporan hasil pelaksanaan rapat evaluasi pembinaan BUMD Provinsi 3. Jumlah laporanpelaksanaan evaluasi dan pelantikan direksi							1. 1 Dokumen 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan	209,957,220		220,455,081		221,477,835		243,051,727	Kasubag BUMD		
							PROGRAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN										222,418,850		233,540,843		245,217,885		257,478,779			
							Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah														298,886,200					
							Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		1. Jumlah laporan pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan daerah 2. Jumlah laporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 3. Jumlah laporan penyusunan pelaporan pelaksanaan							1. 1 Laporan 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan 4. 1 Laporan 5. 1 Laporan	222,418,850		233,540,843		245,217,885		257,478,779	1. Kasubag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 2. Kasubag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 3. Kasubag Pelaporan Pelaksanaan		
							PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN														800,472,820					
							Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														500,674,526					

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE 2018 - 2023

SATKER : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Tujuan	Sasaran Daerah/Sasaran Strategis/Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah Kebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Penanggungjawab	Lain	Ket
												2019		2020		2021		2022		2023						
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
C	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	MISI I MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL	Sasaran Daerah :	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD																						
	Tujuan : 1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas Produksi 2. Peningkatan Kapasitas industri Pengolahan 3. Peningkatan Pemasaran dan Ekspor Komoditas olahan 4. Pemberian Dukungan dan Fasilitasi		Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)						5.20				5.87		6,33-6,90		6,7 – 7,1		6,7 – 7,1				
						inflasi (%)						0.67				3-3,4		3-3,2		3-3,2		3-3,2				
						PDRB per Kapita (Rp. Juta)						19.5				20-23		23-25		25- 27		25- 27				
					Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)						20.62				21-19,63		19,35-16,15		15-12		15-12				
						Indeks keparahan Kemiskinan (Poin)						4.13				4.02		3.91		3.40		3.40				
						Indeks kedalaman kemiskinan (Poin)						4.13				4.02		3.91		3.40		3.40				
		2. Berkurangnya Kemiskinan	1. Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga 2. Perbaikan indeks Kedalaman dan Keparahan kemiskinan		Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)						3.35				3,2 -2,6		2,5 – 1,9		1,9 – 1,5		1,9 – 1,5				
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)						68.5				69.58		69.67		69.76		69.76				
						Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)						43.141				46.583		48.509		50.36		50.36				
						Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja (%)						26.02				24.36		22.69		21.02		21.02				
		3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja 2. Peningkatan produktivitas angkatan kerja 3. Perlindungan terhadap pekerja																								
	2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	1. Pemantapan Sistem dan Regulasi 2. Pemantapan Sistem Pemungutan 3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan daerah (%)						23.9				25.31		30.12		28.74		28.74				
		2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset 2. Peningkatan nilai tambah (value added) produk 3. Perbaikan sistem usaha dan investasi 4. Pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi)		Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Rasio Ekspor impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)						55.83				61.29		62.23		63.1		63.1				
					Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio ketergantungan (%)						64.1				63.5		62.79		62.08		61.36				
					Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)						65				67		69		71		73				
		3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Perluasan akses Rumah Tangga terhadap kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan																								
		4. Terwujudnya	1. Peningkatan ketersediaan 2. Peningkatan akses RT 3. Perbaikan kualitas 4. Dukungan Regulasi																								

C	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	3. NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	1. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat lapis atas dan lapis bawah 2. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil 3. Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru		Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)						0,355				0,35 - 0,34		0,34-0,33		0,34-0,32		0,34-0,32				
					Terjaminnya kesetiaan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)						92.72				94		95		95		95				
						Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)						73.37				70.76		72.76		74.76		74.76				
		2. Terjaminnya kesetiaan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1. Perluasan akses bagi kelompok perempuan 2. Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan 3. Pemantapan perlindungan terhadap anak			Persentase kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
						Persentase kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
	MISI II MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT)																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Penyesuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	1. Pembangunan pemeliayahan destinasi 2. Pembangunan daya tarik wisata 3. Pembangunan infrastruktur pariwisata 4. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan 5. Pembangunan SDM Pariwisata 6. Pengembangan investasi pariwisata		Pengembangan Pariwisata NTT melalui Penyesuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%						0.75				0.76		0.77		0.78		0.78				
						Share Lapangan Usaha Jasa lainnya terhadap PDRB (%)						2.2				2.23		2.32		2.45		2.45				
		2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	1. Penguatan valice chain kepariwisataan 2. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan			Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)						12.08				12.12		12.18		12.23		12.23				
					Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)						2				4		6		8		8				
						Lama Tinggal Wisatawan (hari)						2.71				4		4		4		4				
	MISI III MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN																									
	Tujuan : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembang an ekonomi masyarakat	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	1. Percepatan pembangunan infrastruktur Perhubungan Darat, Laut dan Udara		1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)						85				90		100		100		100				
						Dwelling Time Pelabuhan (hari)						4				4		4		3		3				
		2. Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan 2. Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian			Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)						0.390				9.08		45.60		74.81		74.81				
					Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)						70				75.02		76.74		78.46		78.46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar 2. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan skema lainnya		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)						13,974.00				15.49		9,238		9,238		47,948				
						Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)						73				83		85		100		100				
		2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	1. Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi																						
						Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%)						60				77		80		100		100				
					Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)						73.29				75		80		85		85				
			2. Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan																						
	3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan 2. Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)						62.50				67		69		75		75				
		2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq)						17,248,829				17,248,829		17,248,829		17,248,829		17,248,829				
		3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarkhi 2. Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan		Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)						41.7				72.73		85.7		100		100				
					Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)						75				80		85		90		90				
		4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara			Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)						147				140		138		135		135				
		5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1. Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat 2. Penguatan Tatakelola Resiko Bencana																						
	MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA																								
	Tujuan : 1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata 2. Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu 3. Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship 4.Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru		Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)						95.76				96.56		98.47		100		100				
						Rata-rata Lama Sekolah (tahun)						7.55				8.25		8.65		9.5		9.5				
						Harapan Lama Sekolah (tahun)						13.15				14.2		14.6		15		15				
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)						86.85				68.1		68.8		69		69				
						Prevalensi Stunting (%)						27.8				21.8		16.7		10-12		10-12				
					Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan olahragaan (%)						40				60		70		80		80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan 2.Fasilitas dan Jaminan kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan 3. Peningkatan Perlakuan dan Perilaku Hidup Sehat 4. Pencegahan stunting																						
		3. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi kesiftegaan	1. Pengembangan kepemudaan 2. Pengembangan kesiftegaan																						
	MISI V MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																								
	Tujuan : 1. Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Penyelenggaraan, Pengevaluasian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan 2. Reformasi Regulasi 3. Peningkatan Kapasitas SDM		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)						80.37			65		69		71		73			
						Opini BPK (Opini)						WTP			WTP		WTP		WTP		WTP				
						Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)						B			A		A		A		A				
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor						2.3			2.3		2.5		2.7		2.7				
						Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)						44.41			50		60		75		75				
						Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)						75			85		90		90		90				
						Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)						82.92			82.4		82.5		83		83				
		Sasaran Strategis																								
	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan pengadaan barang/jasa	Sasaran Renstra : 1. Terlaksananya Proses Tender paket pengadaan barang/jasa provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku	Strategi Renstra : 1. Pengaturan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Arah Kebijakan Renstra : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas POKJA/Pemilihan Penyedia, 2. Implementasi tatakelola Ujicoba Pengadaan Secara Elektronik sesuai ketentuan, 3. peningkatan fungsi koordinasi lintas sektor pengadaan barang/jasa pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan MONEV serta pelaporan secara berkala, 4. Sinkron / review kelompok Kerja Pemilihan Penyedia		Presentase Jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender - Non Tender, e-Purchasing, Katalog	Program kebijakan dan pelayanan PBJ, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ / Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Perangkat, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE), Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa/Sub Kegiatan Pengelolaan barang dan jasa, Sub kegiatan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,		Presentase kelancaran pelaksanaan layanan barang dan jasa															
						Presentase sesuai ketentuan (Tender - Non Tender, e-Purchasing, Katalog			tersedia data paket pengadaan sesuai metode dan jenis	Paket		1) 39 SKPD 2) Jumlah Paket tender			1) 39 SKPD 2) Jumlah Paket tender	70,004,684	1) 39 SKPD 2) Jumlah Paket tender	73,408,860	1) 39 SKPD 2) Jumlah Paket tender	71,462,314	1) 39 SKPD 2) Jumlah Paket tender	215079838	Kasubag Pengelolaan Strategi PBJ		
									terlaksana uji ulang pengadaan	39 Perangkat Daerah		39 Perangkat Daerah			39 Perangkat Daerah	4,800,000,000	39 Perangkat Daerah	4,800,000,000	39 Perangkat Daerah	1,186,514,630	39 Perangkat Daerah	4,800,000,000	Kasubag Pelaksanaan PBJ		
									Terlaksana tender dan non tender pengadaan barang/jasa SKPD	Paket					Jumlah paket tender dan non tender, e-Purchasing/katalog pada SKPD	150,000,000		154,500,000		158,654,318		463,154,318	Kasubag MONEV PBJ		
									Tersedianya dukungan sarana pengadaan secara elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa	Orang					1) 39 Admin RUP 2) 100 orang PPK 3) 100 orang Pejabat Pengadaan 4) 50 orang penyedia barang/jasa 5) 8 orang lainnya UPSE 4.4	250,000,000	1) 39 Admin RUP 2) 100 orang PPK 3) 100 orang Pejabat Pengadaan 4) 50 orang penyedia barang/jasa 5) 8 orang lainnya UPSE 4.4	257,500,000	1) 39 Admin RUP 2) 100 orang PPK 3) 100 orang Pejabat Pengadaan 4) 50 orang penyedia barang/jasa 5) 8 orang lainnya UPSE 4.4	383,408,100	1) 39 Admin RUP 2) 100 orang PPK 3) 100 orang Pejabat Pengadaan 4) 50 orang penyedia barang/jasa 5) 8 orang lainnya UPSE 4.4	777,875,000	Kasubag Pelaksanaan PBJ		
									Tersedianya Versi terbaru aplikasi dasem informasi pengadaan barang/jasa	Orang					Aplikasi sistem Informasi	150,000,000	Aplikasi sistem Informasi	154,500,000	Aplikasi sistem Informasi	160,680,000	Aplikasi sistem Informasi	465,180,000	Kasubag Pengembangan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2. tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan - ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang dan jasa	2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) POKJA pemilihan dan pengelola pengadaan barang/jasa	1. Peningkatan Kualitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa melalui pelatihan dan bimbingan teknis pengelola pengadaan barang/jasa, 2. adakan/review kelompok kerja (POKJA) pemilihan penyedia, 3. Pemberian Tunjangan Kepala Hukum Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (mantri/bonor)		Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa								1) SPSE V4.3 Pendampingan Teknis 2) SIKAP 50 Orang 3) LPSE Support 50 Orang		1) SPSE V4.3 Pendampingan Teknis 2) SIKAP 150 Orang 3) LPSE Support 50 Orang		1) SPSE V4.3 Pendampingan Teknis 3) SIKAP 150 Orang 3) LPSE Support 50 Orang		Sistem Informasi		
									Tersedianya pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa	Dokumen						1) Publikasi kegiatan Biro PBJ 2) Bimtek KUP 39 OPD 3) dokumen Laporan informasi e-reporting pengadaan barang/jasa	100,000,000	1) Publikasi kegiatan Biro PBJ 1) Bimtek KUP 39 OPD 3(l) dokumen Laporan informasi e-reporting pengadaan barang/jasa	105,000,000	1) Publikasi kegiatan Biro PBJ 2) Bimtek KUP 39 OPD 3(l) dokumen Laporan informasi e-reporting pengadaan barang/jasa	187,372,900	1) Publikasi kegiatan Biro PBJ 2) Bimtek KUP 39 OPD 3(l) dokumen Laporan informasi e-reporting pengadaan barang/jasa	515,250,000	Kasubag Pengelolaan Sistem Informasi PBJ		
									Jumlah Jabatan Fungsional PBJ	Orang						8 orang Jabfung		1) 13 orang Jabfung 2) Sekitar 30 Anggota POKJA 3) Workshop Kapasitas POKJA	200,000,000	1) 13 orang Jabfung 2) Sekitar 30 Anggota POKJA 3) Workshop Kapasitas POKJA	210,000,000	1) 13 orang Jabfung 2) Sekitar 30 Anggota POKJA 3) Workshop Kapasitas POKJA	410,000,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Jumlah Laporan	Laporan						5 Laporan	517,000,000	5 Laporan	542,850,000	5 Laporan	569,993,500	5 Laporan	1,629,842,500	Kasubag Keterhinggaan PBJ		
									Jumlah Laporan	Laporan		186212500 - 8,950,000	99999999 11907500			3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	210,000,000	3 Laporan	330,500,000	3 Laporan	750,500,000	Kasubag Perencanaan, Konsultasi dan BIMTEK PBJ		
									Terasuun RAA dan Laporan SPD	Dokumen						2 Dokumen	28,000,000	2 Dokumen	29,400,000	2 Dokumen	30,870,000	2 Dokumen	88,170,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Jumlah laporan capaian dan Rilisan terealisasi kinerja	Dokumen						4 Dokumen	15,000,000	4 Dokumen	15,750,000	4 Dokumen	16,537,500	4 Dokumen	47,287,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
		3. terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi efisien, efektif, adil, transparan, bebas dari bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	3. peningkatan fungsi koordinasi dan pengendalian, pengawasan monitoring evaluasi (MONEV) pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan secara berbasis pengadaan barang/jasa lintas sektor pengadaan barang/jasa, 2. implementasi Tender-Non Tender, e-pprocuring, katalog lokal sesuai kebutuhan, 3. Pengusulan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai kebutuhan yang berlaku, 4. peningkatan infrastruktur pengadaan barang/jasa secara elektronik		Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetetif)	Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa, Sub Kegiatan Pembinaan Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, Sub kegiatan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan jagasad berdasarkan tugas dan fungsi, Sub kegiatan Pengelolaan System Pengadaan barang dan jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan System secara elektronik, Sub kegiatan Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa, Sub kegiatan Pengelolaan informasi pengadaan baran dan jasa, Sub kegiatan Pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, Sub kegiatan Pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetetif)	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan bimtek	Orang						9 orang	45,000,000	12 Orang	47,250,000	15 Orang	49,612,500	17 Orang	141,862,500	Kasubag Pendampingan, konsultasi dan BIMPEK PBJ		
									Tersedia alat kebutuhan dan elektronik	Bulan						12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	3,150,000	12 Bulan	3,307,500	12 Bulan	9,457,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan						12 Bulan	9,000,000	12 Bulan	9,450,000	12 Bulan	992,500	12 Bulan	28,972,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Tersedia alat tulis kantor dan keberahan kantor	Bulan						12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	47,250,000	12 Bulan	49,612,500	12 Bulan	141,862,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Tersedia makanan dan minuman kunjungan tamu	Bulan						12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	78,750,000	12 Bulan	82,687,500	12 Bulan	236,437,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									1) Rapat yang diikuti 2) Sinkronisasi Program/Kegiatan dengan instansi terkait Pusat & Daerah	Dokumen						3 Dokumen	45,000,000	3 Dokumen	47,250,000	3 Dokumen	49,612,500	3 Dokumen	141,862,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Tersedia perahtan/perakat kerja	Paket						1 Paket	75,000,000	1 Paket	78,750,000	1 Paket	82,687,500	1 Paket	236,437,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Tersedia peralatan elektronik pengadaan barang/jasa	Paket						1 Paket	20,000,000	1 Paket	21,000,000	1 Paket	22,050,000	1 Paket	63,050,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Terpenuhi kebutuhan perangko, material dan biaya pengiriman	Paket						1 Paket	50,000,000	1 Paket	52,500,000	1 Paket	55,125,000	1 Paket	157,625,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Terpenuhi administrasi biaya komunikasi (internet)	Paket						1 Paket	485,000,000	1 Paket	480,000,000	1 Paket	480,000,000	1 Paket	1,445,000,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Tersedia jasa pemeliharaan dan perlengkapan kantor	Paket						1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,500,000	1 Paket	11,025,000	1 Paket	31,525,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Tersedia jasa pelayanan umum kantor	Paket						1 Paket	200,000,000	1 Paket	210,000,000	1 Paket	220,500,000	1 Paket	630,500,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Terpenuhi jasa pemeliharaan pajak kendaraan dinas	Unit						2 Unit	75,000,000	2 Unit	78,750,000	2 Unit	82,687,500	2 Unit	236,437,500	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		
									Terpelihara peralatan elektronik lainnya	Bulan						12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	21,000,000	12 Bulan	22,050,000	12 Bulan	63,050,000	Kasubag Pembinaan SDM PBJ		

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE 2018 - 2023

SATKER : BIRO ORGANISASI

No	Tujuan	Sasaran Daerah/Sasaran Strategis/Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah Kebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan (Output P.I)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Penanggungjawab	Lkn	Ket
												2019		2020		2021		2022		2023						
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	MISI I MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL	Sasaran Daerah :	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD																						
	Tujuan : 1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1 Peningkatan Kapasitas Produksi 2 Peningkatan Kapasitas Industri Pengolahan 3 Peningkatan Pemasaran dan Ekspor Komoditas olahan 4 Pemberian Dukungan dan Fasilitasi		Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)						5,20				5,87		6,55-6,90		6,7 – 7,3		6,7 – 7,3			
						Inflasi (%)						0,67				3-5,4		3-5,2		3-5,2		3-5,2			
						PDRB per Kapita (Rp. Juta)						18,5				20-23		23-25		25- 27		25- 27			
					Berkurangnya kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)						20,62				21-19,63		18,35-18,15		15-12		15-12			
						Indeks Kepariahan Kemiskinan (Poin)						4,13				4,02		3,91		3,40		3,40			
						Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)						4,13				4,02		3,91		3,40		3,40			
		2 Berkurangnya kemiskinan	1 Peningkatan belanja perkapita Rumah Tangga 2 Perbaikan Indeks Kedalaman dan Keparahan kemiskinan		Terciptanya Lapangan kerja dan Meningkatnya Produktifitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)						3,55				3,2 -2,6		2,5 – 1,9		1,9 – 1,5		1,9 – 1,5			
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)						68,5				69,58		69,67		68,76		68,76			
						Produktifitas Total Daerah (Rb- Rp)						43,141				46,583		48,509		50,35		50,35			
						Cakupan Pekerja Tanpa Upah (dibandingkan Penduduk yang bekerja (%)						20,02				24,96		22,99		21,01		21,02			
		3 Terciptanya Lapangan kerja dan Meningkatnya Produktifitas Angkatan Kerja	1 Perluasan Akses terhadap lapangan kerja 2 Peningkatan produktifitas angkatan kerja 3 Perlindungan terhadap pekerja																							
	Tujuan 2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 Pemantapan Ekstensifikasi dan Regulasi 2 Pemantapan Efektifitas Pemungutan 3 Intensifikasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset		- Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)						23,9				25,91		26,12		28,74		28,74			
		2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1 Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset 2 Peningkatan nilai tambah (value added) produk		- Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)						55,83				61,29		62,23		63,1		63,1			
			3 Perbaikan iklim usaha dan investasi 4 Pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi)		- Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat - Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Rasio Ketergantungan (%)						64,1				63,9		62,79		62,08		61,38			
		3 Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Perluasan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan			Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)						62				67		69		71		73			
		4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1 Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan 2 Peningkatan akses RT terhadap Pangan 3 Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 4 Dukungan Regulasi																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tujuan 1. NTT yang berkeadilan Sosial	1 1. Berkurangnya kesenjangan antar kelompok Masyarakat dan antar wilayah	1 Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat lapis atas dan lapis bawah 2 Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah tecpencil 3 Pengembangan kawasan perbatasan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru		Berkurangnya Kesenjangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah Terjaminnya kesetiaan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Gini (Poin)						0,353				0,35 - 0,34		0,34-0,33		0,34-0,32		0,34-0,32				
						Indeks Pembangunan Gender (Poin)						92,72				94		95		95		95				
						Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)						71,37				70,76		72,76		74,76		74,76				
		2 Terjaminnya kesetiaan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1 Perluasan akses bagi kelompok perempuan 2 Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok 3 Pemastapan perlindungan terhadap anak			Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
						Persangsus Pekerinan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
	MISI II MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU BERANDE DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (BEMS OF BEAUTY NTT)																									
	Tujuan : 1. Meningkatkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prima mover)	1 Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	1 Pembangunan pariwisayhan destinasi 2 Pembangunan daya tarik wisata 3 Pembangunan infrastruktur pariwisata 4 Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan 5 Pembangunan SDM Pariwisata 6 Pengembangan investasi pariwisata		Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)						0,75				0,76		0,77		0,78		0,78				
						Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB (%)						2,3				2,33		2,37		2,45		2,45				
		2 Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	1 Penguatan value chain kepariwisataan 2 Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan		Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)						12,08				12,12		13,18		12,23		12,23				
						Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)						2				4		6		6		6				
						Lama Tinggal Wisatawan (hari)						3,71				4		4		4		4				
	MISI III MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MENDORONG PEMBANGUNAN																									
	Tujuan : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekonomi masyarakat	1 Terwujudnya konektifitas antar wilayah di dalam daerah dan luar daerah	1 Percepatan pembangunan infrastruktur Perhubungan Darat, Laut dan Udara		1 Terwujudnya konektifitas antar wilayah di dalam daerah dan luar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)						85				90		100		100		100				
						Dwelling Time Pelabuhan (hari)						4				4		4		3		3				
		2 Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan 2 Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian		- Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)						0,300				0,06		45,80		74,81		74,81				
						Terbangunnya jaringan irigasi bagi Petani (%)						70				75,02		76,74		78,46		78,46				

9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tujuan 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	1 Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar 2 Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan kreatif lainnya		- Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)						13.374,00				15.48		9.238		9.238		47.948			
						Persentase Rumah Tangga memiliki Air Layak (%)						73				81		85		100		100			
		2 Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	1 Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi																					
						Persentase Rumah Tangga menurut Sanitasi Layak (%)						80				77		80		100		100			
					Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)						73,29				75		80		85		85			
			2 Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan																					
	Tujuan 3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	1 Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Lingkungan 2 Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)						62,50				67		69		75		75			
		2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq)						17.248.829				17.248.829		17.248.829		17.248.829		17.248.829			
		3 Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1 Peningkatan akses pelayanan perlocoan dan kualitas pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berkelanjutan 2 Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sektoral kewilayahan		- Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)						41,7				72,73		85,7		100		100			
					- Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)						75				80		85		90		90			
		4 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara			- Meningkatnya ketanggapan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Bencana (Poin)						147				140		138		135		185			
		5 Meningkatnya ketanggapan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1 Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat 2 Pengurutan Tatakelola Kualitas Bencana																					
	MISI IV MEMANFAATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA																							
	Tujuan : 1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1 Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata 2 Peningkatan kebedayakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu 3 Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship 4 Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengadaan dan Penempatan Guru		- Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)						98,78				96,56		98,47		100		100			
						Rata-rata Lama Sekolah (tahun)						7,55				8,35		8,65		9,5		9,5			
						Harapan Lama Sekolah (tahun)						13,15				14,2		14,6		15		15			
					- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)						66,85				68,1		68,8		69		69			
						Prevalensi Stunting (%)						27,9				21,8		16,7		10-12		10-12			
					- Meningkatnya kualitas pemuda dan gerakan kepemudaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Kepemudaan (%)						40				60		70		80		80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	1 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan 2 Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkeberjutan 3 Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat 4 Pencegahan stunting			—																				
		3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi kepahragaan	1 Pengembangan Keparagaan 2 Pengembangan kepahragaan																							
	MISI V MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1 Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan 2 Reformasi Regulasi 3 Peningkatan Kapasitas SDM		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)					60,57				65		69		71		71			
						Opini BPK (Opini)						WTP				WTP		WTP		WTP		WTP				
						Nilai Akuntabilitas Kinerja (predikat)						B				A		A		A		A				
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor						2,1				2,5		2,5		2,7		2,7				
						Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)						44,41				50		60		70		70				
						Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)						75				80		80		90		90				
						Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)						82,33				82,4		82,5		83		83				
	Tujuan Renstra : Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Strategi Renstra : - Penataan dan penguatan kelembagaan, analisis jabatan, tatalaksana Pemerintah Daerah, pelayanan publik yang efektif dan efisien - Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta percepatan implementasi Reformasi Birokrasi	Arah Kebijakan Renstra : - Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size) - Percepatan penyusunan Anjab/ABK dan Standar kompetensi Jabatan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Penguatan Tata Kelola Pemerintahan - Peningkatan kualitas birokrasi melalui reformasi birokrasi - Penguatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota - Peningkatan implementasi budaya kerja	Pemerintah Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	- Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien																				

8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien			76,84					84,84	4.094.948.350	92,98	4.325.354.976	100	1.948.199.720	100	9.620.600.126	Biro Organisasi		21 Kabupaten/Kota dan Jakarta
							Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan														428.360.000		#VALUE!	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan		21 Kabupaten/Kota dan Jakarta
							Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Kelembagaan perangkat daerah provinsi yang sesuai regulasi								104	526.601.100	100	540.000.000	108	570.000.000	100	#VALUE!	Sub Bagian Kelembagaan		21 Kabupaten/Kota dan Jakarta
							Penyusunan Peraturan tentang Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Peraturan tentang Perangkat Daerah									476.627.100		165.000.000		265.000.000		1.006.627.100			
							Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT	Terlaksananya Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT									-		100.000.000		110.000.000		#VALUE!			
							Penataan Tingkat Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Tingkat Kewenangan Perangkat Daerah									-		100.000.000		115.000.000		#VALUE!			
							Rapat Kerja Bidang Organisasi se-NTT	Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Organisasi se-NTT									50.000.000		75.000.000		80.000.000		205.000.000			
							Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota yang sesuai regulasi								100	252.527.820		240.000.000		242.714.747		715.052.567	Sub Bagian Kelembagaan		21 Kabupaten/Kota dan Jakarta
							Penyusunan rekomendasi penataan perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi NTT	Terlaksananya Penyusunan rekomendasi penataan perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi NTT									75.000.000		80.000.000		85.000.000		240.000.000			
							Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota									157.527.820		160.000.000		157.714.747		475.052.567			
							Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab dan ABK								104	596.574.880		480.000.000		420.000.000		2.070.574.880	Sub Bagian Kelembagaan		21 Kabupaten/Kota dan Jakarta
							Penyusunan dokumen Analisis Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT	Terlaksananya Penyusunan dokumen Analisis Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT									310.574.880		350.000.000		375.000.000		1.035.574.880			
							Penyusunan dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT	Terlaksananya Penyusunan dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT									50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			
							Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial/Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT	Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial/Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT									100.000.000		90.000.000		100.000.000		290.000.000			
							Fasilitasi Penyusunan Dokumen Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kabupaten/Kota se-NTT	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Dokumen Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kabupaten/Kota se-NTT									330.000.000		200.000.000		200.000.000		930.000.000			
							Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah													913.899.720		2.258.680.864	Bagian Tata Laksana dan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		21 Kabupaten/Kota dan Jakarta
							Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK								36,36	490.900.960	72,73	515.000.960	108	526.000.000	100	1.531.898.880	Sub Bagian Kelembagaan		21 Kabupaten/Kota dan Jakarta

9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Rapat FORKOPIMNRB	Terlaksananya Rapat FORKOPIMNRB									180.000.000		100.000.000		100.000.000		800.000.000			
							Asesor PMPRB	Terlaksananya Bimtek Penyusunan RIMRB dan PMRB									90.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			
							Bimtek Zona Integritas dan Penyusunan Program Quick Wins	Terlaksananya Bimtek Zona Integritas dan Penyusunan Program Quick Wins									90.000.000		90.000.000		90.000.000		150.000.000			
							Penguatan Sistem Informasi Tata laksana Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Sistem Informasi Tata laksana Reformasi Birokrasi									100.800.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
							Bimtek Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Unit	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi									100.800.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
							Pembinaan dan Monev pelaksanaan RB di kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Monev pelaksanaan RB di kabupaten/kota									99.999.980		115.000.000		120.000.000		334.999.980			
							Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB								82,46	600.000.000	90	600.000.000	100	710.000.000	100	1.910.000.000	Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja		21 Kabupaten/Kota dan Sekretariat
							Bimtek SAKIP	Terlaksananya Bimtek SAKIP									100.800.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
							Penyusunan PK, RKT Provinsi NTT dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan PK, RKT Provinsi NTT dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi									100.800.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
							Fasilitasi dan Monev SAKIP Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Monev SAKIP Kabupaten/Kota									100.000.000		140.000.000		210.000.000		500.000.000			
							Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah									75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000			
							Desk, penilaian dan Fasilitasi E-SAKIP Pemerintah Provinsi NTT	Terlaksananya Desk, penilaian dan Fasilitasi E-SAKIP Pemerintah Provinsi NTT									75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000			
							Pemeliharaan dan Pengembangan E-SAKIP, Pelatihan Operator e-SAKIP	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan E-SAKIP, Pelatihan Operator e-SAKIP									100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
							Rencana Aksi Peta Proses Bisnis	Terlaksananya Rencana Aksi Peta Proses Bisnis									-		49.999.980		-		49.999.980			
							Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai Pengawas	Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai Pengawas									50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			
							Sub Kegiatan : Evaluasi Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja								54,56	188.427.084	90	190.294.084	100	210.000.013	100	588.681.184			
							Bimtek Budaya kerja	Terlaksananya Bimtek Budaya kerja									46.356.762		47.563.519		55.000.000		148.920.281			
							Bimtek Role Model dan Agen Perubahan	Terlaksananya Bimtek Role Model dan Agen Perubahan									46.356.762		47.563.519		55.000.000		148.920.281			
							Bimtek Penyusunan Rencana Kerja /Rencana Aksi Road Map RB	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Rencana Kerja /Rencana Aksi Road Map RB									37.714.057		26.438.111		33.000.000		80.152.168			
							Pembentukan Kelompok Budaya Kerja	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Budaya Kerja									18.342.703		19.025.469		22.000.000		59.368.172			

9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Fasilitasi dan Monev Budaya Kerja, CSK dan Role Model di Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi	Terfasilitasinya Fasilitasi dan Monev Budaya Kerja, CSK dan Role Model di Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi								18.542.709		19.025.407		22.000.000		59.568.112			
							Fasilitasi dan Monev Budaya Kerja, CSK dan Role Model bagi kabupaten/kota	Terfasilitasinya Fasilitasi dan Monev Budaya Kerja, CSK dan Role Model bagi kabupaten/kota								27.814.079		28.538.111		33.000.000		89.352.184			
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata laksana pemerintahan sesuai regulasi								86,36	1.294.566.806	80	1.980.000.000	100	2.103.398.454	100	3.000.000.000	Sub Bagian Tata laksana Pemerintahan		21 kabupaten/kota dan Jakarta
							Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan SOP AP	Terfasilitasinya Bimtek Penyusunan SOP AP									100.000.000		131.000.000		181.000.000		992.000.000			
							Pendataan dan Pembinaan Penyusunan Peta Proses Bisnis	Terfasilitasinya Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis									249.000.000		249.000.000		249.000.000		747.000.000			
							Evaluasi Penerapan SOP AP	Terfasilitasinya Evaluasi Penerapan SOP AP									100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
							Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis	Terfasilitasinya Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis									100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
							Penyusunan Pergub Bidang Ketatalaksanaan	Terfasilitasinya Penyusunan Pergub Bidang Ketatalaksanaan									100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
							Sub Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik									100	640.566.800	100	680.000.000	100	1.468.998.454	100	2.789.565.254	Sub Bagian Pelayanan Publik		21 kabupaten/kota dan Jakarta
							Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik	Terfasilitasinya Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik									171.800.000		180.000.000		215.000.000		570.000.000			
							Fasilitasi dan pembinaan Penyusunan dan Penerapan SPP	Terfasilitasinya Fasilitasi dan pembinaan Penyusunan dan Penerapan SPP									174.999.800		200.000.000		185.000.000		560.999.800			
							Fasilitasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Terfasilitasinya Fasilitasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat									200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000			
							Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat									100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														753.398.454					
							sub kegiatan: Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														154.352.878					
							Sub Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														38.000.000					
							Sub Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah														506.665.850					
							2x Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														20.000.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														139.950.000					
							Sub Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														108.591.800					

9.

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE 2018 - 2023

SATKER : BIRO UMUM

No	Tujuan	Sasaran Daerah/Sasaran Strategis/Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah Kebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan (Output FI)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Penanggung jawab	Lain	Ket
												2019		2020		2021		2022		2023						
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	MISI I MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL	Sasaran Daerah :	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan																						
	Tujuan : 1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maknur dan sejahtera	1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1 Peningkatan Kapasitas Produksi 2 Peningkatan Kapasitas Industri Pengolahan 3 Peningkatan Pemasaran dan Ekspor Komoditas unggulan 4 Pemberian Dukungan dan Fasilitasi		Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)						5,20				5,87		6,33-6,90		6,7 – 7,1		6,7 – 7,1				
						Inflasi (%)						0,67				3-3,4		3-3,3		3-3,2		3-3,2				
						PDRB per Kapita (Rp. Juta)						19,5				20-23		23-25		25- 27		25- 27				
					Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)						20,82				21-19,63		19,35-16,15		15-12		15-12				
						Indeks Kejarahan Kemiskinan (Point)						4,13				4,02		3,91		3,40		3,40				
						Indeks Kedalaman Kemiskinan (Point)						4,13				4,02		3,91		3,40		3,40				
		2 Berkurangnya Kemiskinan	1 Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga 2 Perbaikan Indeks Kedalaman dan Keparahan kemiskinan		Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)						3,35				3,1 -2,6		2,5 – 1,9		1,9 – 1,5		1,9 – 1,5				
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)						68,5				69,58		69,67		69,76		69,76				
						Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)						43,141				46,581		48,509		50,38		50,38				
						Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja (%)						26,02				24,36		22,69		21,02		21,02				
	Tujuan 2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	1 Perluasan Akses terhadap lapangan kerja 2 Peningkatan produktivitas angkatan kerja 3 Perlindungan terhadap pekerja																							
		1 Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	1. Pemantapan Sistem dan Regulasi 2. Pemantapan Sistem Pemungutan 3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan daerah (%)						23,9				21,31		30,12		38,74		38,74				
		2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1 Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset 2 Peningkatan nilai tambah (value added) produk 3 Perbaikan sistem usaha dan investasi 4 Pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi)		Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)						59,83				61,29		62,23		63,1		63,1				
		3 Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Perluasan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, berusaha dan pemblasan		Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio Ketergantungan (%)						64,1				63,5		62,79		62,08		61,36				
		4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1 Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan 2 Peningkatan akses RT terhadap Pangan 3 Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 4 Dukungan Regulasi		Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)						65				67		69		71		73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tujuan 2. NTT yang berkualitas Sosial	1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	1 Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat kaya atas dan kaya bawah 2 Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil 3 Pengembangan kawasan perbatasan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru		Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)						0,355				0,33 - 0,34		0,34-0,33		0,34-0,32		0,34-0,32				
					Terjaminnya kesetiaan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)						91,71				94		95		95		95				
						Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)						73,57				70,76		72,76		74,76		74,78				
		2 Terjaminnya kesetiaan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1 Perluasan akses bagi kelompok perempuan 2 Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan 3 Penuntasan perlindungan terhadap anak			Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)						60				70		80		100		100				
						Persentase kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
	MISI II MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (SUNS OF BEAUTY NTT)																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)	1 Pengembangan Pariwisata NTT melalui Penguatan unsur 3A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	1 Pembangunan penetapan destinasi 2 Pembangunan daya tarik wisata 3 Pembangunan infrastruktur pariwisata 4 Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan 5 Pembangunan SDM Pariwisata 6 Pengembangan investasi pariwisata		Pengembangan Pariwisata NTT melalui Penguatan unsur 3A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%						0,75				0,76		0,77		0,78		0,78				
						Share Lapangan Usaha Jasa lainnya terhadap PDRB (%)						2,2				2,29		2,32		2,45		2,45				
		2 Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	1 Perguatan value chain kepariwisataan 2 Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan			Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Ecaran terhadap PDRB (%)						12,08				12,12		12,18		12,25		12,29				
					Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)						2				4		6		8		8				
						Lama Tinggal Wisatawan (hari)						2,71				4		4		4		4				
	MISI III MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN																									
	Tujuan : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	1 Percepatan pembangunan infrastruktur Perhubungan Darat, Laut dan Udara		1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam kondisi Mantap (%)						85				90		100		100		100				
		2 Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	1 Percepatan Pembangunan infrastruktur Pengairan 2 Optimalkan pemanfaatan infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian			Dwelling Time Pelabuhan						4				4		4		3		3				
						Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)						0,599				0,08		43,80		74,81		74,81				
					Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunnnya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)						70				73,02		76,74		78,46		78,46				

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tujuan 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	1 Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar 2 Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan skema lainnya		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)						13.874,00				11.40		9.238		9.238		47.948				
						Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)						73				83		85		100		100				
		2 Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	1 Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi			Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%)						60				77		80		100		100				
			2 Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan		Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)						72,29				75		80		85		85				
	Tujuan 3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan 2 Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)						62,50				67		69		75		75				
		2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq)						17.248.829				17.248.829		17.248.829		17.248.829		17.248.829				
		3 Terwujudnya Penyusun dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1 Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berkelanjutan 2 Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang antar kesatuan		Terwujudnya Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Pungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)						41,7				71,73		85,7		100		100				
		4 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara			Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)						73				80		85		80		80				
		5 Meningkatnya ketanggulan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1 Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat 2 Penguatan Tanggakolo Risiko Bencana		Meningkatnya ketanggulan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (Point)						147				140		135		135		135				
	MISI IV MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA																										
	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1 Menyiapkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1 Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata 2 Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu 3 Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship 4 Peningkatan profesionalisme, kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru		Menyiapkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)						95,76				96,56		96,47		100		100				
						Rata-rata Lama Sekolah (tahun)						7,53				8,25		8,85		9,3		8,5				
						Harapan Lama Sekolah (tahun)						13,15				14,2		14,4		15		15				
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)						66,55				68,1		68,8		69		69				
						Prevalensi Stunting (%)						37,9				31,8		19,7		10-12		10-12				
					Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)						40				50		70		80		80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	1 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan 2 Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan 3 Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Hidup Sehat 4 Pencegahan stunting																							
		3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi kepelayagan	1 Pengembangan Kepemudaan 2 Pengembangan kepelayagan																							
	MISI V MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, transparan serta partisipatif	1 Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan 2 Reformasi Birokrasi 3 Peningkatan Kapasitas SDM		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipasi	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Nilai)						60,37			65		69		71		71			
						Opini BPK (Opini)						WTP			WTP		WTP		WTP		WTP			
						Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor						B 2,1			A 2,3		A 2,5		A 2,7		A 2,7			
						Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)						44,41			50		80		75		75			
						Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)						75			85		90		90		90			
						Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)						82,33			82,4		82,5		83		83			
	Tujuan Renstra : Mewujudkan pelayanan prima bagi pimpinan	Sasaran Renstra : Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Strategi Renstra : - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM	Arah Kebijakan/ Kegiatan : 1 Meningkatkan kemampuan soft skill, hard skill dan attitude SDM melalui bimtek/training	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	- Indeks Reformasi Birokrasi				Persentase														
				2 Meningkatkan pemahaman aparatur tentang undang-undang Pelayanan Publik																				
			- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	1 Membangun sistem pelayanan publik berbasis IT																				
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								151.604.600.481		157.327.340.541		163.303.488.014		93.103.437.056			
							Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														80.877.900			
							Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		- Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid serta Lanjutan Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-laporan; - Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	17.686.220	100	19.454.842	100	21.399.966	100	21.399.966			Biro Umum		Kupang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Kegiatan : Administrasi Kesangan Perangkat Daerah																			
							Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan PNS,					100	47.768.297.000	100	48.122.507.707	100	48.622.507.707	100	42.994.439.942			Biro Umum		Kupang
							Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah														**12.767.691.800**					
							Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		- Tersedianya Tenaga Ahli dan Penerangan Listrik pada Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan;					100	744.074.750	100	818.482.225	100	900.330.447	100	900.330.447			Biro Umum		Kupang
									- Terjaminnya instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, persediaannya Bahan Dokumentasi dan Publikasi Pelaksanaan Acara; - Terjaminnya instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					100	521.896.600	100	576.286.260	100	6.339.144.886	100	633.914.886			Biro Umum		Kupang
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		- Tersedianya Koran dan Majalah Pada Ruang Pimpinan dan Biro Umum;					100	51.866.400	100	57.093.840	100	62.758.344	100	62.758.344			Biro Umum		Kupang
									- Terjaminnya instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Penyediaan Bahan/Material		- Tersedianya Alat Tulis - Terjaminnya instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					100	320.715.045	100	352.332.149	100	387.455.364	100	387.455.364			Biro Umum		Kupang
							Fasilitasi Kunjungan Tamu		- Terlaksanaya Fasilitasi Transportasi Akomodasi dan Makan Minum kegiatan; - Terjaminnya instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					100	4.486.121.000	100	4.935.173.100	100	5.175.180.763	100	5.175.180.763			Biro Umum		Kupang
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Terfasilitasi Perjalanan Dinas ke 22 Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri - Terjaminnya instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					100	12.324.141.944	100	13.324.141.944	100	13.612.695.752	100	13.612.695.752			Biro Umum		Kupang
							Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														**900.635.260**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel		- Tersedianya Meubelair - Terjaminnya Kenyamanan pada Rumah Jabatan dan kantor Gubernur					100	243.537.900	100	267.891.090	100	294.680.199	100	294.680.199			Biro Umum		Kupang
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- Tersedianya Peralatan dan Mesin; - Terjaminnya Kenyamanan pada Rumah Jabatan dan kantor Gubernur					100	268.918.560	100	295.141.616	100	324.655.778	100	324.655.778			Biro Umum		Kupang
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		- Tersedianya Bangunan Pendukung dan Fasilitas Gedung dan Rumah Jabatan; - Terjaminnya Kenyamanan pada Rumah Jabatan dan kantor Gubernur					100	1.566.000.000	100	1.722.600.000	100	1.894.860.000	100	1.894.860.000			Biro Umum		Kupang
							Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														**21.842.596.660**					
							Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Terfotokopinya Surat dan Barang Dinas Pemda serta terbayarnya Lembur Pegawai; - Terjaminnya Kelengkapan Bahan dan Peralatan Bahan dan Peralatan Penunjang Lainnya					100	798.142.300	100	877.956.530	100	965.752.183	100	965.752.183			Biro Umum		Kupang
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		- Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik Pada Kantor dan Rumah Jabatan; - Terjaminnya Kelengkapan Bahan dan Peralatan Bahan dan Peralatan Penunjang Lainnya					100	3.871.920.672	100	4.259.112.739	100	4.685.024.013	100	4.685.024.013			Biro Umum		Kupang
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		- Tersedianya Sewa Kursi, Tenda, Generator dan Sound System kegiatan; - Terjaminnya Kelengkapan Bahan dan Peralatan Bahan dan Peralatan Penunjang Lainnya					100	1.515.824.000	100	1.667.516.400	100	1.834.268.040	100	1.834.268.040			Biro Umum		Kupang
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		- Tersedianya honor Pengelolah Keuangan dan Tenaga Medis.					100	20.135.763.160	100	20.649.339.476	100	22.364.273.424	100	22.364.273.424			Biro Umum		Kupang
									- Tersedianya Obat-obatan, - Tersedianya Alat dan Bahan Kebutuhan Pelaksanaan Acara serta Alat Kebersihan, - Terjaminnya Kelengkapan Bahan dan Peralatan Bahan dan Peralatan Penunjang Lainnya																
							Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												**6.234.729.000**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		- Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan dan Terbayarnya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Jabatanc - Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor dan Rumah Jabatan serta biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan					100	80.000.000	100	88.080.000	100	96.800.000	100	96.800.000			Biro Umum		Kupang
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		- Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Terbayarnya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional; - Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor dan Rumah Jabatan serta biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan					100	560.300.000	100	616.330.000	100	677.963.000	100	677.963.000			Biro Umum		Kupang
							Pemeliharaan Mebel		- Tersedianya Bahan dan Kebutuhan Mebelair Kantor; - Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor dan Rumah Jabatan serta biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan					100	39.600.000	100	43.560.000	100	48.156.000	100	48.156.000			Biro Umum		Kupang
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- Tersedianya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rumah Jabatan dan Kantor; - Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor dan Rumah Jabatan serta biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan					100	514.000.000	100	565.400.000	100	621.940.000	100	621.940.000			Biro Umum		Kupang
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		- Terpeliharanya Gedung Kantor, Rumah Jabatan Dinas serta Tersedianya Sarana Prasarana dan Bahan Baku Pemeliharaan; - Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor dan Rumah Jabatan serta biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan					100	16.786.591.790	100	18.465.250.969	100	20.065.250.969	100	20.065.250.969			Biro Umum		Kupang
							Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												4.060.026.960						
							Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;					100	2.863.797.000	100	2.863.176.700	100	3.259.494.370	100	3.259.494.370			Biro Umum		Kupang
									- Terjaminnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		- Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - Terjaminnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					100	340,000,000	100	374,000,000	100	411,400,000	100	411,400,000			Biro Umum		Kupang
							Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		- Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - Terjaminnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					100	170,500,000	100	187,550,000	100	206,305,000	100	206,305,000			Biro Umum		Kupang
							Kegiatan : Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah													**6,534,949,360**					
							Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		- Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga, Makan Minum dan Sarana Mobilitas Kepala Daerah; - Terjaminnya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan ASN					100	1,779,381,720	100	1,957,319,892	100	2,152,930,881	100	2,152,930,881			Biro Umum		Kupang
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		- Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga, Makan Minum Wakil Kepala Daerah; - Terjaminnya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan ASN					100	1,188,038,720	100	1,306,842,042	100	1,437,526,346	100	1,437,526,346			Biro Umum		Kupang
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		- Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan dan Rumah Tangga Kantor; - Terjaminnya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan ASN					100	4,404,505,800	100	4,847,156,380	100	5,331,872,018	100	5,331,872,018			Biro Umum		Kupang
							Kegiatan : Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan													**721,500,000**					
							Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		- Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan dan Kebutuhan Makan Minum Kegiatan; - Terwujudnya FORKOPIMDA dan Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan					100	6,788,513,000	100	6,967,364,300	100	7,314,100,730	100	7,314,100,730			Biro Umum		Kupang

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE 2018 - 2023

SATKER : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Tujuan	Sasaran Daerah/Sasaran Strategis/Sasaran Renstra	Strategi SKPD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan SKPD/Arah Kebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Penanggungjawab	Lokasi	Ket
												2019		2020		2021		2022		2023						
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	MISI I MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL	Sasaran Daerah I	Strategi SKPD	Arah Kebijakan																						
	Tujuan : 1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maknur dan sejahtera	1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1 Peningkatan Kapasitas Produksi 2 Peningkatan Kapasitas Industri Pengolahan 3 Peningkatan Pemasaran dan Ekspor Komoditas olahan 4 Pemberian Dukungan dan Fasilitasi		Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)						5,20				5,87		6,33-6,90		6,7 – 7,3		6,7 – 7,3				
						Inflasi (%)						0,87				3-3,4		3-3,2		3-3,2		3-3,2				
						PDRB per Kapita (Rp. Juta)						18,5				20-23		23-25		25- 27		25- 27				
					Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)						20,42				21-19,83		18,33-16,15		15-13		13-12				
						Indeks Kepariahan Kemiskinan (Polc)						4,13				4,02		3,91		3,40		3,40				
						Indeks Kedalaman Kemiskinan (Polc)						4,13				4,02		3,91		3,40		3,40				
		2 Berkurangnya Kemiskinan	1 Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga 2 Perbaikan Indeks Kedalaman dan Kepariahan kemiskinan		Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)-(%)						3,85				3,2 -2,8		2,5 – 1,9		1,9 – 1,5		1,8 – 1,5				
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)						68,5				69,58		69,67		69,76		69,76				
						Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)						43,141				46,583		48,909		50,56		50,56				
						Cakupan Pekerja Tanpa Upah diberdayakan Penduduk yang bekerja (%)						20,02				24,56		22,69		21,01		21,02				
	Tujuan 2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	1 Perluasan Akses terhadap lapangan kerja 2 Peningkatan produktivitas angkatan kerja 3 Perlindungan terhadap pekerja		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan daerah (%)						23,9				31,31		30,12		30,74		30,74				
		1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	1. Perantapan Sistem dan Regulasi 2. Perantapan Sistem Pemungutan 3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset		Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Nilai Ekspor jasa/ terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)						55,63				61,29		62,19		63,1		63,1				
		2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1 Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset 2 Peningkatan nilai tambah (value added) produk 3 Perbaikan sistem usaha dan investasi 4 Pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi)		Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio Ketergantungan (%)						64,1				63,5		62,79		62,08		61,36				
					Terwujudnya ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)						65				67		69		71		73				
		3 Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Perluasan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, beramha dan pemblayaan																							
		4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1 Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan 2 Peningkatan akses RT terhadap Pangan 3 Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 4 Dukungan Kapasitas																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tujuan 3. NTT yang berkeadilan Sosial	1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	1 Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat lapis atas dan lapis bawah 2 Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil 3 Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru		Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)						0,355				0,35 - 0,34		0,34-0,33		0,34-0,32		0,34-0,32				
					Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)						93,72				94		95		95		95				
						Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)						73,17				70,76		72,76		74,76		74,76				
		2 Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1 Perluasan akses bagi kelompok perempuan 2 Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan 3 Perrantasan perlindungan terhadap anak			Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
	MISI II MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT)					Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)						60				75		80		100		100				
	Tujuan : 1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)	1 Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	1 Pembangunan pemeliharaan destinasi 2 Pembangunan daya tarik wisata 3 Pembangunan infrastruktur pariwisata 4 Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan 5 Pembangunan SDM Pariwisata 6 Pengembangan investasi pariwisata		Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accomodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)						0,75				0,76		0,77		0,78		0,78				
						Share Lapangan Usaha Jasa lainnya terhadap PDRB (%)						2,2				2,23		2,32		2,45		2,45				
		2 Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	1 Penguatan value chain kepariwisataan 2 Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan			Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)						12,08				12,12		12,18		12,23		12,23				
					Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)						2				4		6		8		8				
						Lama Tinggal Wisatawan (hari)						2,71				4		4		4		4				
	MISI III MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN																									
	Tujuan : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembang an ekonomi masyarakat	1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	1 Percepatan pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut dan Udara		1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)						85				90		100		100		100				
		2 Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan 2 Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian			Dwelling Time Pelabuhan (hari)						4				4		4		3		3				
						Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)						0,990				9,08		45,60		74,81		74,81				
					Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)						70				75,02		76,74		78,46		78,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tujuan 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	1 Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar 2 Mengembangkan strategi penbiayaan alternatif dan skema lainnya		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)						13.974,00				15,49		9.238		9.238		47.948				
						Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)						75				83		85		100		100				
		2 Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memacu dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Menduking Kebutuhan Ekonomi	1 Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terberukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi									60				77		80		100		100				
					Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memacu dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Menduking Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)						73,29				75		80		85		85				
			2 Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan																							
	Tujuan 3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan 2 Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)						62,50				67		69		75		75				
		2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq)						17.248.829				17.248.829		17.248.829		17.248.829		17.248.829				
		3 Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1 Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarkhi 2 Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan		Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)						41,7				72,73		85,7		100		100				
					Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)						75				80		85		90		90				
		4 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara			Meningkatnya ketanggahan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)						147				140		138		135		135				
		5 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1 Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat 2 Penguatan Tatakelola Resiko Bencana																							
	MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1 Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata 2 Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu 3 Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship 4 Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru		Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)						95,76				96,56		98,47		100		100				
						Rata-rata Lama Sekolah (tahun)						7,55				8,25		8,65		9,5		9,5				
						Harapan Lama Sekolah (tahun)						13,15				14,2		14,6		15		15				
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)						66,85				68,1		68,8		69		69				
						Prevelensi Stunting (%)						27,9				21,8		16,7		10-12		10-12				
					Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi kesiahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Kesiahragaan (%)						40				60		70		80		80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	1 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan 2 Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan 3 Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat 4 Pencegahan stunding																								
		3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi kesolahragaan	1 Pengembangan Kepemudaan 2 Pengembangan kesolahragaan																								
	MISI V MEWUJUDKAN INFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																									
	Tujuan : 1. Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1 Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan 2 Reformasi Hukum 3 Peningkatan Kapasitas SDM		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)						60,37				65		69		71		71			
						Opini BPK (Opini)							WTP				WTP		WTP		WTP		WTP			
						Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)							B				A		A		A		A			
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)							2,1				2,3		2,5		2,7		2,7			
						Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)							44,41				50		60		75		75			
						Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)							75				85		90		90		90			
						Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)							82,52				82,4		82,5		83		83			
	Tujuan Renstra : Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi pimpinan yang berintegritas dan profesional dengan berorientasi pada pelayanan publik	Sasaran Renstra : 1 Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien	Strategi Renstra : 1 Mengoptimalkan kapasitas melalui dukungan pimpinan dan kebijakan;	Arah Kebijakan : Tahun 2021 : Transformasi Struktur, Kultur dan SumDer Daya Manusia.	Indikator Sasaran : - Cakupan pelayanan administrasi pimpinan																				
		2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	2 Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personil yang mempunyai kompetensi dan integritas terhadap tugas dan kewajiban;	- Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran biro dengan memprioritaskan kebutuhan setiap sub bagian;	- Cakupan pemenuhan pelayanan keprotokolan																				
		3 Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	3 Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai;	- Sinegitas tujuan dan prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi biro dari setiap sub bagian dan pemangku kepentingan lainnya;	- Cakupan pemenuhan layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha																				
			4 Peningkatan sarana prasarana operasional, pemberian reward terhadap pegawai berprestasi;	- Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia setiap personil biro																				
			5 Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM	Tahun 2022 : Perubahan Struktur Pelayanan Administrasi Pimpinan.																				
				- Sinegitas informasi pembangunan antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan;																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				- Pengembangan sistem informasi publik berbasis elektronik; Tahun 2023 : Transformasi Pelayanan Administrasi Pimpinan. - Pengembangan sistim pelayanan administrasi pimpinan berbasis digital.																					
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		**Persentase keterampilan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**					**100%**		**100%**		**100%**	**2.700.000.000**			**Biro Administrasi Pimpinan**		
							Kegiatan : Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		**Tersediaanya Materi dan Komunikasi Pimpinan**		**100%**					**100%**	**2.609.117.190**	**100%**	**2.870.028.885**	**100%**	**1.200.000.000**	**100%**	**1.200.000.000**	**Bagian Konvensasi Pimpinan**		**Kota Kupang**
							Sub Kegiatan : Penyiapan Materi		Tersedianya Materi Pimpinan		100%					100%	250.417.490	100%	275.459.239	100%	303.005.163	100%	333.305.679	Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan		22 Kab/Kota
							Fasilitasi komunikasi Pimpinan		Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan		100%					100%	1.224.056.040	100%	1.346.461.644	100%	1.481.107.808	100%	1.629.218.589	Sub Bagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Luar Daerah dan 22 Kab/Kota
							Pengelolaan Dokumentasi pimpinan		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		100%					100%	1.134.643.820	100%	1.248.107.982	100%	1.372.918.780	100%	1.510.210.658	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan		Luar Daerah dan 22 Kab/Kota
							Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan		**Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan**		**100%**					**100%**	**869.466.310**	**100%**	**956.401.941**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**1.157.245.349**	**Bagian Protokol**		**Kota Kupang**
							Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Terlaksananya Pelaksanaan Acara		100%					100%	565.258.220	100%	621.762.042	100%	683.938.246	100%	752.332.071	Sub Bagian Acara		Luar Daerah dan 22 Kab/Kota
							Fasilitasi kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terfasilitasinya Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%					100%	13.500.000	100%	14.850.000	100%	16.335.000	100%	17.968.500	Sub Bagian Tamu		Luar Daerah dan 22 Kab/Kota
							Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan		100%					100%	290.718.090	100%	319.789.899	100%	351.768.889	100%	386.945.778	Sub Bagian Hubungan Keprotokolan		Luar Daerah dan 22 Kab/Kota
							Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													**223.954.880**					
							Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													**155.488.060**					
							Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah													**240.638.000**					
							Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													**17.000.000**					
							Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													**89.911.600**					
							Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													**73.007.460**					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai oleh tujuh biro dalam lima tahun mendatang sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing biro sebagai komintmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama menggambarkan tingkat capaian lingkup tujuan (Sekretariat Daerah) dan lingkup sasaran (Biro-biro). Untuk itu IKU harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
1	- Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	Persentase	100	100	100	100
	- Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	Persentase	100	100	100	100
	- Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	Persentase	100	100	100	100
	- Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	Persentase	100	100	100	100
	- Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	Persentase	100	100	100	100
2	- Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	Persentase	100	100	100	100
	- Cakupan Penyelesaian kasus hukum setiap	Persentase	100	100	100	100

	tahun					

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
3	- Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang dihasilkan	Rekomendasi	2	4	6	6
	- Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan	Rekomendasi	3	6	9	9
	- Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan	Rekomendasi	1	2	3	3
	- Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan	Rekomendasi	1	2	3	3
	- Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang energi dan air yang dihasilkan	Rekomendasi	1	2	3	3
	- Persentasi jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang berkinerja baik	Rekomendasi	25%	75%	100%	100%
	- Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi yang dihasilkan	Rekomendasi	5	10	15	15
	- Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan	Rekomendasi	0	1	2	2
	- Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah	Persentase	33,33 %	66,67 %	100%	100%
	- Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan wilayah	Persentase	33,33 %	66,67 %	100%	100%
	- Jumlah pelaporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilita	Laporan	1	2	3	3

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
4	- Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender-Non Tender, e-Purchasing, Katalog)	%	85	100	100	100
	- Jumlah jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	orang	8	12	15	15
	- Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	%	90	100	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	%	84,78	92,98	100	100
6	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	%	100	100	100	100
7	- Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	100	100	100	100
	- Cakupan pemenuhan pelayanan keprotokolan	%	100	100	100	100
	- Cakupan pemenuhan layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha	%	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2018-2023 dan kegiatannya bersifat indikatif berjangka 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masing – masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah. Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Namun demikian, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang

disajikan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu "NTT Bangkit NTT Sejahtera", dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program atau kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat pencapaian visi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Kupang, 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DOMU WARANDOY, SH,M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196712121996031003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 69 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu proses perencanaan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi diatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berikaitan dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan demikian setiap pemerintahan daerah perlu menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif, sinergid dan berkesinambungan sebagai pedoman bagi kepala daerah dalam meyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berbagai kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam dokumen perencanaan yang dibuat oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan . Rencana Strategis (Renstra) Perubahan PD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan, disamping itu juga memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD) tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) Perubahan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah ditetapkan struktur organisasi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah, yang sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Rentra) Perubahan 5 (lima) tahunan 2018-2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2018-2023 (Perda NTT Nomor 1 Tahun 2019). Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah pengembangan untuk meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang pengembangan sumber daya manusia yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran teknis atas dokumen RPJMD 2018-2023 yang merupakan agenda *Platform* Gubernur Terpilih. Dokumen perencanaan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman evaluasi internal untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan : dimana

kita berada sekarang, kemana kita akan menuju, dan bagaimana kita menuju ke sana.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

Hubungan dokumen Renstra Perubahan dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD Perubahan sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dan RPJMD

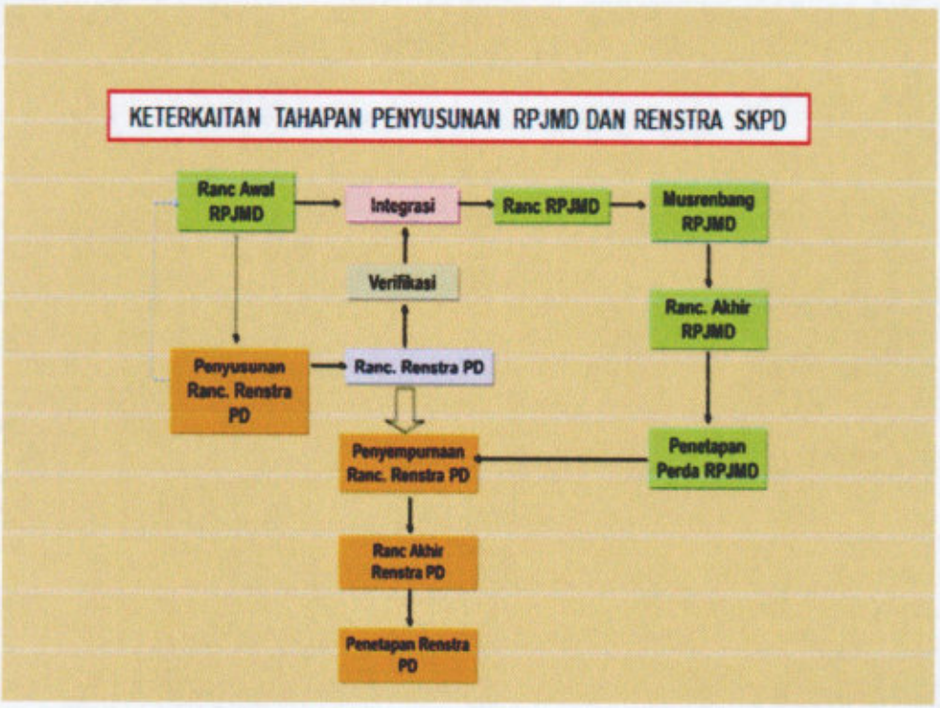

Sumber : Materi Presentasi Kepala Bapleitbangda Prov. NTT Tentang Perubahan Renstra PD, Tahun 2021

Acuan utama penyusunan Renstra Badan Pengembagan Sumber Daya Mnausia Daerah Provinsi NTT adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang disinergikan dengan visi, misi dan agenda pembangunan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih pada pilkada tahun 2018. Berikut alur kedudukan renstra sebagaimana tergambar pada bagan berikut:

Gambar 1.2 : Bagan Alur Kedudukan Renstra

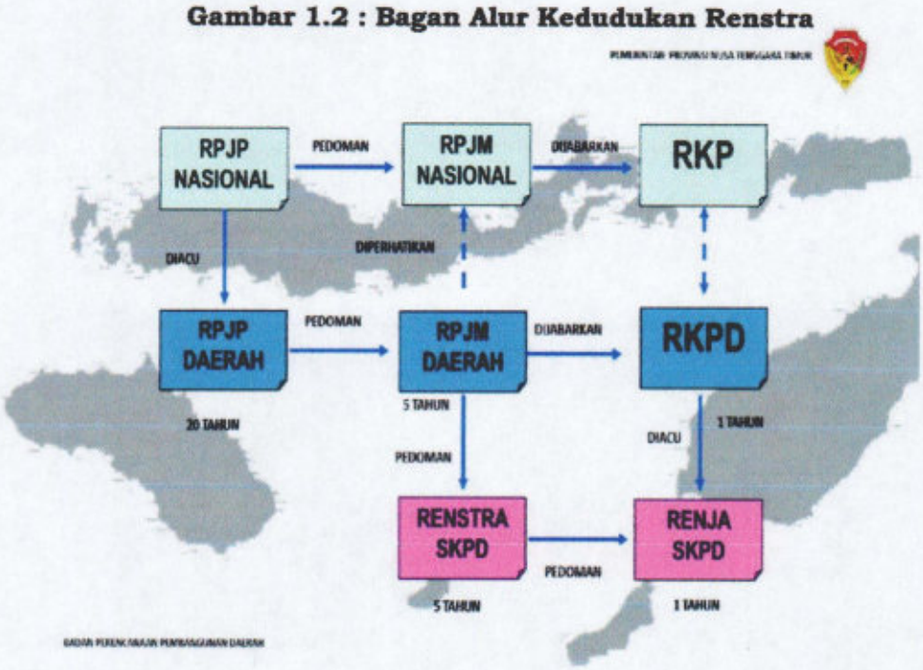

Sumber: Paparan Bappeda Provinsi NTT, 2019

Renstra menjadi bagian yang penting bagi daerah sejak ditetapkannya PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa Renstra atau Dokumen Perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala daerah, yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah. Rentra PD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan

RPJP Nasional, dan selanjutnya Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD lima tahunan.

Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semakin memperkuat poisisi tawar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya ASN. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas.

Namun faktanya kepercayaan masyarakat terhadap Pegawai ASN (PNS) saat ini cenderung negatif (malas, kurang melayani, tidak produktif, dan lain sebagainya). Hal tersebut tentunya membutuhkan perubahan terhadap mindset ASN yang seharusnya berorientasi pada pelayanan. Adapun penyebab rendahnya kinerja ASN adalah karena kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku) ASN yang belum memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, BPSDMD Provinsi NTT sebagai Lembaga Pengembangan SDM ASN di NTT perlu mendesain pola pengembangan SDM daerah yang sesuai kebutuhan dan kepentingan daerah.

Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018–2023 "NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia", membutuhkan ASN NTT yang BERMENTAL MELAYANI melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan perilaku untuk meraih kinerja pelayanan yang baik dan memuaskan. Untuk itu, BPSDMD berkomitmen mengembangkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja SDM ASN di NTT yang berkarakter PRIMA yang merupakan nilai-nilai perilaku yang harus terinternalisasi dalam kepribadian setiap ASN secara nasional. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selain berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023, juga memperhatikan dan menelaah Renstra BPSDM Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019, Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Tahun 2015-2019 sebagai lembaga pembina penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur.

Sehubungan dengan berbagai tuntutan akibat perubahan yang saat ini, dipandang perlu menyusun Renstra Perubahan. Adapun alasan

perubahan Rencana Strategis yang dilakukan, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1) Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah khususnya untuk tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 belum bisa digunakan, karena tahun 2020 belum berakhir;
2) Adanya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain : a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, b. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan c. Perubahan Kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.
3) Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat antara lain: a. Penyebaran Covid 19 menyebabkan sejumlah pembatasan yang berimbas pada terjadinya kontraksi ekonomi, b. Sampai Triwulan ke tiga Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi minus 3,49% dan NTT minus 1,68%. Dibanding Triwulan ke dua, angka kontraksi ini semakin berkurang. Kesimpulan sementara upaya-upaya pemulihan ekonomi sudah tepat namun masih butuh waktu untuk mengoptimalkan dampak penanganan Covid 19 dan c. Perlu penyesuaian target-target pembangunan dengan situasi dan kondisi yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala LAN-RI nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;

19. Peraturan Kepala LAN-RI nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
20. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
21. Peraturan LAN RI Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
22. Peraturan LAN RI Nomor 12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 08);
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 26).

28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 adalah menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinisi NTT Tahun 2018-2023, melalui pelaksanakan tugas dan fungsi BPSDMD 5 (lima) tahun ke depan,

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

   1) Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan yang dilaksanakan BPSDMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023.
   2) Mewujudkan perencanaan yang bersinergis, terpadu, terarah, dan terukur serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;.
   3) Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinis NTT Tahun 2018-2023 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang tentang gambaran umum potensi dan permasalahan bidang / lingkup yang menjadi tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, selain itu dimuat landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta uraian singkat tentang sistematika penyusunan renstra ini.

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah BPSDMD Provinsi NTT.

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPSDMD Provinsi NTT beserta indicator kinerjanya.

BAB V **STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinis NRR dalam 5 Tahun mendatang.

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Dalam bab ini dikemukakan indicator kinerja BPSDMD Provinsi NTT yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang penegasan fungsi Renstra, yiatu berkalu sebagai acuan dan pedoman bagi segenap jajaran BPSDMD Provinsi NTT serta referensi bagi semua pengguna dan stakeholder.

LAMPIRAN

Berisi tentang lampiran-lampiran yang dipandang perlu meliputi matriks-matriks, Analisis-analisis, perhitungan-perhitungan serta peraturan perundangan yang relevan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya Bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2022

Plt. KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

HENDERINA S. LAISKODAT,SP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 35 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Namun, masalah yang dihadapi oleh hampir semua Pemerintah Daerah adalah masalah pembiayaan, yaitu kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluarannya, baik karena terbatasnya sumber penerimaan yang ada maupun karena kurang intensifnya pengembangan dan penggarapan sumber penerimaan potensial yang dimiliki. Arah pembiayaan masih lebih terfokus kepada pembelanjaan ketimbang pencarian sumber dana, untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan barang milik daerah serta laporan keuangan yang berbasis akrual, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Untuk itu, kewenangan di bidang keuangan daerah yang ada pada Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan secara baik, dan diharapkan akan terjadi *value creation* dan bukan sebaliknya, terjadi *value degradation*.

Selain itu, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dokumen perencanaan strategis daerah periode 5 (lima) tahunan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 4 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya daerah dituntut mengelola pendapatan dan aset daerah secara berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel. Kenyataan ini tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan dan aset daerah berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai, bagaimana cara mencapainya, serta sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah adalah:

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang berjalan maupun yangdirencanakan;
2. Dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai;
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
4. Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

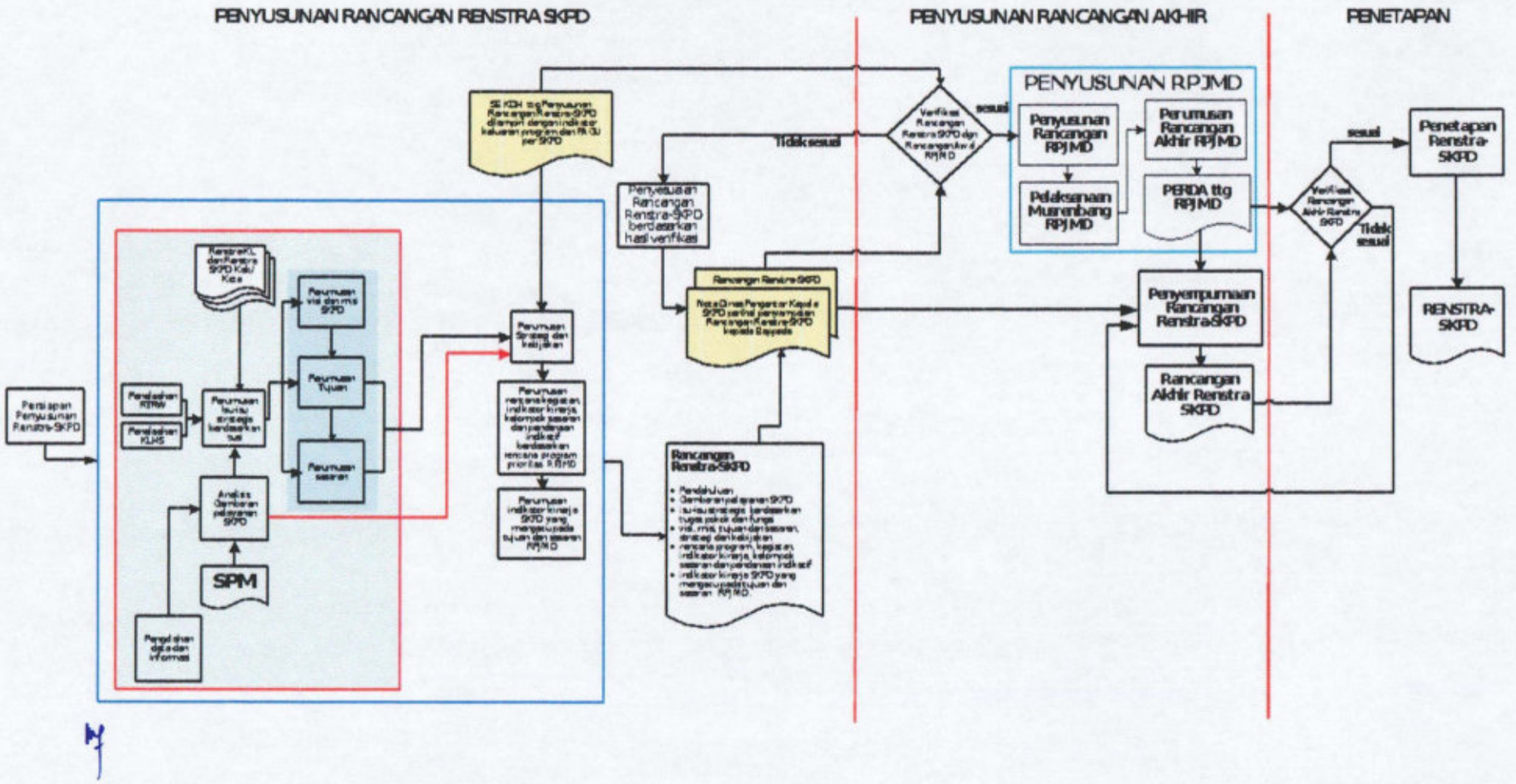

1. Alur Proses Teknokratis dan Strategis

   Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.

2. Alur Proses Partisipatif

   Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahaptahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap public participatory events, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

3. Alur Legislasi dan Politik

   Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif.

Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 yang disusun oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan tidak lanjut atas adanya perubahan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan juga sebagai langkah awal untuk mengantisipasi masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan pada RENSTRA sebelumnya dan yang diperkirakan akan timbul pada sisa waktu pelaksanaan RPJMD 2018-2023 akibat dari perubahan lingkungan strategis di Tingkat Nasional maupun Daerah.

Berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi secara cepat dan sukar diramalkan, apabila direspon secara salah dapat membawa resiko fluktuasi dan inkonsistensi program. Hal tersebut dapat pula mengakibatkan menurunnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pendapatan dan aset daerah dalam pencapaian tujuan organisasi, menjamin kontinuitas dan konsistensi program Badan Pendapatan dan Aset Daerah sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program dalam periode tersebut.

Dengan demikian, Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, perlu disusun dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan publik dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dokumen perencanaan formal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Renstra Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengandialian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 -2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
20. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
23. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana PAD dan pengelolaan aset daerah secara tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kualitas pengelolaan aset daerah.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan aset daerah;

4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (*futuristik*) dalam mendorong dan meningkatkan PAD;
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan layanan masyarakat secara prima;
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang Penulisan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Memuat tentang pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan melalui Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Struktur organisai, sistem dan prosedur tata kerjanya serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Pada bab ini juga digambarkan tentang kinerja pelayanan BPAD pada saat ini serta analisis tentang kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Mengggambarkan dan melanjutkan tentang permasalahan yang ada selama melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir 2018-2023, permasalahan berdasarkan gambaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta gambaran tentang isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023).

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023).

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta rencana Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun 2018-2023;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

BAB VIII : PENUTUP

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan di 22 Kabupaten/Kota se NTT dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta *stakeholders*, serta pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Provinsi NTT. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh komponen pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Kupang, 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

ALEXON LUMBA, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196708281995101001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara penyampaiannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kaitannya dengan itu, maka dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan orgnanisasi yang telah ditetapkan.

Selain perencanaan, penganggaran juga memegang peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintergrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berdasarkan hasil pengelolaan data berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran daerah yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selain itu, adanya perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berimplikasi pada pada penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Rentra) Perangkat Daerah. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan dimaksud, menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan diberlakukan sebagai dokumen induk perencanaan pada tingkat perangkat daerah. Renstra PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang disusun ini mengacu pada Visi,

Misi dan Program dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah:

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
2. Mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai
3. Menjadi sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
4. Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana Strategis dilakukan dengan memperhatikan alur Perencanaan Pembangunan, yaitu :

1. Alur Proses Teknokratis dan Strategis

   Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.

2. Alur Proses Partisipatif

   Alur ini merupakan alur bagi ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning events untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan

kontribusi yang efektif pada setiap public participatory events, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

3. Alur Legislasi dan Politik

   Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses pasrtisipatif.

Berdasarkan alur di atas, maka Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dimaksud, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

C. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L, Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran

teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar 1.1 berikut ini :

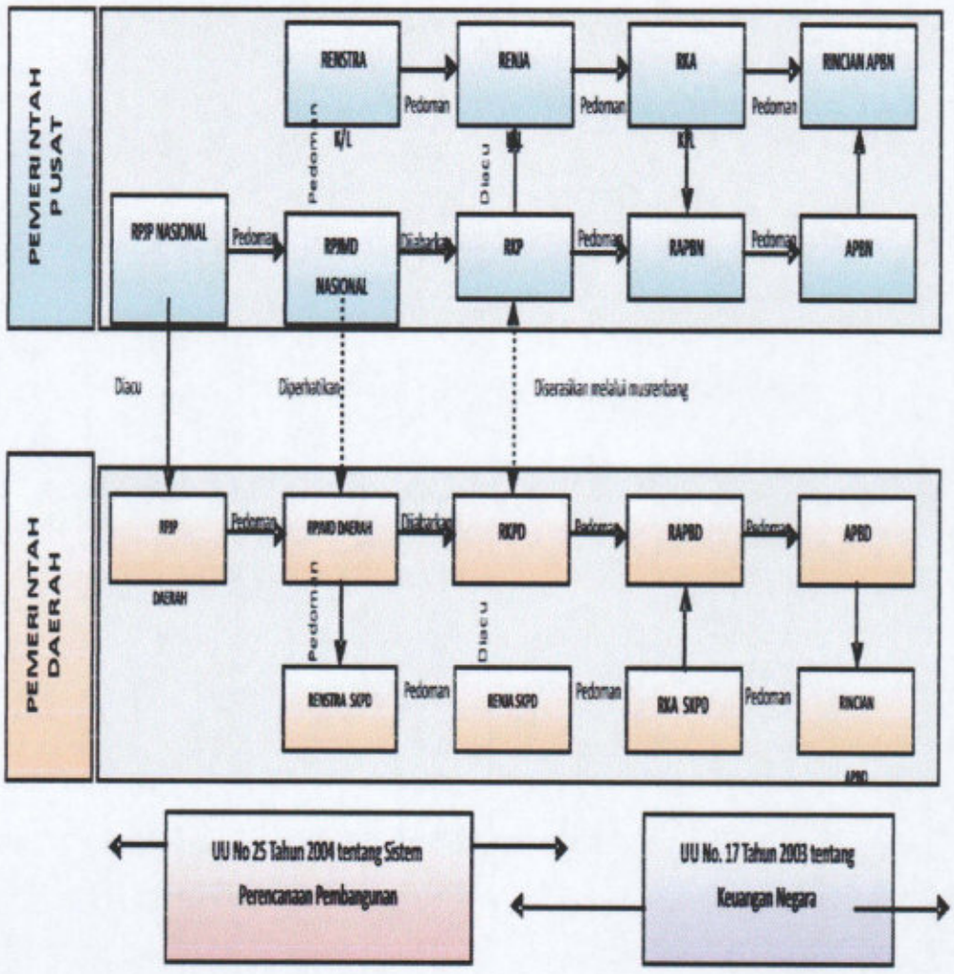

Gambar 1.1

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025.
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117).
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021).
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 yaitu sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah periode 2018 -2023.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Adanya tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan daerah.
2. Terkendalinya pencapaian nilai indikator kinerja.
3. Tersedianya alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku.
4. Tersedianya dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan.
5. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai dokumen acuan penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang Gambaran Umum Pelayanan Badan Keuangan Daerah, yang menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah; Sumber Daya Badan Keuangan Daerah; Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan dan sasaran bagi aparatur Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Kupang, 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Drs. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631209 198603 1 016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN V : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta untuk periode 5 (lima) Tahun.

Perubahan Renstra ini dibuat sebagai tindak lanjut dari perubahan RPJMN 2020–2024, Perubahan RPJMD 2018-2023, perubahan klasifikasi dan nomenklatur sesuai Permendagri 90/2019 serta Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Perubahan Jangka Menengah RPJMD 2018-2023. Penyusunan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menjalankan Tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Proses penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari Pembentukan Tim Penyusun Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta, yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerja Sama Investasi dan Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kehumasan.

Mekanismenya, Sub Bagian dan Sub Bidang menyampaikan Rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk 5 (lima) tahun ke depan, dan disinergikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan ditetapkan sebagai Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1
Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Rencana Lainnya

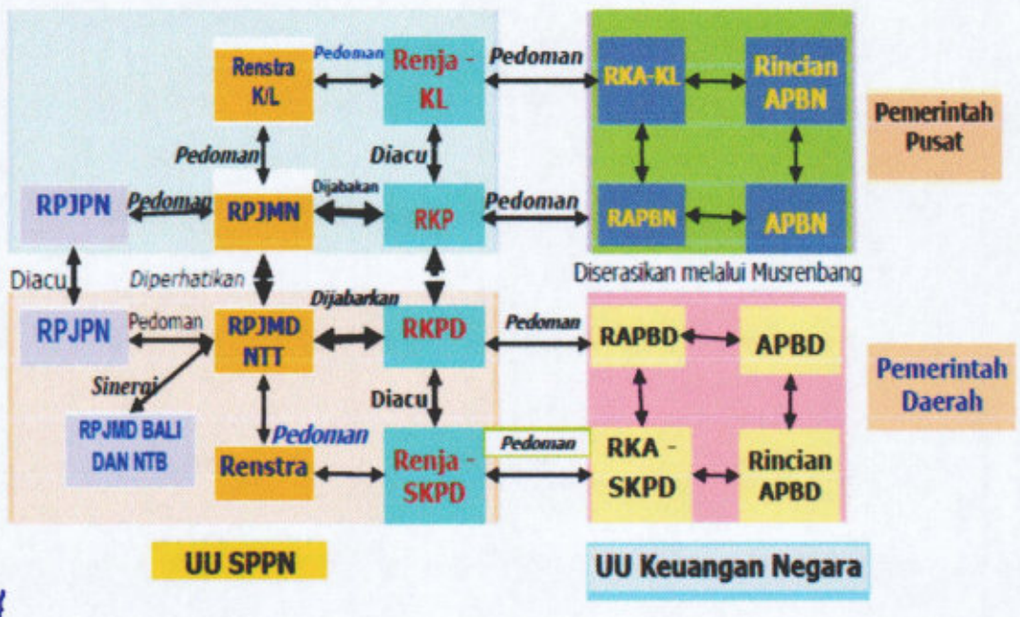

RPJMD merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, Rancangan RPJMD Provinsi NTT 2019-2023, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD. Rancangan RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RT/RW, memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Rancangan RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD.

Selanjutnya rancangan Renstra SKPD menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penghubung NTT di Jakarta Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang- undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang- undang No 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Mutu;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : BP.24.22/1/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud penyusunan Renstra :

Sebagai pedoman bagi Sumber Daya Aparatur Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur.

1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra adalah

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis Pelayanan Perangkat Daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.
b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan/kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan.

c. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur sesuai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 - 2023, kedalam program prioritas OPD Tahun 2019 – 2023 dengan berpedoman pada RPJMD 2005 - 2025;
d. Menetapkan berbagai program prioritas disertai indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja untuk dilaksanakan pada tahun 2019 – 2023
e. Menetapkan indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2019 -2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 – 2023, terdiri dari 8 (Delapan) Bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk informasi tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah serta kinerja pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah serta RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pelayanan Penghubung untuk periode 5 (lima) tahun.
Renstra disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pelayanan Penghubung dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi NTT yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019-2023.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi NTT.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen Bersama adalah bahwa Renstra Badan Penghubung ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Penghubung. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Badan Penghubung serta merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pelayanan Penghubung dan atau target kinerja sasaran Badan Penghubung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penghubung yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penghubung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKIP) Badan Penghubung. Laporan kinerja (LKIP) akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Penghubung di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penghubung ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !

Kupang, 2022

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

HENDRI DONALD L. IZAAC, S.Sos, M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 197210011999031011

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN VI	:	**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR	:	95 TAHUN 2022
TANGGAL	:	14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sejalan dengan posisi Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Atas dasar itu perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional sehingga dalam perumusannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan daerah maka dalam pelaksanannya menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*.

Perkembangan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu dinamika dan tuntutan terhadap peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin besar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila tidak didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang kadangkala tidak sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian ini antara lain disebabkan produk kebijakan publik yang diterapkan belum berlandaskan pada hasil-hasil kajian akademik atau Kelitbangan. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan peran kelitbangan dan inovasi agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara tepat dan mengakomodir permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan akademis. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep perencanaan dan kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dilaksanakan dalam empat tahapan kegiatan yaitu 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) PD memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu pula memperhatikan evaluasi kinerja PD tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan menjadi fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi perencanaan pembangunan dan kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain tantangan saat ini adalah arah dan strategi kegiatan perencanaan *(planning)* penelitian dan pengembangan *(research and development)* yang mendorong pembangunan.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan di Provinsi NTT dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu Visi: NTT Bangkit menuju Masyarakat Sejahtera, dengan Misi: (1) Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis sumberdaya lokal; (2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional; (3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan inklusif, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal NTT;
(4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; dan (5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan, memiliki peran yang strategis untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, difersifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan dan kelitbangan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-

formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan dan kelitbangan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 RPJMD yang mengacu pada Perubahan kebijakan sesuai Perubahan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, diikuti dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Renstra awal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 perlu untuk dilakukan perubahan.

Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Perubahan Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perubahan Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam

pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6542);
23. Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitiaan dan Pengembangan di Kementeriaan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penguatan Penyelenggaraan Kelitbangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
34. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023;
35. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
36. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Perubahan tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT agar mendukung pencapaian target-target Renstra Perubahan dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perubahan dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan ini dapat tercapai;
3. Renstra Perubahan Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT wajib berpedoman pada Renstra

Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT;

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perubahan secara berkala;dan
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 2022

Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN VII : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA PERBATASAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kedudukannya merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan perbatasan daerah yang menjadi kewenangan daerah memiliki peran dan fungsi yang strategis. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yaitu RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi koordinasi oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung

peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan di kawasan perbatasan agar terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan.

Untuk menjawab keberlanjutan pembangunan di Provinsi NTT dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Visi: NTT Bangkit menuju Masyarakat Sejahtera, dengan Misi: (1) Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis sumberdaya lokal; (2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional; (3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas dan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan inklusif, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal NTT; (4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan (5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai perangkat daerah dengan tugas pokok pengkoordinasian pembangunan kawasan perbatasan, memiliki peran yang strategis untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 diperlukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah mengingat telah terjadi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dimana indikator kinerja pelayanan Badan juga mengalami perubahan dari penyelesaian masalah/konflik batas kabupaten/kota dan masalah-masalah lain di daerah perbatasan dan percepatan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau terdepan menjadi meningkatkan cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) serta meningkatkan cakupan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dan juga terjadi perubahan stuktur organisasi dari 4 (empat) bidang masing-masing : 1) Bidang Pengelolaan Perbatasan Antar Negara, 2) Bidang Pengelolaan Potensi, 3) Bidang Pengelolaan Infrastruktur, 4) Bidang Perbatasan Antar Daerah menjadi 3 (tiga) bidang masing-masing: 1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, 3) Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Selain itu penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsii NTT menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra

maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah sehingga diharapkan terjadi sinkronisasi antara Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT, Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Renstra Kabupaten Perbatasan serta Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Infromasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skow;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbtatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT.

Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT.

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. **Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT dalam tiga tahun mendatang.

Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiga tahun mendatang.

Bab VI. **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

BabVII. **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BabVIII. **Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII
P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga keseimbangan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaran pemerintah dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRS. PETRUS SERAN TAHUK
PEMBINA TK.1
NIP 197112311991011005

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 91 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif menjadi preventif, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia selanjutnya Penanggulangan Bencana diselenggarakan melalui manajemen penanggulangan bencana sebagai upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi – fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi **Pencegahan**, **Tanggap Darurat** serta **Rehabilitasi** dan **Rekonstruksi** dengan melibatkan seluruh potensi potensi dan sumber daya guna melindungi sebesarnya – besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Upaya pengurangan risiko bencana telah dimulai pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Konfrensi Hyogo tahun 2005-2015 menyepakati ada 5 (lima) kelompok prioritas yang sangat prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni :

a. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan daerah degan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
b. Mengidentifikasi, mengkaji, dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini;
c. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat;
d. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar;
e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi proses yang efektif di semua tingkat.

Melalui amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana maka secara cermat hal ini direspon oleh Pemerintah NTT dan DPRD NTT dengan didukung oleh para LSM dan Perguruan Tinggi serta steakholder telah menghasilkan dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 16 tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT.

Melihat dari sejarah bencana yang menimpa Nusa Tenggara Timur telah mengakibatkan kerugian material dan imaterial yang sangat luar biasa, terutama sejak bencana tsunami Flores 1992, disamping itu juga ada kekeringan panjang, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan transportasi laut dan konflik sosial yang rutin terjadi setiap tahun. Kompleksitas ancaman rawan bencana yang berpotensi menjadi Bencana di NTT adalah Geologis, Topografis, Geografis, Klimatologis, Biologis, Demografi, Sosiologis, sehingga dengan luas wilayah 47.349,9 km^2 dan jumlah pulau 566 buah dikategorikan sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap bencana dan dikategorikan Provinsi dengan bencana yang paling Kompleks.

Ketika urusan penanggulangan bencana menjadi urusan kewenangan bersama maka dalam konteks ini unsur-unsur dalam penanggulangan bencana alam dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besaran yakni **Pemerintah**, **Dunia Usaha** dan **Masyarakat.** Menyatunya ketiga kelompok ini, dimaksud agar adanya suatu kekuatan besar dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu ketiga unsur tersebut harus mempunyai :

a. Kesamaan persepsi tentang kebencanaan dan penanggulangannya,
b. Kesadaran dan kepeduliann terhadap lingkungannya. Membangun persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk mengantisipasi timbulnya kekaburan peranan dan konflik kepentingan dikalangan masyarakat,pemangku dan kepentingan terkait lainnya.

Dalam kerangka penanggulangan bencana, sistem nilai masyarakat (kearifan lokal) baik sebagai alat deteksi dini bila akan terjadi bencana dan cara menghindarinya termasuk penentuan titik rawan dan titik aman untuk pengungsian agar dalam proses pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal dan menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan yang menangani penanggulangan bencana di daerah, dan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat meliputi pencegahan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan

setara kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menghadapi berbagai isu, permasalahan dan tantangan yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang menggambarkan arah pembangunan 5 tahun ke depan dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, serta program prioritas pembangunan Provinsi NTT dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kontrak kerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur yang dituangkan dalam bentuk tujuan, isu strategi, kebijakan, program/kegiatan dan target yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun kedepan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode lima tahun. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi NTT 2018-2023 dan merupakan kontrak kerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang akan dijabarkan ke dalam fungsi perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun yang menjadi alasan dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Perubahan Indikator Sasaran yang semula 3 Indikator menjadi 4 indikator

Indikator Sasaran	
Lama	Baru
Penambahan rencana kontijensi dan system peringatan dini bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan

Indikator Sasaran	
Lama	Baru
Kabupaten yang memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Adaptasi Perubahan Iklim (RAD – PB – API)	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana
Peningkatan jumlah desa / kelurahan tangguh bencana	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate
	Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate

Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke -	
	2019	2020
Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	20 %	40 %
Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	20 %	0
Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	0	0
Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	50 %	62,5 %

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD Perubahan

2. Perubahan Nomenklatur Program Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019
3. Terjadinya Wabah Pandemi Covid – 19 yang berdampak langsung pada Program Kegiatan yang di kelola oleh BPBD mengalami Refocusing untuk percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi NTT pada tahun 2020.

Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

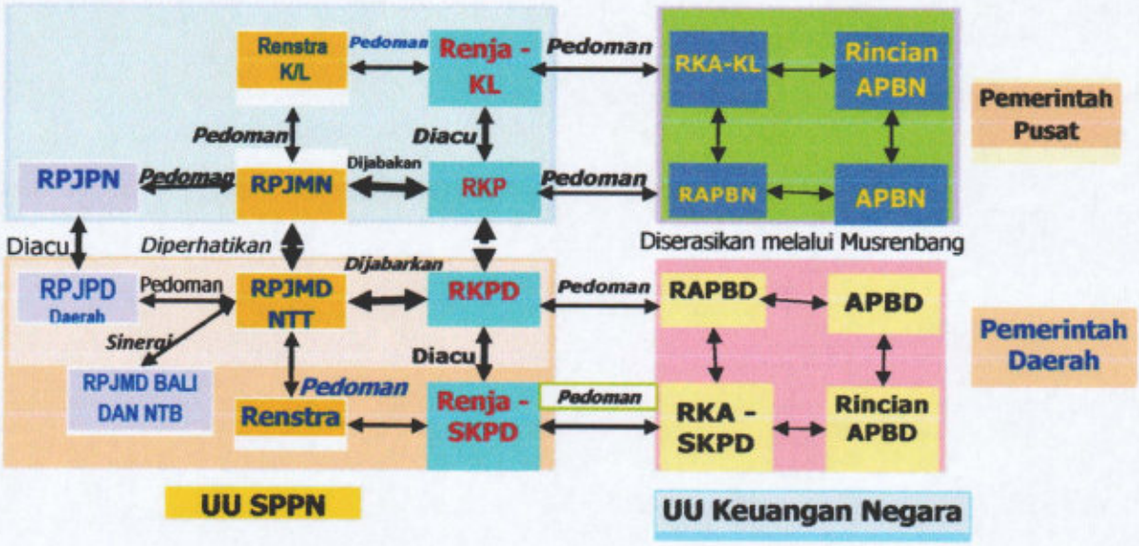

Rencana Strategis Perangkat Daerah memiliki keterkaitan vertical dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Merupakan dokumen yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya terlihat sebagaimana Gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Rencana Lainnya

Perangkat Daerah menyusun Renstra PD dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renstra PD ;
b. Penyusunan rancangan Renstra PD;
c. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
d. Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Provinsi berikut.

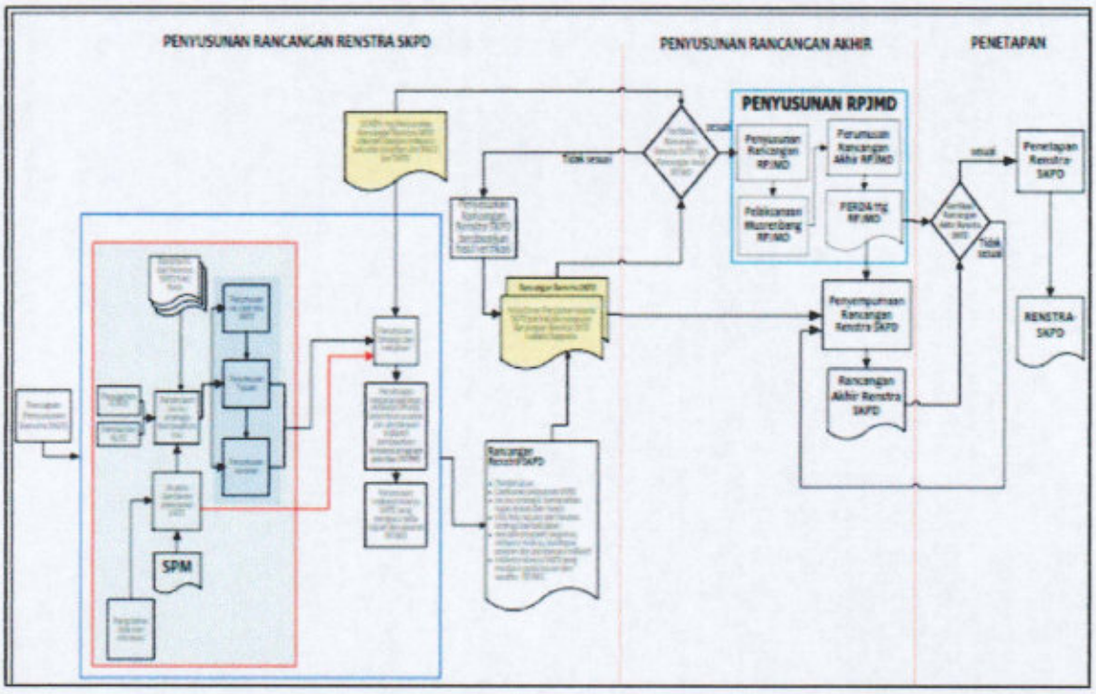

Gambar 1.2.
Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Provinsi

1.2 Landasan Hukum

Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2013-2018 disusun dengan berlandaskan Landasan Idiil dan Landasan Hukum yang mengatur segala kegiatan Badan Penanggulangan Bencana terkait dengan usaha pencegahan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2.1 Landasan Hukum dan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (pasal 21.22.23);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kajian Lingkungan strategis;

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017–2037;
24. Perka BNPB nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat untuk Mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Renstra BPBD adalah:

a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
b. Menjadi acuan kerja resmi bagi BPBD serta para pihak terkait dalam di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Bab pendahuluan memuat tentang adanya perubahan paradigma dalam penanganan bencana baik dilihat dari aspek legalisasi, institusi, maupun penyelenggaraan penanggulangan bencana Landasan Hukum

1.2. Landasan Hukum

Memuat landasan hokum yang dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Rencan Strategis Perubahan (RENSTRA – P)

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA–P)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi NTT

Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.2. Sumber Daya BPBD Provinsi NTT

Memuat informasi ketersediaan sumber daya manusia beserta sarana dan prasana penunjang kerja pada BPBD Provinsi NTT

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi NTT

Memuat informasi terkait pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Provinsi NTT pada Tahun 2019 dan 2020

2.4. Tantangan dan Peluang

Memuat tentang tantangan dalam pelayanan kerja dan peluang yang dimiliki untuk menentukan arah pelaksanaan Program/Kegiatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang di telaah dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang penentuan tujuan, sasaran dan indikator serta target yang didasarkan pada telaah terhadap Visi, Misi kepala daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD dan hasil csscading dari indikator sasaran strategis RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2023 adalah suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Dengan ditetapkannya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lima tahun kedepan (2019-2023), diharapkan menjadi acuan lima tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian Visi pembangunan daerah jangka menengah yakni: **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"**

Kupang, 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

AMBROSIUS KODO, S.SOS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197102201995031002

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IX : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 91 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAHBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi suatu Instansi Pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis lima tahun sebelumnya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubenur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Rencana strategis yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya berdasarkan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Renstra ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis Perubahan yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan dasar dari perubahan RPJMD . Perubahan RPJMD yang dilakukan, disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

1) Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja daerah khususnya untuk tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 belum bisa digunakan, karena tahun 2020 belum berakhir. Pencapaian kinerja daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik.
   - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sebesar 5,20 persen, meningkat dari tahun 2018 sebesar 5,13 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,02 persen pada tahun 2019. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini masih dibawah target RKPD NTT Tahun

2019 yang sebesar 5,87 persen.

- Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,131 juta jiwa menjadi 1,129 juta jiwa. Capaian ini melampaui target RKPD 2019, dimana angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 21 persen.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, malampaui target RKPD 2019 yang memproyeksikan IPM sebesar 64 poin. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 63,38 tahun pada 2018 menjadi 63,85 pada tahun 2019. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019. Harapan lama sekolah meningkat dari 13,10 tahun pada 2018 menjadi 13,15 tahun pada 2019, dan rata pengeluaran per kapita per tahuan meningkat dari 7,35 juta per kapita per tahuan meningkat menjadi 7,56 juta per kapita per tahun.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019.
- Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan.

Rincian Data Pencapaian Kinerja Daerah diProvinsi NTT Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.1

Pencapaian Kinerja Daerah Tahun 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA PEMBANGUNAN					KET
			CAPAIAN 2018		2019			
			INDONESIA	NTT	INDONESIA	NTT		
					CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.17	5.13	5.02	5,87	5.2	
2	Angka kemiskinan	%	9.66	21.03	9.22	20 - 21	20.62	
3	Inflasi	%	3.13	3.07	2.72	3	0.67	
4	IPM	poin	71.39	64.39	71.98	64	65.23	
5	Usia Harapan Hidup	tahun	71.20	66.38	71.34	66,37	66.85	
6	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.17	7.30	8.34	7,35	7.55	
7	TPT		5.34	3.01	5.28	3,22	3.35	
8	Indeks Gini	poin	0.389	0.351	0.382	0,35	0.356	

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA PEMBANGUNAN					KET
			CAPAIAN 2018		2019			
			INDONESIA	NTT	INDONESIA	NTT		
					CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.17	5.13	5.02	5,87	5.2	
2	Angka kemiskinan	%	9.66	21.03	9.22	20 - 21	20.62	
3	Inflasi	%	3.13	3.07	2.72	3	0.67	
4	IPM	poin	71.39	64.39	71.98	64	65.23	
5	Usia Harapan Hidup	tahun	71.20	66.38	71.34	66,37	66.85	
6	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.17	7.30	8.34	7,35	7.55	
7	TPT		5.34	3.01	5.28	3,22	3.35	
8	Indeks Gini	poin	0.389	0.351	0.382	0,35	0.356	

1) Akibatnya terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antaralain : a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan b. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2) Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

RPJMD Perubahan NTT 2018-2023 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dan membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geostrategis NTT. Format teknis RPJMD NTT 2018-2023 tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan, dan substansi yang direncanakan diarahkan untuk mendekati tujuan RPJPD NTT 2005-2025.Frasa mendekati yang digunakan adalah suatu bentuk penyesuaian pencapaian hasil yang disebabkan terjadinya berbagai pembatasan akibat mewabahnya Covid 19.Pembatasan tersebut telah menyebabkan target-target pembangunan pada RPJMD NTT 2018-2023 yang ditetapkan pada awalnya tidak sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, melalui RPJMD Perubahan NTT 2018-2023 ini, Pemerintah dan DPRD Provinsi NTT memiliki acuan yang sama, dan dalam semangat kemitraan, masing-masing pihak dapat mengambil peran yang tepat untuk mendorong akselerasi pembangunan NTT menuju terwujudnya NTT Bangkit menuju masyarakat NTT sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana arahan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumberdaya ekonomi; dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dalam dinamika lingkungan strategis tersebut, dengan memanfaatkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan akibat Pandemi Covid-19, dokumen RPJMD Perubahan NTT 2018-2023 didesain dengan pola pikir yang optimis dengan akselerasi yang tinggi untuk menjangkau NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat .

Gambar 1.1 Bagan Alur Kedudukan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

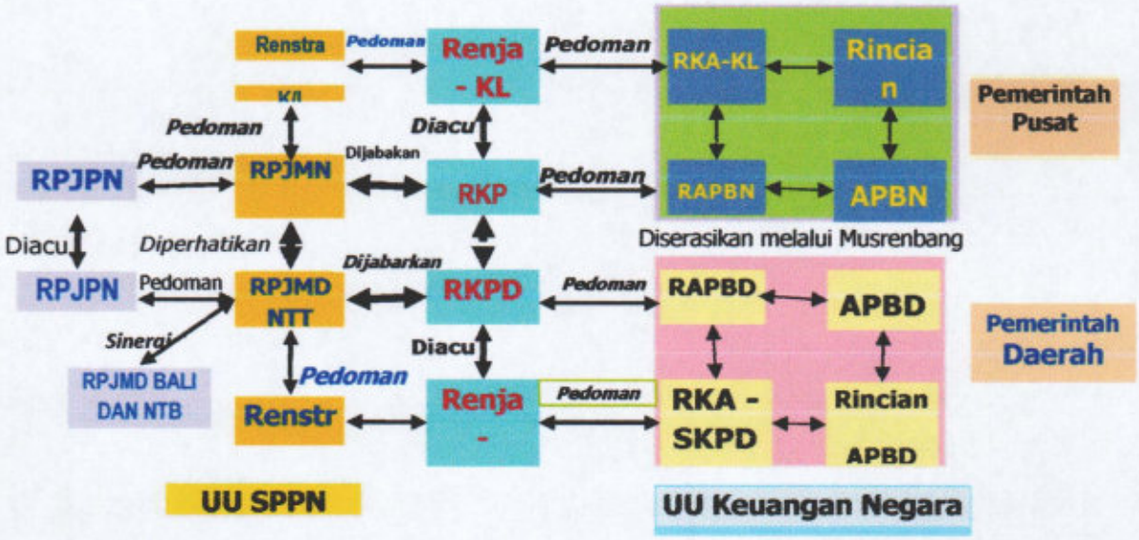

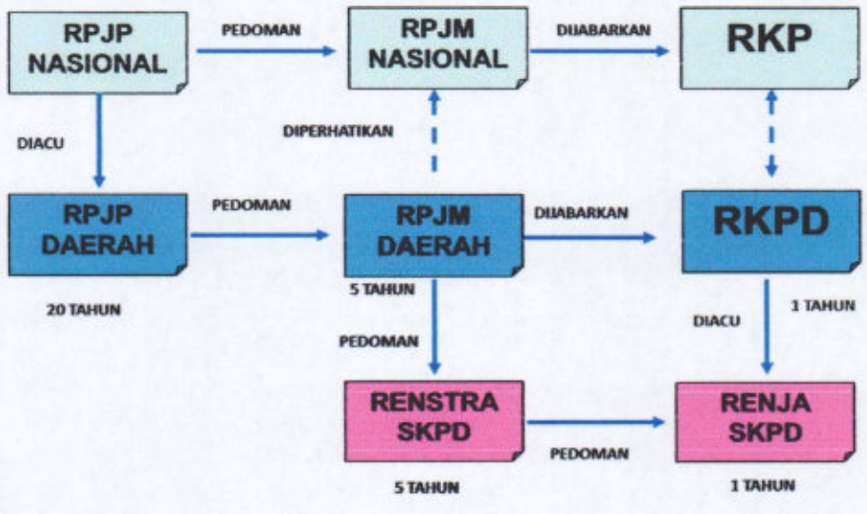

Gambar 1. 2 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

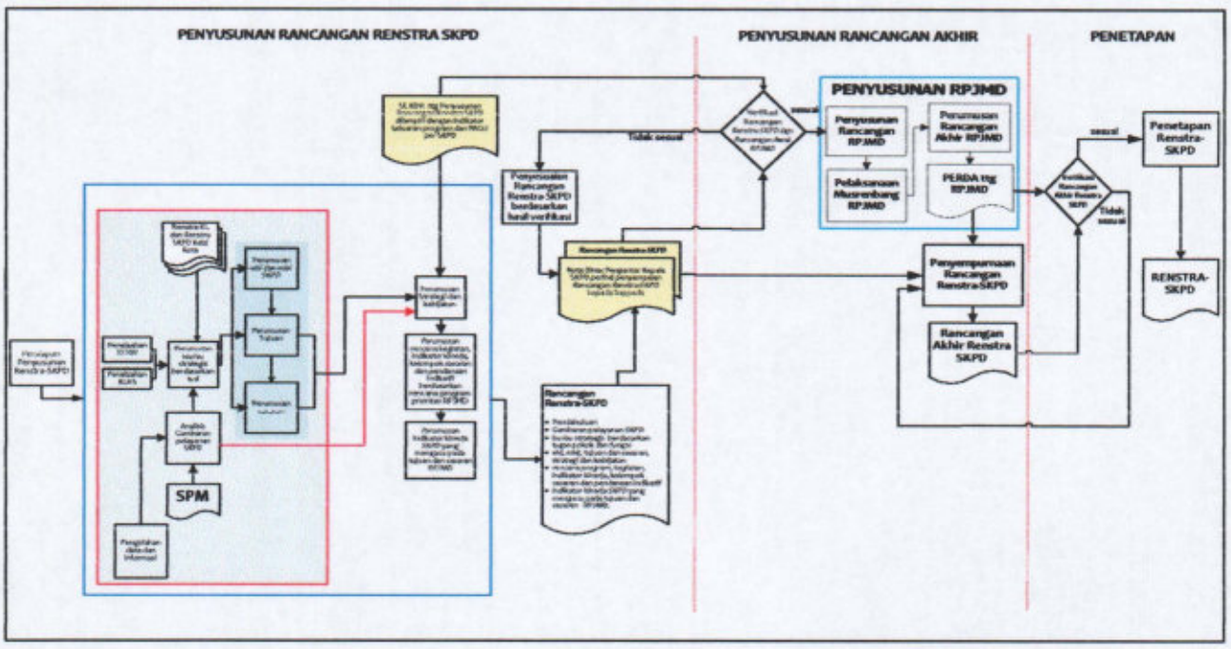

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur berisi informasi tentang sumber daya, dana, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif. Dokumen Renstra Perubahan merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021).
20.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

a) Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan menentukan prioritas-prioritas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b) Mempermudah pengendalian kegiatan, Monev serta pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

a) Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b) Menentukan kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;

c) Menjabarkan indikator capaian program 3 tahunan kedalam target tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang latar belakang tentang perlunya Renstra, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang peran (Tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Capaian-capaian Renstra Perubahan Periode sebelumnya berdasarkan standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Periode sebelumnya,

Hambatan-hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan kedepan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan-permasalahan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan hidup strategis serta isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Rentra perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sesuai dengan perumusan Program dan Kegiatan dan Pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari RENSTRA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah secara keseluruhan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 disajikan sebagai Dokumen Perencanaan yang menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan bidang kesbangpol selama periode 3 (tiga) Tahun dan menjadi rujukan penyusunan RENJA.

Sinergi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pengembangan Bidang Kesbangpol, antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap suksesnya program dan kegiatan yang telah terencana melalui RENSTRA Perubahan ini.

Kupang, 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196610291994031007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN X : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang benar (*good government*) dan bersih (*clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memotivasi timbulnya aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan peningkatan pelayanan yang adil dan merata dengan meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang baik dan berkualitas membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas sebagai pusat keunggulan dan sekaligus sebagai alat daya saing dalam merealisasikan potensi daerah dan mewujudkan *good governance dan clean governance.* Oleh karena itu sumber daya manusia dalam setiap organisasi pemerintahan harus memiliki potensi dan kompetensi yang jelas, terukur dan terpercaya. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak dalam setiap organisasi pemerintahan, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang status, tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS diantaranya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi kepegawaian nasional. Pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan arus globalisasi telah memaksa dan memicu semua komponen untuk berpikir dengan paradigma baru *(perubahan pola pikir/mindset)* sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, cerdas dan tuntas. Pola pikir dan perilaku itu harus menjadi semangat bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lebih lanjut semangat pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu dengan Visi ***"NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"*** dituangkan dalam 5 (lima) misi, merupakan kekuatan alami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menyadari akan hal tersebut maka perlu adanya upaya pendidikan, pembinaan dan pengembangan aparatur dalam berbagai aspek. Mulai dari peningkatan fungsi organisasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi memadai, baik personal, interpersonal maupun manajerial.

Pendayagunaan aparatur yang berkompeten pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik *(good govennance)*. Reformasi aparatur merupakan salah satu upaya yang perlu ditempuh dengan melakukan penataan kepegawaian. Dalam kurun waktu lima tahun (2018-2023), perlu dilakukan upaya pengembangan kepegawaian yang dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian serta pembangunan system informasi manajemen kepegawaian. Namun demikian berbagai upaya tersebut di atas belum mampu membangun suatu Sistem Manajemen Kepegawaian yang profesioanal, berkualitas, transparan dan akuntabel dengan komitmen tepat aturan, tepat waktu dan tepat orang.

Memperhatikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah, dan perubahan RPJMN yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada tanggal 27 Januari 2020 yang berimplikasi pada perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

yang diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu hal yang juga mendasari perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 adalah adanya Pandemi COVID-19 (coronavirus disease 2019). Dampak Covid 19 telah memberikan pengaruh yang besar pada perekonomian dunia. Hal ini berimbas pada perubahan target pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memenuhi target pembangunan nasional dan daerah. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai bidang tugasnya membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian perlu mengkaji kembali target- target yang telah ditetapkan pada Renstra terdahulu sehubungan dengan dilakukan relokasi dan refocusing anggaran.

Penyusunan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal, menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Muara dari perencanaan ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dan secara aplikatif terimplementasi ke dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan berdasarkan azas Otonomi Daerah yang dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas dan sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENSTRA Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada tanggal 27 Januari 2020

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedomam Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah, *Pertama,* sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang Kepegawaian. *Kedua,* sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pemerintah. *Ketiga,* untuk memacu penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) Tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

a. Memberikan pedoman dan arah bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) Tahun.
b. Memberikan kejelasan terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan.
c. Memberikan tolok ukur secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian tujuan.
d. Memberikan kemudahan sebagai alat komunikasi, informasi, koordinasi perencanaan dan pertanggung jawaban.

Gambar 1

Bagan Alur Penyusunan Renstra

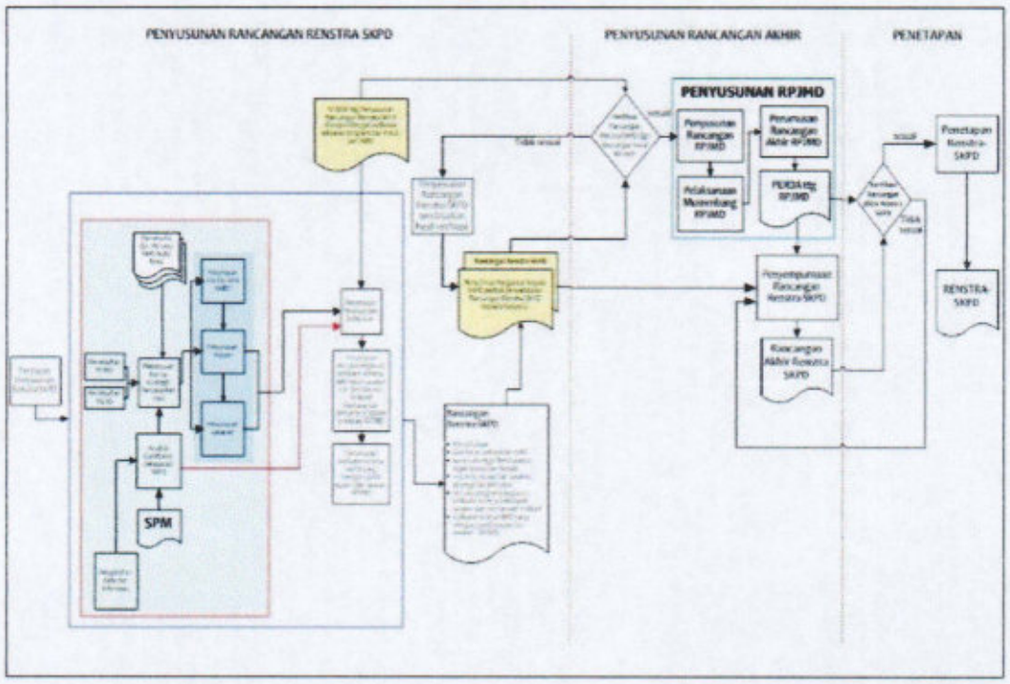

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : **Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang penulisan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab II : **Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

Memuat tentang kondisi obyekif pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu *pertama,* tugas, fungsi dan struktur organisasi, *kedua,* sumber daya, *ketiga,* kinerja pelayanan dan *keempat,* tantangan dan peluang pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan RENSTRA tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : **Tujuan dan Sasaran**

Memuat tentang tujuan, sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab V : **Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tentang strategi dan arah kebijkan dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja

Bab VI : **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat tentang indikator kinerja program *(outcome),* kondisi kinerja pada awal periode RPJMD, target capaian setiap tahun selama 5 *(lima)* tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.

BAB VII : **Kinerja Penyelanggaran Bidang Urusan**

Memuat tentang kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang

BAB VIII : **Penutup**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain berisi penegasan bahwa Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja serta referensi dan penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu dimuat dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta ekspektasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan komitmen organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 5 tahun (2018 – 2023). Untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan partisipasi serta koordinasi aktif dari semua pihak, terutama jajaran aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program dan rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Daerah dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Kupang, 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

HENDERINA S. LAISKODAT,SP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XI : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 91 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa **"Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD".** Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Adreanus Nae Soi yang dilantik tanggal 05 September 2018 lalu adalah rencana pembangunan lima tahunan periode keempat atau periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT 2005-2025. Karena itu, RPJMD NTT 2018-2023 harus diarahkan untuk memastikan sampai sejauh mana tujuan dan sasaran RPJPD NTT 2005-2025 telah tercapai

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor rill. Terdapat beberapa peran penting dari sektor ESDM antara lain sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi di bidang energi, penyediaan energi yang berkelajutan dalam rangka ketahanan energi dan bahan baku domestik dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi melakukan penataan terhadap struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Kewenangan sektor ESDM di kabupaten/kota melimpah kepada provinsi menjadikan struktur organisasi mengalami perubahan. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Dinas ESDM Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah tersebut.

Dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah pusat yang terlihat dari terbitnya beberapa peraturan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas ESDM Provinsi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Berlakunya undang-undang ini kewenangan Migas dan Kebencanaan Geologi tidak lagi ditangani oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas ESDM.

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
   Dengan berlakunya undang-undang sumber daya air, kewenangan pengelolaan air tanah ditangani oleh ESDM dan PUPR. Kewenangan Dinas ESDM dalam pengelolaan air tanah adalah :
   a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
   b. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
   Undang-undang minerba mengubah semua kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan mineral batubara, sebagaimana disebut pasal 4 ayat (2) "Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ".
   Namun demikian masih ada kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menangani urusan mineral dan batubara sebagaimana disebut dalam pasal berikut :
   - Pasal 17 ayat (1)
     Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur.
   - Pasal 17A ayat (1)
     Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Pasal 17A ayat (2)
     Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
   - Pasal 22A
     Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.
   - Pasal 31A ayat (2)
     Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 31 ayat (3)
  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 35 ayat (4)
  Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   Dengan diterbitkannya undang-undang ini proses perijinan di setiap sektor, termasuk ESDM dipermudah dengan system perijinan online/daring.

Selain beberapa regulasi bidang ESDM, perubahan Renstra juga diakibatkan oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistimatis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Dokumen renstra disusun dengan mempedomani KLHS, RPJMD, RPJMD, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra Kementerian ESDM yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Pada akhirnya, Renstra Dinas ESDM Tahun 2018-2023 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Nomor 115 , tambahan lembaran negara RI Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

10. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
16. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, tambahan lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi NTT No. 4 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023;

30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang uraian tugas jabatan struktural pada perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 mempunyai maksud untuk memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sekaligus sebagai arah penyusunan rencana kerja tahunan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023).

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Sebagai pedoman dalam perencanaan dan perumusan program dan kegiatan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun.
2. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tujuan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral selama 5 (lima) tahun.

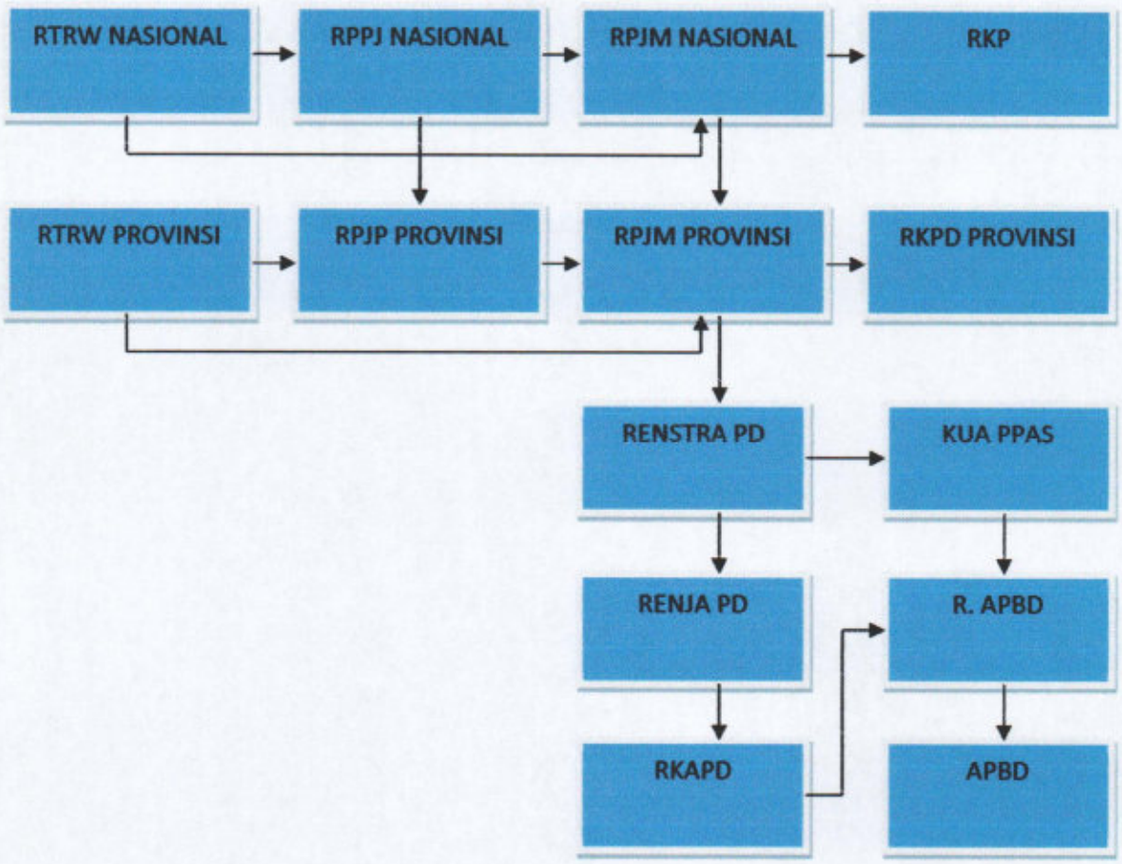

Gambar 1.1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**

   Bab ini memuat latar belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT, fungsi Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT keterkaitan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT dengan RPJMD Provinsi NTT, Renstra Kementrian ESDM dan Rernja Dinas ESDM Provinsi NTT. Sub bab Landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas ESDM Provinsi NTT serta pedomanan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Sub bab maksud dan tujuan memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT. Selanjutnya Sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam pernulisan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT.

2. **BAB II Gambaran Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur**

   Terdiri dari Sub Bab Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT, memuat penjelsan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas ESDM Provinsi NTT Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT, urusan tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT. Uraian tentang struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT unyuk menunjukan organisasi , jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah, Selanjutnya Sub Bab Sumber Daya Dinas ESDM Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asel atau modal.Sub Bab kinerja pelayanan Perangkat daerah memuat tentang tingkat capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi NTT berdasarkan sasaran atau target Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT peride sebelumnya. Menurut indikator kinerja pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT maupun indikator kinerja kunci. Sub Bab tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian ESDM , hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT pada 5 (lima) tahun mendatang bagian ini mengemukakan macam pelayana, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

3. **BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis**

Bab ini terdiri dari Sub Bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT. Pada bagian ini dikemukkan permasalahan – permasalahan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya Sub Bag Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan wakil Gubernur NTT. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT dipaparkan apa saja faktor-faktor pengahambat dan pendorong pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubenrnur NTT. Faktor-faktor inilah yang menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT.

Sub Bab Telaahan Renstra Kementrian ESDM, Bagian ini mengemukkan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM Republik Indonesia ataupun Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT.

Sub Bab telaahan RTRW KLHS pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Provinsi NTT ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS Sub Bab penentuan isu-isu strategis pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah pelayanan. Sasaran jangka menengah dari Renstra Kementerian ESDM Republik Indosea, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT dan implikasi KLHS bagi Dinas ESDM Provinsi NTT selanjutnya dikemukan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bgaian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT tahun rencana.

4. **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas ESDM Provinsi NTT. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas ESDM Provinsi NTT bserta indikator kinerjanya.

5. **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**
   Pada Bab ini dikemukan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas ESDM Provinsi NTT dalam 5 (lima) tahun mendatang.

6. **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
   Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Dinas ESDM Provinsi NTT.

7. **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ESDM**
   Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas ESDM Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT.

8. **BAB VIII Penutup**
   Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2018-2023, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkugan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dapat menjadi acuan bagi para pengelola Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terciptanya sinergitas dalam Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance.*

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;

2. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nusa Tenggara Timur dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JUSUF ALFRED ADOE, SE, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640722 199209 1 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XII : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republlik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025.

Perubahan pada Pembangunan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 akan mengakibatkan perubahan Renstra K/L. Perubahan Renstra ini tentunya akan berdampak pada perubahan arah kebijakan pembangunan di daerah lewat program-program K/L. Harmonisasi terhadap program K/L menjadi salah satu dampak perlunya perubahan Renstra Diskopnakertrans NTT.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Perda Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 1 Tahun 2021 tersebut, maka perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya untuk urusan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Selain itu, Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, serta Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2020-2024, juga dengan mempertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sedang berkembang.

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selama kurun waktu 2019-2020 kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah, dibidang koperasi jumlah koperasi yang aktif mengalami peningkatan dari 3.772 unit menjadi 3.905 unit atau bertambah sebanyak 133 unit (3,53%). Sedangkan jumlah UKM juga mengalami peningkatan dari 104.188 unit pada tahun 2019 menjadi 104.478 unit pada tahun 2020, atau bertambah sebanyak 290 unit (0,28%). Hal ini sejalan dengan target kinerja daerah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi melalui bidang koperasi dan UKM. Sedangkan dibidang ketenagakerjaan untuk penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja tahun 2019 sebanyak 1.373 orang, turun menjadi hanya 260 orang di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena tahun 2020 jumlah kesempatan kerja yang terbatas akibat perekonomian yang terpuruk akibat pandemi covid 19, dan terbatasnya modal usaha untuk berwirausaha. Jika dikaitkan dengan target kinerja daerah untuk menurunkan angka pengangguran, maka hal ini belum dapat menyumbangkan angka sesuai yang diharapkan. Untuk bidang transmigrasi, tahun 2019 mampu membangun rumah transmigrasi dan jamban keluarga sebanyak 195 unit dan menempatkan 195 Kepala Keluarga, sedangkan untuk tahun 2020 target pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga serta penempatan transmigrasi sebanyak 115 KK tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi Covid-19 sehingga semua dana pembangunan RTJK ditarik ke pusat/refocusing. Jika dikaitkan dengan target kinerja daerah untuk menurunkan angka

kemiskinan, maka bidang ketransmigrasian juga belum dapat menyumbangkan andil sesuai yang diharapkan, khususnya untuk tahun 2020.

Secara skematik hubungan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

1.2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
4. Undang–Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4700);
7. Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Undang–Undang Nomor 29 tahun 2009, tentang Ketransmigrasian;
10. Undang–Undang Nomor 4 tahun 2011, tentang Informasi Geospasial;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15, Tahun 2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor: 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 0016);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023;

28. Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0116);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0117).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan maksud:

1. Memudahkan Aparatur Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur serta masyarakat pada umumnya untuk memahami tujuan, sasaran dan arah kebijakan bidang koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama lima tahun kedepan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan urusan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Menyediakan dokumen perencanaan, strategi dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun;
3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil menengah dan transmigrasi untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah dalam rangka:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan urusan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dokumen yang berkaitan dengan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
2. Memberikan pedoman arah, acuan dan indikator pencapaian tujuan pembangunan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga para pihak terkait selama lima tahun kedepan;
3. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh OPD Kopnakertrans untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, transmigrasi;
4. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi aparat Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan visi, misi dan arah pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

1.4. Sistimatika Penulisan

Bab. I. Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang penulisan serta landasan hukum serta maksud dan tujuan, dan Sistimatika Penulisan Rencana Strategis ini.

Bab. II. Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dnas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigr uasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2013-2018, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab.III. Permasalahan dan Isu–Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, memuat tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Kemendes, PDT dan Transmigrasi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu–Isu Strategis.

Bab. IV. Tujuan dan Sasaran, memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab. V. Strategi dan Arah Kebijakan mengemukakan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bab. VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mengemukakan tentang indikator kinerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT.

Bab. VIII. Penutup, memuat kalimat–kalimat penutup.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintah.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas (Renja Dinas) dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi dalam mengatasi masalah di bidang Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui dan melindungi kita semua.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

SYLVIA R. PEKU DJAWANG, SP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680512 199503 2 003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Untuk mensinergiskan kebijakan pembangunan pertanian di daerah dan nasional maka RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga disinergiskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sinergitas RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan RPJMD Provinsi NTT dan RENSTRA Kementerian sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1.1.

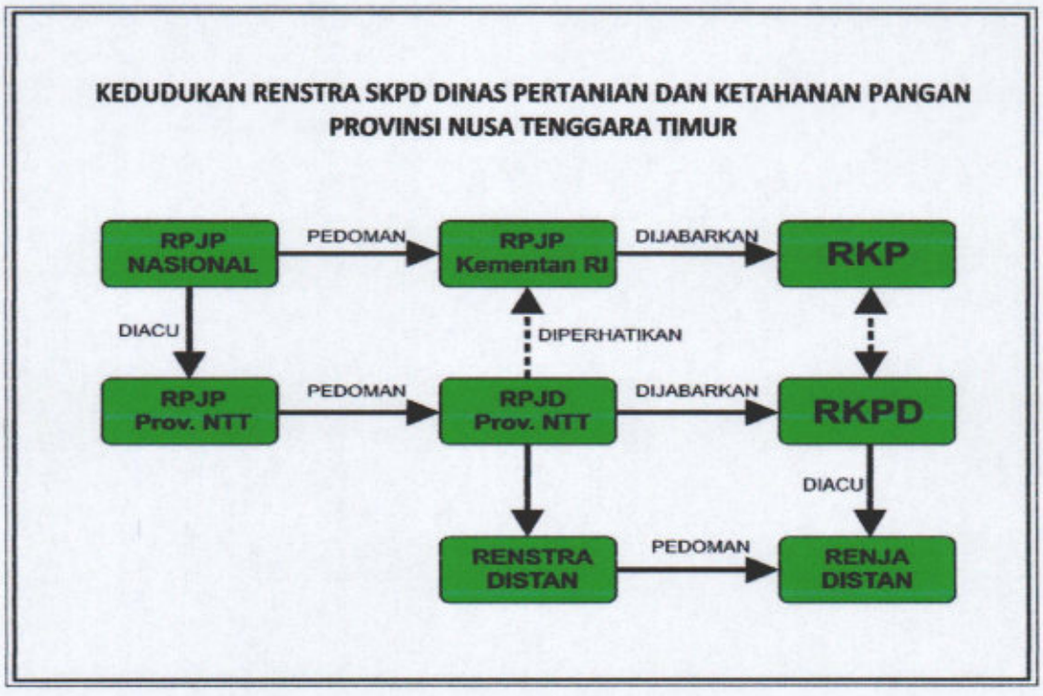

Gambar 1.1. Alur Alur Kedudukan RENSTRA SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Perubahan RENSTRA OPD yang dilakukan merujuk kepada Perubahan RPJMD Provinsi 2018-2023 yang disebabkan oleh beberapa alasan antara lain :

1. Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja daerah khususnya untuk tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 belum bisa digunakan, karena khususnya angka statistik produksi pertanian tahun 2020

belum ditetapkan. Pencapaian kinerja daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan angka tetap, produksi komoditi padi dan jagung mengalami peningkatan yaitu padi dari 948.088 ton (2015) naik menjadi 1.292.300 ton (36,31 %) pada tahun 2019, sementara jagung dari 685.081 ton menjadi 884.362 ton (29,08 %). Untuk ketersediaan pangan utama berupa beras dan jagung dterjadi karna Produksi Beras bersih (netto) di tahun 2019 sebesar 728.230 ton, jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras tanpa impor sebanyak 658.011 ton maka jumlah ketersediaan pangan utama mencapai 110, 67 %. Berdasarkan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) angka idela skor PPH 100% realisasi capaian 84,4% Proporsi bahan pangan berupa beras utk penanggulangan gizi buruk sebesar 0,282%, bahan pangan jagung sebesar 0,34% dan bahan pangan ubi kayu sebesar 0,34 sedangkan rata-rata jumlah keluarga dalam 1 kk di NTT adalah 5 orang maka Proporsi bahan pangan pertanian terhadap penanggulangan gizi buruk tahun 2017 sebesar 1,7%.

2. Akibatnya terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain : a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan b. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat antara lain : a. Penyebaran Covid 19 menyebabkan sejumlah pembatasan yang berimbas pada terjadinya kontraksi ekonomi, b. Sampai Triwulan ke tiga Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi minus 3,49% dan NTT minus 1,68%. Dibanding Triwulan ke dua, angka kontraksi ini semakin berkurang. Kesimpulan sementara upaya-upaya pemulihan ekonomi sudah tepat namun masih butuh waktu untuk mengoptimalkan dampak penanganan Covid 19 dan c. Perlu penyesuaian target-target pembangunan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 maka RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 juga menekankan peran strategis sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan ternak, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk NTT yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya yaitu 5.287.302 jiwa (NTT dalam Angka tahun 2017) menjadi 5.456.203 jiwa (NTT dalam Angka tahun 2019) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,63 % di tahun 2017 (NTT dalam Angka tahun 2017) menjadi 1,66 % di tahun 2019 (NTT dalam Angka 2019) Sedangkan tingkat konsumsi beras sebesar 122 kg/kapita/tahun dan jagung 21,92 /kg/kapita/tahun (sesuai hasil SUSENAS 2010). Berdasarkan kondisi tersebut, selama 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provisni NTT menempatkan beras dan jagung sebagai dua komoditi pangan utama yang terus didorong peningkatan produksi, kualitas hasil dan nilai tambahnya selain upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan 2 (dua) komoditi pangan utama tersebut, maka target Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT sesuai dengan amanat Perubahan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 adalah tercapainya sasaran produksi padi 1.471.176 Ton ton dan jagung 1.853.552 ton pada tahun 2023 serta memperkuat ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga.

Berdasarkan hasil proyeksi Kemetertian Pertanian RI, secara nasional tingkat konsumsi beras 85/kg/kapita per tahun hingga 2024 sedangkan tingkat konsumsi beras di NTT harus dapat diturunkan sampai dibawah 114 kg/kapita/tahun. Laju peningkatan konsumsi beras diupayakan ditekan dan diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lokal/pangan lainnya untuk mengurangi beban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan utama (beras).

Selain beras dan jagung, beberapa komoditi palawija dan pangan lokal lainnya yang juga mendapat perhatian serius adalah kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, ubi kayu dan sorgum mengingat komoditi ini terbukti memiliki keunggulan baik dari sisi teknis, kualitas

dan cita rasa. Komoditi – komoditi tersebut selama ini hanya diusahakan dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun adapula yang diperjualbelikan di pasaran namun dalam jumlah yang terbatas.

Disamping komoditi pangan, maka komoditi hortikultura seperti jeruk keprok Soe, pisang, wortel, kentang, bawang merah, jahe dan beberapa komoditi sayuran dataran tinggi juga mendapat perhatian dalam pembangunan pertanian lima tahun ke depan. Hal ini dilakukan mengingat permintaan pasar yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dan perkembangan industri pariwisata, namun produksi hortikultura dalam daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar baik dari sisi volume, kualitas dan kontinyuitas pasokan. Akibatnya tingkat pemasukan beberapa jenis komoditi hortikultura seperti jeruk, wotel, kentang, bawang merah, bawang putih dan beberapa jenis sayuran lainnya ke NTT terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada sub sektor perkebunan, komoditi jambu mete, kopi, kakao, dan kelapa merupakan komoditi perkebunan prioritas dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan lima tahun ke depan disamping komoditi perkebunan lainnya. Berdasarkan angka tetap 2019, produksi jambu mete mencapai 49.698 ton gelondong kering, kopi 24.129 ton biji kering, kakao 19.661 ton biji kering dan kelapa 69.976 ton kopra dengan tingkat produktivitas berturut-turut 555 kg/ha, 547 kg/ha, 615 kg/ha dan 776 kg/ha. Data tersebut memberikan gambaran bahwa produktivitas komoditi perkebunan di NTT masih tergolong rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi komoditi perkebunan dalam 5 tahun ke depan secara teknis dapat ditempuh melalui intensifikasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan hasil per satuan luas dan perluasan areal tanam.

Dalam rangka menciptakan titik tumbuh ekonomi di daerah serta mendorong terwujudnya kekuatan ekonomi pedesaan berbasis komoditi maka pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dilaksanakan dengan pendekatan kawasan. Dengan demikian pangembangan komoditi tidak dibatasi oleh batas administrasi wilayah melainkan berdasarkan sebaran kesesuaian agro-ekologi/ karakteristik wilayah. Disamping itu peningkatan ketercukupan dan aksesibilitas pangan, keamanan pangan dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga menjadi upaya percepatan kedaulatan pangan di NTT.

Peran dan fungsi penyuluh sebaga ujung tombak pembinaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan produksi demi menjamin ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi masyarakat menjadi sangat penting.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mengacu pada :

1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naisonal (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
23) Peraturan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
24) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030;
25) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037.
26) Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERDA No 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
27) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
28) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tahun 2018-2023 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman/acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahaan pangan di NTT.
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.
3. Secara operasional akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan dalam penjabaran program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota di NTT setiap tahun selama tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Dinas.
2. Merumuskan langkah - langkah teknis program dan kegiatan Dinas serta pendanaan untuk Tahun 2018-2023.
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah.
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mencakup 7 (tujuh) bab dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, gambaran pelayanan dinas, isu - isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, rencana program serta kegiatan pembangunan pertanian, indikasi rencana program prioritas, dan penetapan indikator

kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT serta kesimpulan. Masing-masing bab sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan membahas tentang latar belakang Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 dengan melihat maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA dan landasan penyusunan RENSTRA berupa peraturan – peraturan dalam membuat RENSTRA, serta sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang mencakup Struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERDA No 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. disertai Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanannya.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.

Bab ini membahas Isu-isu Strategis Dinas Peranian dan Ketahanan Pangan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas dengan memperhatikan hasil telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan RENSTRA Kementrian Pertanian serta, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran.

Bab IV ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Provinsi NTT.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.

Berisi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam 5 (lima) Tahun mendatang.

Bab VI.Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan.

Berisi tentang rencana program sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Beisi tentang indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara TImur.

Bab VIII.Penutup

BAB VIII

PENUTUP

Dengan mengucap Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas ijin-Nya, maka kami telah dapat meenyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Dokumen RENSTRA ini dapat dijadikan acuan bagi Pembangunan Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten / Kota se-NTT. Dengan demikian kinerja lembaga dinas dapat terukur dan diharapkan dampaknya akan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Demikian RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 disajikan untuk dipergunakan selanjutnya.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

LECKY FREDERICH KOLI,S.TP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640210 198603 1 029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIV : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya Dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disusun berpedoman pada berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif (pasal 6).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Ada 4 (empat) pilar RPJMN 2020-2024 yaitu kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta terwujudnya keanekaragaman yang sejati dan kokoh. 4 pilar tersebut diterjemahkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 dimana salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam agenda tersebut salah satu strateginya adalah peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengamanatkan disusunnya Renstra Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, tujuan , strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif (pasal 7). RPJMD 2018-2023 sebelumnya telah ditetapkan namum memperhatikan situasi dan kondisi terkini maka Provinsi NTT telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021.

Dalam RPJMD Perubahan 2018-2023 terdapat perubahan terhadap Indikator Kinerja Kunci, Indikator Kinerja Program untuk mengukur keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi NTT, maka Perangkat Daerah perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Strategis sebelumnya yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023. Selain itu factor pendorong lain adalah adanya pandemic covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2019, berdampak pada implementasi program kegiatan, adanya

refocusing anggaran serta perlunya adaptasi terhadap aktifitas diera tatanan baru *(new normal).*

Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) 2018-2023 ini akan menjadi acuan dan tolok ukur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renstra Perubahan 2018-2023 ini akan memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan untuk tahun 2021 s.d tahun 2023.

Penyusunan Renstra Perubahan (DP3A) Provinsi NTT 2018-2023 ini juga mengacu pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PP PA nomor 2 tahun 2020.

Renstra Perubahan ini menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

Penyusunan Renstra Perubahan DP3A Provinsi NTT 2018-2023 melalui beberapa tahpan yaitu pengumpulan data, analisis isu strategis serta koordinasi internal dan external untuk selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra Perubahan dan Renstra Perubahan DP3A Provinsi NTT 2018-2023.

Alur Penyusunan Renstra Perubahan DP3A Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut :

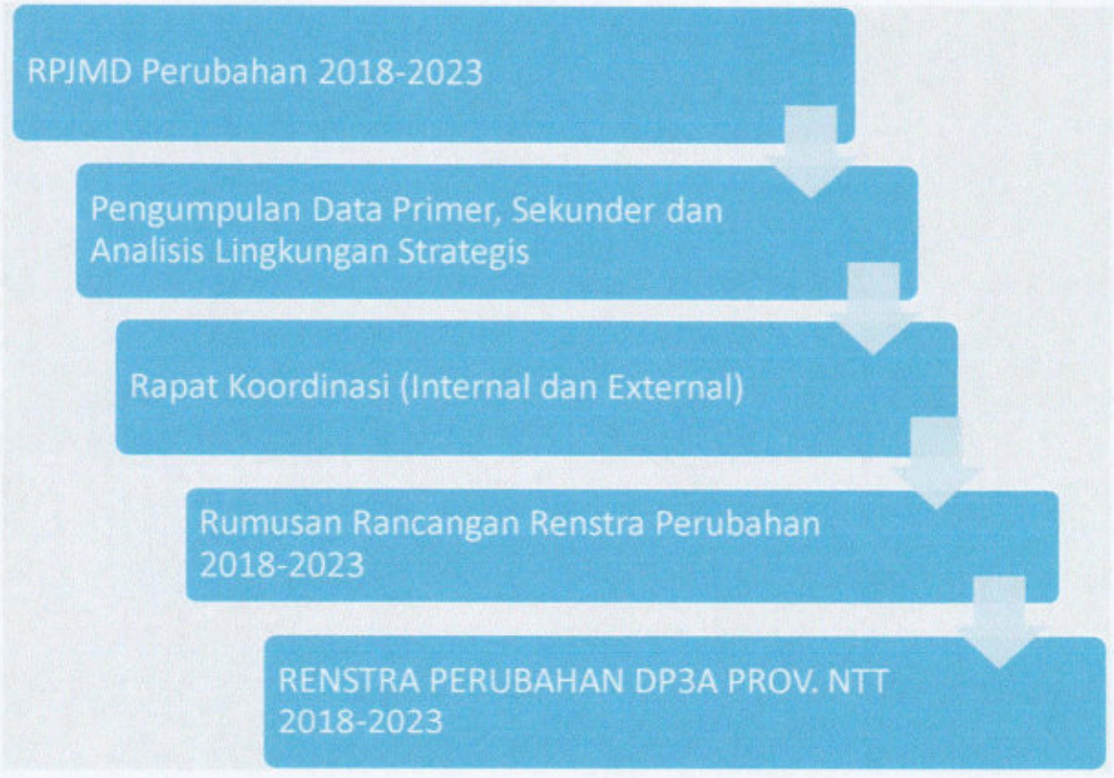

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5887);
25. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perlindungan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan & Penanganan Perdagangan Orang;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja;
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah.
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

43. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
48. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan;
49. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu & Anak;
50. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan & Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender;
53. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Gong Belajar;
54. Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
55. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;

56. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 139/KEP/HK/2010 tentang Tim Kerja Terpadu Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau;
57. Keputusan Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Provinsi NTT Nomor:01/KEP/GT/2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi NTT;
58. Keputusan Gubernur NTT No. 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi NTT;
59. Keputusan Gubernur Nomor 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur;
60. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111/KEP/HK/2018 tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2020;
61. Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 345/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
62. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53/KEP/HK/2020 tentang Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
63. Keputusan Gubernur NTT Nomor 21/KEP/HK/2020 tentang Tim Pengelola Taman Penitipan Anak Lingkup Provinsi NTT;
64. Keputusan Gubernur NTT Nomor 38/KEP/HK/2020 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT;
65. Surat Edaran Gubernur NTT No. BU.260/23/DP3A/2017 tentang Isu Responsif Gender dan Perlindungan Anak untuk Walikota, Bupati dan pimpinan OPN lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
66. Keputusan Kepala Dinas PP dan PA Provinsi NTT Nomor: DP3A.01/824/01/I/2017 tentang Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi perlu menyusun Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2018-2023 adalah:

1.3.1 Maksud dari Penyusunan Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT adalah untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Perubahan 2018-2023.

1.3.2 Tujuan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT adalah :

- Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Menjabarkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah mulai 2022-2023
- Menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021-2023
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
- Menjadi acuan bagi mitra yang bekerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak Provinsi NTT 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I** Menjelaskan tentang urusan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fungsi Renstra bagi DP3A dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mekanisme penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan .
2. **BAB II** Memuat Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Sumber Daya yang tersedia serta capaian Kinerja di tahun 2019 dan 2020 sesuai Indikator Kinerja yang ditetapkan sebelumnya.
3. **BAB III** Menguraikan permasalahan dan isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat berdasarkan data statistik dan program, telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah , telaahan terhadap Renstra Kementerian PP PA RI, Kajian Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta menentukan isu-isu strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. **BAB IV** Menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdyaaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan baseline yang telah ada.
5. **BAB V** Berisi rangkuman Strategi dan Arah Kebijakan
6. **BAB VI** adalah Uraian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta rencana pendanaan untuk mencapai indikator kinerja.
7. **BAB VII**. Penutup.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2018-2023 dibuat selaras dengan Perubahan RPJMD 2018-2023. Rencana Strategis ini agar menjadi panduan bagi DP3A Provinsi, DP3A Kabupaten/Kota dan mitra yang berkomitment dan yang bekerja dalam pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, keluarga, maupun perlindungan dan pemenuhan hak anak di provinsi NTT.

Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang lintas sector dan tentu saja memerlukan advokasi, koordinasi, sinkronikasi agar semua komponen bergerak bersama demi adilnya pembangunan bagi perempuan dan laki-laki serta anak –anak terpenuhi haknya dan terlindungi.

Adanya pandemic covid-19 mengakibatkan adanya refocusing anggaran serta pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat perlu menerapkan protocol kesehatan. Untuk itu pelaksanaan program kegiatan kedepan agar menyesuaikan kebutuhan dan situasi. Inovasi, digitalisasi, koordinasi lintas sektor merupakan kunci dalam mendesign program kegiatan kedepan demi tercapainya indikator kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

drg. IIEN ADRIANY, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197108182000032007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XV : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka akselerasi pembangunan terutama dalam pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur penunjangnya, membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga tidak cukup dengan hanya mengandalkan pembiayaan dari Pemerintah melalui APBN dan APBD saja, tentunya membutuhkan partisipasi dan peran serta swasta dan masyarakat melalui kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Kegiatan investasi memiliki peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai *leading sector* yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan investasi bagi terwujudnya peningkatan kesejehateraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam perjalanannya ada berbagai perubahan kebijakan di Tingkat Nasional dan daerah, diantaranya ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 – 2024, adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menitikberatkan pada kemudahan berusaha dan percepatan pelayanan perizinan, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, adanya perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 serta terjadinya wabah Pandemi Covid-19 yang berdampak langsung kepada aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Sehingga perlu disusun Renstra Perubahan Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Secara umum Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023, Urusan Penanaman Modal masuk pada Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, dengan Tujuan: Mewujudkan Nusa Tenggara Timur Yang Mandiri dengan Sasaran: Meningkatnya Kontribusi PAD terhadapa pendapatan, serta bersinggungan juga dengan Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan. Hubungan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD sebagaimana pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dan RPJMD

Hubungan keterkaitan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dengan RPJMD, Renstra BKPM RI, Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota dan RTRW, adalah : 1) Renstra disusun mengacu pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

dengan berbagai perubahan baik pada tujuan, sasaran, kebijakan, program serta indikator kinerja yang berhubungan dengan Urusan Penanaman Modal ; 2) Selain itu Renstra Perangkat Daerah disusun memperhatikan kebijakan nasional dalam Renstra BKPM RI berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang nantinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3) Renstra yang disusun harus mempedomani RTRW Nasional dan Provinsi dalam mengarahkan lokasi dan sasaran pelaksanaan kegiatan; 4) Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota disusun memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT serta Renstra BKPM RI dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Renstra, merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat Kebijakan, Strategi, Arah Pengelolaan dan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat didalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang teraktualisasi di dalam Program dan Kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari visi dan misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan dengan berbagai perubahan kebijakan, pembangunan nasional dan daerah serta kondisi pandemi covid 19 ;
2. Untuk memberikan arah yang lebih operasional, realistis, dan partisipatif serta terpadu dengan kebijakan Penanaman Modal Nasional dan daerah sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan tercapai dengan baik;
3. Memacu perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan terutama pada peningkatan invetasi daerah dengan ;
4. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan perijinan investasi serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas daerah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
2. Sebagai pedoman dan acuan seluruh unit kerja dan jajaran DPMPTSP dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi perangkat daerah serta unit kerja dan jajarannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinandi Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB III PERMASALAHAN DAN ISUSTRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan - Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan rencana kerja tahunan, program dan kegiatan serta pelaporan kinerjanya dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRS. MARSIANUS JAWA, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650808 199503 1 003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XVI : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai ±5.700 km dan luas laut ±200.000 km² serta memiliki keanaekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Kekayaan bahari seharusnya mampu menjadi penggerak perekonomian dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur.Terjadinya wabah pandemi Covid-19 berdampak langsung kepada perubahan aktifitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Situasi dan kondisi seperti ini dipandang perlu dalam penyesuaian target-target pembangunan RPJMD 2018 - 2023 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan.Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, KodefikasidanNomenklaturPerencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah berdampak pada Perubahan RPJMD NTT 2018 – 2023 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyesuaian target–target capaian indikator.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala internasional, nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi serta kebijakan strategis dalam meningkatkan kinerja institusi. Renstra berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah 5 tahunan untuk menjawab isu strategis bidang kelautan dan perikanan yang telah dirumuskan di dalamnya. Renstra dapat juga diartikan sebagai *roadmap* atas semua usulan kegiatan yang dimunculkan tiap tahunnya oleh bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. *Roadmap* berfungsi sebagai justifikasi apakah kegiatan yang diusulkan tiap tahunnya masih sesuai atau sudah menyimpang jauh dari upaya untuk menjawab isu strategis

yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen renstra perangkat daerah.

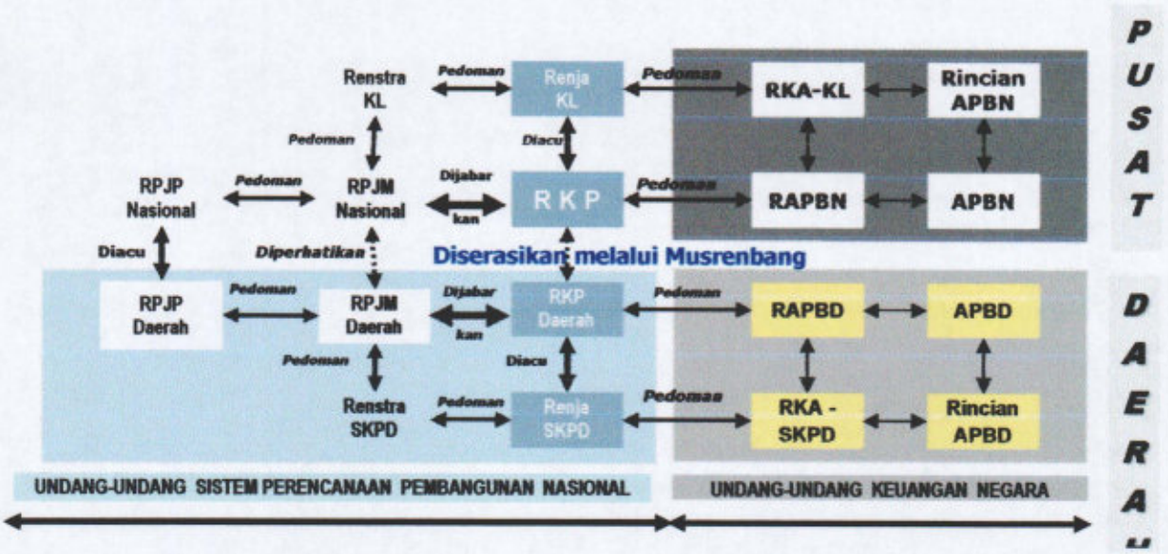

Gambar 1.1 Kedudukan Renstra Dalam Perencanaan Daerah

Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 – 2023 ini disusun dengan merujuk pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018-2023, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang saling melengkapi.

Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019–2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, prioritas yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, diarahkan untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah slogan **"NTT Bangkit, NTT Sejahtera".**

Proses penyusunannya diawali dengan inventarisasi isu strategis dengan metode USG dan analisis SWOT telaahan lingkungan eksternal, evaluasi lingkungan internal, perumusan strategi dan kebijakan serta penetapan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 disusun berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang penyusunan Renstra;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan 2019-2023 dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

a. Merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2019-2023 sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
b. Merumuskan program dan kegiatan strategis pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tahun 2019-2023 dengan mengacu pada capaian kinerja 5 tahun sebelumnya.
c. Sebagai pedoman dalam mewujudkan kondisi pembangunan kelautan dan perikanan yang diharapkan hingga tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 terdiri dari 8 Bab sebagaimana di bawah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra yang secara ringkas mengemukakan pengertian, fungsi, proses penyusunan, dan keterkaitan antara Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dengan RPJMD Provinsi NTT. Pada sub bab landasan hukum memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang menajdi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Pada sub bab maksud dan tujuan Renstra memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra dan susunan garis besar isi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dimana berisi penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi serta kedudukan dan tata laksana masing-masing eselon II, eselon III dan eselon IV. Pada sub bab sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki mencakup sumber daya manusia dan aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab kinerja pelayanan memuat tentang tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2016 – 2020 berdasarkan target Renstra periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan maupun indikator kinerja kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab terakhir memuat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini memuat identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Dalam sub bab ini dikemukakan permasalahan pokok dan akar masalah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Selanjutnya terdapat beberapa inovasi yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Pada sub bab Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih memuat tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang terkait dengan

visi, misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Sub bab selanjutnya berisi Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT termasuk ke dalam 2 (dua) pilar dengan 4 (empat) *goals*/tujuan. Pada sub bab terakhir memuat Penentuan Isu-Isu Strategis yang terkait dengan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilanjutkan analisanya menggunakan metode USG dan analisis SWOT.

BAB IV TUJUAN **DAN SASARAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT beserta indikator kinerja dan target kinerja tiga tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tiga tahun mendatang serta hubungan kinerja pembangunan daerah antara tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dengan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu tiga tahun mendatang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiNusa Tenggara Timur merupakan penjabaran secara operasional dari Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, telah dirumuskan secara sistematis dalam mengakomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Rencana Strategis Perubahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping itu, Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam 3 (tiga) tahun kedepan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjalankan 5 (lima) Program dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program *(outcome)*. Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan akan dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala setiap tahunnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023 agar menjadi pedoman dan arahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kupang, 2022

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

STEFANIA T. BORO, S.Pi, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP 197307141998032011

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XVII	:	**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR	:	95 TAHUN 2022
TANGGAL	:	14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa yakni sebagai bangsa yang mandiri, adil dan makmur. semakin penting di dalam pembangunan secara keseluruhan, karena industri ini dapat memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi pertumbuhan ekonomi domestik dan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, serta memiliki kemampuan *primary mover* dan *multyplier effect* dengan sifatnya yang *multidimensi*. Di samping itu, pariwisata juga merupakan *industri* yang dapat menyerap tenaga kerja terbesar serta ramah terhadap lingkungan (pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan). Pertumbuhan dan perkembangan *industri* ini hanya dapat tersaingi dengan industri telekomunikasi dan transportasi. Dalam tataran ekonomi global, revolusi ITT *(Investment, Trade and Tourism)* akan sangat memberi pengaruh yang signifikan bagi perkembangan ekonomi wilayah. Revolusi ITT tersebut telah mendorong berbagai negara untuk mengembangkan Industri Kreatifnya agar dapat bertahan dari terpaan globalisasi serta mengembangkan kepariwisataan sebagai usaha kemajuan perekonomian bangsanya. Upaya ini dilakukan berbagai negara, tak terkecuali Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan Industri Kreatif dan pariwisata sebagai salah satu andalan pemerintah dalam pemulihan krisis multi dimensi dan penghasil devisa terbesar bagi negara.

Berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka *industri* ini merupakan fenomena global yang telah membawa perubahan besar dan mendasar terhadap tatanan sosial budaya dan ekonomi dunia. Pemahaman terhadap *industri* pariwisata tidak dapat dilepaskan dari konsep *leisure* (waktu luang). *Leisure*, bukan sekedar "waktu luang" non-produktif, melainkan *leisure* pada dirinya mengandung domain eksistensial, domain sosial dan domain ekonomi. Secara eksistensial *leisure* merupakan sarana universal pemenuhan kebutuhan manusia akan kesejahteraan spiritual, emosional, mental dan sosial. Dalam hal demikian, *leisure* merupakan kondisi yang mendasar bagi upaya kreatif individu dan proses peradaban (sivilisasi). Untuk maksud itu, *leisure* memungkinkan setiap orang untuk menikmati waktu senggang *rest and recreation* sebagai sarana *refreshment* (penyegaran). Dengan perkataan lain, *leisure* adalah sarana penyegaran psikologis, emosional, mental dan sosial.

Karenanya *leisure* mengandung "kualitas hidup berkelanjutan" (*refresh life*) sebagai hak eksistensial. Bahwa *refreshment* melekat pada kehidupan secara eksistensial.

Pemahaman terhadap *leisure* dapat dilihat dari aspek sosial dan ekonomi. Sebagai aspek sosial, *leisure* merupakan hak bersama dan pemanfaatannya dalam rangka peyegaran sosial terhadap hak-hak cuti yang diberikan. Sebagai aspek ekonomi konep *leisure* dapat dijadikan peluang 'pasar' yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi dan sangat berpengaruh pada infrastruktur, jaringan dan jasa.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa industri pariwisata adalah suatu fenomena global dan kompleks yang bermula dari konseptualisasi "waktu luang" (*leisure*), digerakkan oleh proses industrialisasi. Dengan perkataan lain, industri pariwisata merupakan salah satu wujud dari industri "waktu luang". Bahwa proses industrialisasi sejalan dengan tingkat perkembangan peradaban (sivilisasi) dan berimplikasi pada kesejahteraan manusia. Semakin tinggi tingkat peradaban suatu masyarakat, semakin tinggi pula kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan. Kelompok masyarakat yang telah mengalami proses industrialisasi "waktu luang" menandakan tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi. Pembangunan kepariwisataan dalam strategi pembangunan nasional diarahkan sebagai andalan penghasil devisa. Jumlah perolehan devisa ditentukan oleh jumlah kunjungan *(foreign tourist)*, lama tinggal *(length of stay)* dan jumlah pembelanjaan/pengeluaran wisatawan *(expenditures)*.

Selanjutnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya selama lima (5) tahun. Sebagai bentuk implementasi amanat peraturan perundang-undangan dalam mengawal Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lima (5) tahun sesuai arah dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertanggungjawab terhadap pencapaian indicator misi ke-2 RPJMD sebagai Penggerak Utama (*Prime mover*) sector ekonomi dengan dampak yang diharapkan adalah peningkatan ekonomi masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.

Pada tahun ke-2 pelaksanaan RENSTRA, terjadi perubahan regulasi dengan ditetapkanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 sebagai panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) wajib melakukan revisi berupa penyesuaian terhadap perubahan arah pembangunan yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada urusan pariwisata dan ekonomi kreatif pada masa sisa pelaksanaan RPJMD. Keterkaitan antar dokumen regulasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan RTRW

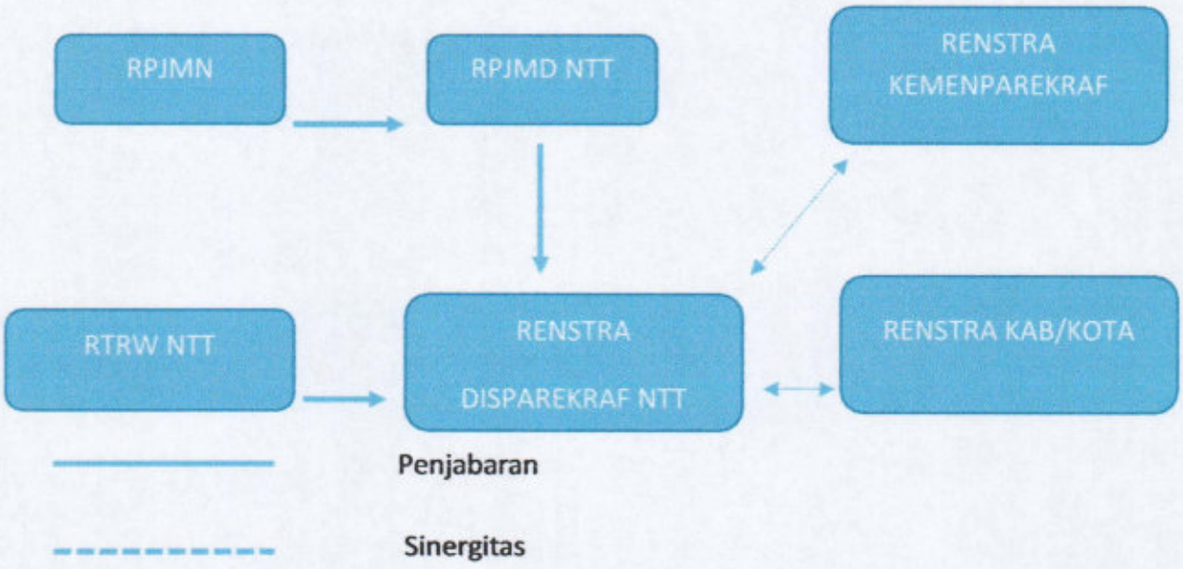

Perubahan RPJMN terhadap tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2020-2024 dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dalam hal ini yang terkait secara substansi adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, target dan sasaran kementerian yang diperbaharui diselaraskan dengan kebijakan daerah melalui visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang disusun dalam bentuk perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk merumuskan target keluaran program dan kegiatan yang akan dicapai hingga akhir tahun RPJMD Provinsi NTT pada tahun 2023. Dalam menyusun arah kebijakan RENSTRA memperhatikan RTRW sebagai pedoman

kewilayahan dan lingkungan, RENSTRA Kab/Kota sebagai acuan sinergitas kolaborasi dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif pemerintah daerah.

1. 2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Revisi Rencana Staretgis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mengacu dan memperhatikan dasar hukum :

1) Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan;
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
11) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cata Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
17) Daerah;
18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah;
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;
26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah;
27) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117).

28) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021).

1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. 3.1. Maksud

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2018 – 2023 disusun dengan maksud:

1) Sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan dan merencanakan program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif yang sudah disesuaikan dengan dokumen perubahan RPJMD;
2) Merumuskan kembali strategi dalam pencapaian indikator Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

1. 3.2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perubahan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT disusun dengan tujuan :

1) Menyesuiakan perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
2) Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah dan pihak lainnya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
3) Menjadi acuan pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bagi pemerintah kabupaten/kota;
4) Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah di bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
5) Memberikan gambaran umum tentang kondisi kekinian bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dalam lingkup regional dan nasional;

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

a) **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

b) **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NusaTenggara Timur serta pencapaian target dan sasaran RENSTRA tahun 2019-2020.

c) **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Identifikasi Permasalahan – Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pencapaian hingga tahun 2020.

d) **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

e) **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

f) **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

g) **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja pada Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h) **BAB VIII PENUTUP**

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen rujukan atasnya seperti RPJMD, RPJPD, RTRW dan juga dokumen perencanaan di tingkat Pemerintah Pusat, diharapkan dokumen RENSTRA akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Perubahan) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2023 merupakan langkah penyesuaian terhadap hasil evaluasi pertengahan RPJMD dan revisi perda RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 khsusnya pada urusan pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan tupoksi yang diemban dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai indicator yang diperbaharui

Untuk itu semua yang terkait (*stakeholders)* dalam pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata di provinsi ini, diharapkan untuk mampu memahami substansi RENSTRA Perubahan ini secara meyeluruh sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan tahunan selama periode 2021 – 2023. Hal ini penting untuk menghindari munculnya program kegiatan secara parsial dan tumpang tindih antar kegiatan dengan focus dan lokus yang harmonis.

Implementasi dari RENSTRA Perubahan ini juga menuntut adanya koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kemitraan agar mendapat dukungan dari berbagai *pemangku kepentingan* bidang pariwisata. Sikap yang mengedepankan *ego* bagian harus dihilangkan agar terjadinya sinergi dalam suasana kebatinan yang harmonis. Pentingnya koordinasi ini juga harus dipahami dari sisi bagaimana menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam kondisi di mana kemampuan keuangan daerah relatif terbatas diperlukan kesadaran untuk menempatkan prioritas pembangunan pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung dan kuat bagi pengembangan pariwisata.

Pemahaman pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa terwujud pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD dan RENSTRA dibutuhkan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bumi FLOBAMORATA.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DR. ZET SONY LIBING, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680713 198903 1 009

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XVIII : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 1.192 pulau dengan empat pulau utama yakni Flores, Sumba, Timor dan Alor (sering disingkat "Flobamora"), dari pulau-pulau tersebut, 43 pulau yang dihuni sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak dihuni manusia, serta 432 pulau sudah bernama dan 760 pulau lainnya belum bernama. Wilayah Provinsi NTT merupakan daerah kepulauan, dengan luas daratan ± 47.931,54 Km^2 dan luas perairan laut ±151.417 Km^2, yang membentang sepanjang 160 Km dari Utara (Pulau Palue di laut Flores) sampai Selatan (Pulau Ndana) di Laut Timor dan sepanjang 400 km dari bagian barat di Pulau Komodo yang berbatasan dengan Selat Sape, Nusa Tenggara Barat, sampai Alor di bagian Timur, berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste di Selat Ombai. Secara geografis, wilayah ini terletak di antara 8^0 - 12^0 Lintang Selatan dan 118^0-125^0 Bujur Timur. Wilayah di bagian Tenggara Indonesia dan dalam kepentingan lalulintas laut internasional dilewati oleh jalur ALKI 3a dan 3b yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, Australia dan Timor Leste.

Pembangunan ekonomi daerah NTT terus digalakkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya, ditinjau dari aspek demografi pada tahun 2020berpenduduk berjumlah 5.325.566 jiwa (Hasil SP2020). Sektor Pertanian, yang mencakup subsektor Peternakan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di NTT, yakni mencapai54,73% (meskipun cenderung menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 61,61%), sebagian besar tenaga kerja tersebut bertempat tinggal di daerah pedesaan. Sumbangan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB NTT atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp. 9.176,6(Miliar Rupiah) atau 9,26% terhadap total PDRB NTT, dengan tingkat pertumbuhan sebesar8,16 % (NTT Dalam Angka 2020).

Pembangunan bidang ekonomi untuk sub sektor peternakan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi peternakan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan peternak, pertumbuhan ekonomi dan percepatan perubahan struktur ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang. Capaian pelaksanaan pembangunan peternakan perode 2018 – 2023 secara akumulasi

integratif, ditunjukkan dengan indikator-indikator makro antara lain dari (a) nilai tukar petani (peternak); (b) produksi dan produktivitas; (c) pendapatan per kapita; (d) konsumsi / pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan; (e) manfaat nilai pendapatan regional jumlah pengeluaran / antar pulau dan (f) Pendapan Asli Daerah.

Pembangunan sub sektor peternakan di NTT sampai saat ini mencakup dua peran utama, yakni : 1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT melalui peningkatan pendapatan dari ternak dan hasil ternak serta perbaikan gizi masyarakat, dan 2) turut memenuhi kebutuhan akan daging nasional dengan pengeluaran ternak dan hasil ternak bagi masyarakat konsumen di provinsi lain serta dalam rangka memperkecil penggunaan devisa negara bagi import ternak dan hasil ternak. Produksi ternak di NTT, baik produksi per satuan ternak maupun produksi persatuan usaha, persatuan luas serta persatuan waktu, belum mencapai tingkat yang optimal. Selain itu peranan dari produksi yang telah dihasilkan itu secara keseluruhan belum berfungsi optimal sebagai pembentuk kesejahteraan keluarga peternak secara stabil dan nyata baik dalam aspek ekonomi maupun dalam aspek gizi makanan.

Salah satu arah kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015-2019, yakni peningkatan produksi daging dengan fokus komoditas strategis adalah daging sapi/kerbau, merupakan pengakuan bahwa daging sapi/kerbau sebagai komoditi pangan strategis asal ternak merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan nasional, dimana ketersediaan daging sangat mempengaruhi kualitas kesehatan dan intelejensia masyarakat serta protein hewani sebagai bahan pangan utama tidak dapat digantikan oleh bahan pangan lainnya. Untuk itu menjadi tantangan bagi masyarakat peternakan untuk membuktikan kemampuannya menyediakan pangan asal ternak dalam jumlah yang cukup dan berkualitas yang baik serta berkesinambungan. Peningkatan produksi daging.

Langkah operasional peningkatan produksi daging nasional yang diemban oleh Kementerian Pertanian saat ini adalah : 1) peningkatan produktivitas ternak sapi lokal; 2) pengembanganpakan ternak; 3) penyediaan bibit sapi/kerbau; 4) kesehatan hewan; 5) kesmavet, pasca panen dan pemasaran; dan (6) regulasi pemerintah.

Untuk Provinsi NTT, sasaran pembangunan daerah bidang peternakan sebagaimana dalam RPJMD 2018-2023 adalah mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang inklusif berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal melalui program aksi

peningkatan produksi dan produktifitas ternak sapi dan ternak lainnya. Berbasis tujuan sasaran tersebut maka penyelengaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi NTT yang tugas pokoknya yaitu: 1) melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Peternakan, dan 2) melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah di bidang Peternakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Peternakan Provinsi NTT wajib menyusun perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Tahun 2018-2023) yang berisikan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator kinerja,rencana indikatif pendanaan dan unit kerja pelaksana. Renstra disusun berdasarkan analisis strategis terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dokumen ini berfungsi sebagai pengarah dan pedoman bagi manajemen operasional seluruh jajaran aparat di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan daerah NTT periode tahun 2018 hingga 2023.

Dalam perjalananya,dilakukan review terhadap capaian kinerja RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 yang ditindaklanjuti dengan perubahan RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 dan adanya penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan merujuk pada Permendagri nomor 90 tahun 2019, sehingga disusunlah Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunannya, Renstra perubahan ini telah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang memuat visi misi Gubernur periode 2018-2023. Selain itu juga telah memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta disinergiskan dengan renstra kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode waktu yang relevan.

Dalam implementasinya, Renstra perubahan ini memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian

dan evaluasi pembangunan pada internal Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
14. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
15. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0116);
17. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0117);
18. Peraturan Gubernur NTT No. 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi NTT;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi NTT.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh pemangku kepentingan terkait;

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi program kegiatan;
3. Landasan operasional bagi mewujudkan Tujuan dan SasaranDinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 yaitu peningkatan pertumbuhan populasi ternak, peningkatan presentase prasarana ternak yang memenuhi standar, peningkatanpresentase jumlah ternak yang sehat dan peningkatan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar.

Selanjutnya, tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menyediakan perangkat perencanaan strategis bagi pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengemban tujuan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Menetapkan program dan kegiatan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi wilayah;
3. Menyediakan landasan penilaian dan tolok ukur kinerja organisasi pada akhir periode rencana kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, sumber daya perangkat daerah serta kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2019 dan 2020. Juga pada bab ini memuat tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan Provinsi NTT.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab Permasalahan dan Isu-isu Strategis diuraikan tentang : 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan Provinsi NTT; 2) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala; 3) Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian; 4) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dan 5) Penentuan Isu-isu Strategis Pembangunan Peternakan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab Tujuan dan Sasaran ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengahDinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasarandan pendanaan indikatif Dinas Peternakan Provinsi NTT yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 – 2023.

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk mewujudkan capaian/target Renstra Peternakan Tahun 2018-2023 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023.

BAB VIII P E N U T U P

Dalam bab ini memuat tentang harapan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan pembanguan peternakan dan kesehatan hewan untuk mewujudkan capaian/target Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sebagai agregat dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 serta ucapan terima kasih.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 yang berisikan arahan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders)* lainnya dalam pelaksanaan pembangunan peternakan daerah NTT periode tahun 2018 hingga tahun 2023. Penjabaran lebih lanjut dari Renstra Perubahan ini dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang bersifat tahunan, sebagai dasar bagi penganggarannya dalam RKA - PD.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 ini sangat bergantung pada kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas serta konsistensi dan komitmen pimpinan PD dan seluruh aparatur pelaksana hingga tingkat lapangan. Selain itu bergantung juga pada fasiliatasi dan dukungan dari pimpinan daerah, lembaga legislatif, lembaga pemerintah terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, lembaga/organisasi mitra, asosiasi kelompok usaha bidang peternakan maupun masyarakat peternak. Berhubung banyaknya *stakeholders* yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Strategis ini, peningkatan koordinasi dan kerjasama kemitraan merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya pencapaian misi / tujuan pembangunan peternakan daerah NTT.

Perencanaan yang ada harus diikuti oleh pelaksanaan dan evaluasi yang baik pula agar dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan rencana di masa depan. Sebaik apa pun rencana yang telah dibuat, apabila tidak didukung oleh kebersamaan dan partisipasi aktif semua pihak terkait,maka akan sia-sia dan tidak dapat memberi nilai tambah yang berarti. Oleh karena itu, bagi semua *stakeholders* pembangunan peternakan diharapkan dapat memberi kontribusi

sesuai kemampuan, kedudukan dan kewenangan masing-masing, dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) ini dibuat sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan Peternakan daerah NTT.

Kiranya Tuhan memampukan kita semua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Terima kasih.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TTD

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIX : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 45 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini menggariskan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut RenstraPerubahan, merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Renstra menguraikan tujuan, sasaran dan program urusan tahun 2018-2023 yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan dan mengacu kepada RPJMD Perubahan Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Renstra Perubahan ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra Perubahan menyajikan agenda utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalammenyikapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta menjadi bagian dari program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra Perubahan disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur NTT. Renstra juga

menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Renstra Perubahan yang dilakukan, disebabkan oleh adanya perubahan aturan dari pusat, antara lain perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

Proses penyusunan Renstra Perubahan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra Perubahan dan telah dilaksanakan sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

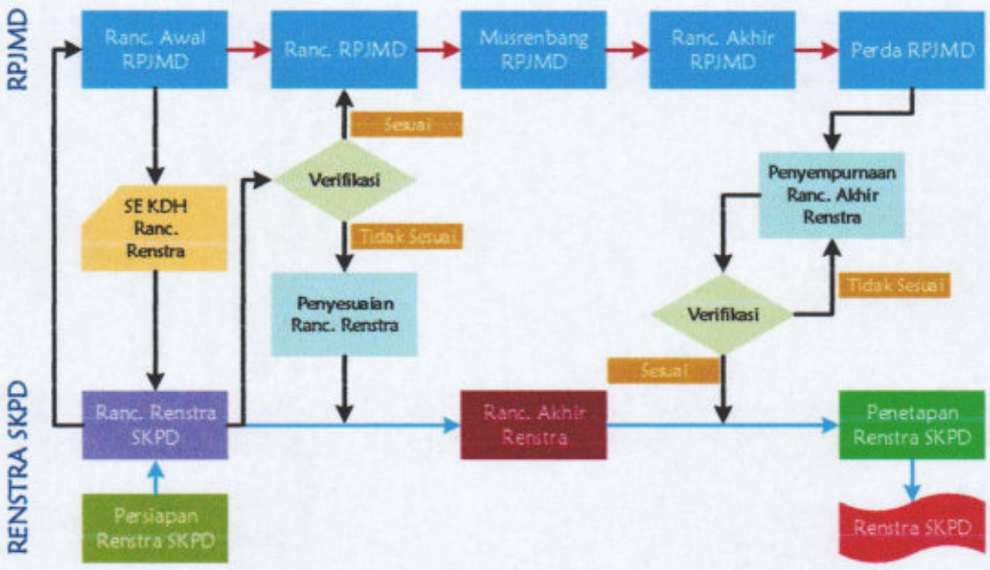

Gambar 1.1
Keterkaitan dan tahapan Penyusunan Renstra SKPD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka meningkatkan sinergitas penyusunan perencanaan pembangunan, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Kabupaten/Kota, Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunannya juga memperhatikan Renstra KementerianPerindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI. Demi tercapainya pelaksanaan tugas dan misi tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan tujuan, arah dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMD 2018-2023. Untuk mencapai tujuandiperlukan suatu strategi, kebijakan program dan kegiatan, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Renstra PerubahanDinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, program lintas OPD dan program lintas wilayah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
12. PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Perubahan inidimaksudkan untuk memberikan gambaran secara operasional terkait Visi, Misi dan Program Kepala Daerah periode 2018-2023 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RenstraPerubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum dan kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
2. Menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2018-2023;
3. Menetapkan berbagai kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target kinerja serta bentuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
5. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2019-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT

Memuat tentang peranan (tugas dan fungsi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran,strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT lima tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PELAKSANAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT secara keseluruhan.

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program Tahun 2019-2023 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perubahan menyajikan agenda utama perencanaaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2013-2018, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Dalam penyusunan Renstra ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi perindustrian dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri dan perdagangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018-2023.

Kupang, 2029

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Drs.Ec.MUHAMAD NASIR ABDULLAH,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196310161992031005

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XX : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 2005–2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023. Penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu kepada

RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005–2025, visi, misi dan prioritas Gubernur terpilih, dan rancangan teknokratik.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dilakukan karena adanya perubahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat yakni RPJMN 2019-2024, RPJMD Perubahan 2018-2023, serta perubahan nomenklatur program kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan. Rencana Strategis dimaksud disusun sebagai langkah untuk melaksanakan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strenght), kelemahan (weakness), peluang (opportunitie), dan tantangan (threat). Analisis lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisis lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan–perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah.

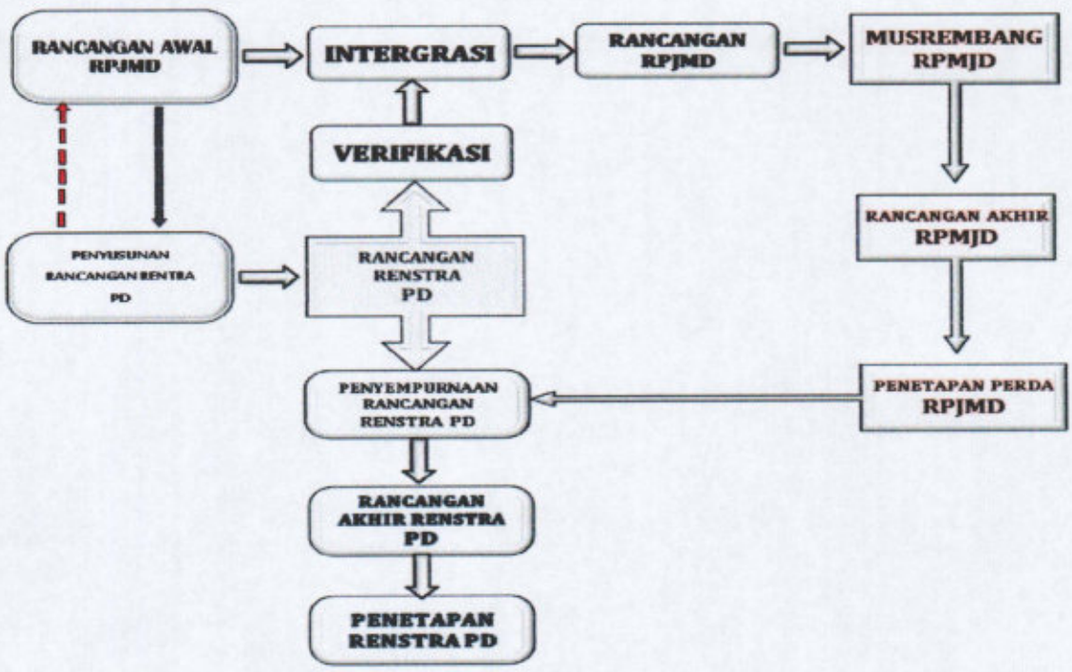

Gambar 1.1.1. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dengan adanya RPJMD Perubahan, maka perlu disusun Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2018–2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksananaan Serah Simpan Karya Rekam dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita/Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional 2020-2024;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi Nomor 132 Tahun 2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
20) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
21) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
22) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 sebagai berikut :

a. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah;
b. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.
c. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.

d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ini bertujuan :

1. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
2. Untuk pedoman tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;
3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA Perubahan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;

Berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

Berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaan Visi, Misi, dan program Kepala Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu-isu Strategis;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN;

Berisi tujuan dan sasarankan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Berisi strategi dan arah kebijakan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

Berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN;

Berisi kinerja penyelenggaran bidang urusan berupa indikator kinerja secara langsung yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

BAB VIII. PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

BAB VIII
P E N U T U P

8.1. Kaidah Pelaksanaan RENSTRA dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 2018–2023 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

8.1.1. Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi 2018-2023 sebagai dasar penyusunan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.

8.1.2. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Renstra perubahan yang berpedoman pada kewenangan sesuai sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

8.2. Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 2018-2023 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8.3. Kesimpulan Rencana Strategis Perubahan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2018–2023 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD Perubahan Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 2018–2023 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Rencana Strategis Perubahan dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perpustakaan, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas).

Dalam pelaksanaannya sangat di perngaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelakasanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.

Apabila terdapat perubahan mendasar yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT maka dokumen Rencana Strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018–2023 ini menjadi acuan kerja, pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Ir. STEFANUS I. RATOE OEDJOE, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620902 199303 1 004

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXI : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan kondisi dan potensi serta dinamika perkembangan daerah dan dalam perumusannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan untuk periode 5 (lima) tahun. Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan.

Sejalan dengan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja daerah khususnya untuk tahun 2019 dan terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain : Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dilakukan perubahan RPJMD Provinsi NTT. Selanjutnya sesuai perubahan dimaksud maka perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 disusun untuk memastikan kembali perencanaan dan pencapaian tujuan, sasaran,strategi, kebijakan, rencana program, dan kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai tugas dan fungsinya dapat tercapai secara maksimal.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Perubahan Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagan Alur Kedudukan Renstra Dapat Dilihat di bawah ini:

KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
9. Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
15. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
26. rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, TambahanLembaran Negara RI Nomor 6542);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai landasan penyusunan RPJMD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun2017- 2037;

42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunanan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 dilakukan untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk lima tahunan yang didalamnya digambarkan kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur dan menjadi instrumen penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
3. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bab ini berisi Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, memuat Identifikasi Permsalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misai dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV. Tujuan dan Sasaran berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan berisi strategi dan arah kebijkanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Strategis dan Kerangka Pendanaan Bab ini berisi Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif;

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Bab ini berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Porvinsi Nusa Tenggara Timur;

BAB VIII. Penutup. Berisi Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran secara operasional dari Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat, telah dirumuskan secara sistematis dalam mengakomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis Perubahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan Infrastruktur yang mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah

Dokumen Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 ini telah dilakukan perubahan berdasarkan perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, yang berkaitan dengan sinkronisasi akuntabilitas kinerja daerah, dan berbagai kebijakan pusat maupun tertib administrasi, serta akibat penyesuaian Perangkat Daerah dan penyesuaian dengan keadaan Pandemic Covid 19.

Disamping itu, Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya untuk kurun waktu 2021-2023 dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur. Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2018-2023 agar dapat menjadi pedoman dan arahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Ir. MAKSI Y. E.NENABU, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680326 199703 1 005

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXII : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk periode 5 (lima) tahun. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dokumen ini juga menunjukan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sebelumnya telah menetapkan Renstra Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Dalam perjalanan, dilakukan *review* terhadap capaian kinerja RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang ditindaklanjuti dengan Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 serta Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Secara umum proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Selain itu, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 yang ditunjang dengan gambaran kondisi eksisting di lapangan sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan

pembangunan khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi NTT.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mengantisipasi isu lingkungan global.

Demikian juga berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi funsgi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan memampuan untuk mengembangkan kapasitas keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hal-hal lain yang turut serta dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yaitu penyusunan perencanaan yang responsif terhadap situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang memiliki dampak baik kesehatan, ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal tersebut wajib direspon oleh semua pihak sebagai bentuk tindak

lanjut atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini secara umum memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*Refocusing*), Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah. Selain itu, implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki konsistensi perencanaan untuk menjawab target target SDG'S, dimana Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan usaha yang besar untuk mempersiapkan pencapaian SDGs terutama untuk indicator Persentase lahan kritis (kritis+sangat kritis) terhadap Luas wilayah (%), Area konservasi yang dilindungi (% luas wilayah), Proporsi luas area hutan terhadap luas daratan (%), Emisi CO2 per kapita (tCO2/kapita). Hal ini mengingat rata-rata skor kesiapannya mendapat nilai 1,65 (diantara C dan D). Berdasarkan hasil proyeksi, rata-rata indikator-indikator SDGs di Provinsi NTT baru setengah jalan untuk dapat memenuhi targetnya pada tahun 2030.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dan memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2011- 2030, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2028-2023, memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada internal Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Republik Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumnuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4453);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

31. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.27/Menhut- II/2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan tahun 2006-2025;
32. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.42/Menhut- II/2010 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
33. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.1/MENHUT- II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 tahun 2019);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023
46. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

47. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja *baseline*, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur NTT Tahun 2018-2023;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT;
3. Memberikan pedoman bagi Komponen Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 Bab sebagaimana di bawah ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Sub Bab Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, fungsi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dengan RPJMD Provinsi NTT, Renstra Kementerian LHK dan Renstra /kabupaten/kota dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

Sub Bab Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Sub Bab Maksud dan Tujuan, berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Selanjutnya, Sub Bab Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terdiri dari Sub Bab Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon di bawah Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTT. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Selanjutnya, Sub Bab Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

Berikutnya, Sub Bab Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat tentang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT maupun indikator kinerja kunci.

Sub Bab terakhir adalah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini terdiri dari Sub Bab Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selanjutnya Sub Bab Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT,

dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTT yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTT.

Sub Bab ketiga adalah Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ataupun Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

Sub Bab keempat memuat Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada bagian ini dikemukakan faktor- faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Sub Bab Penentuan Isu-Isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup da kehutanan Republik Indonesia, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT beserta indikator kinerjanya.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah selama 3 tahun mulai tahun 2021 sebagai dokumen lanjutan dari dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 wajib digunakan sebagai pedoman perencanaan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang serta UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT agar mendukung penuh pencapaian target- target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya sebagai upaya pencapaian target RPJMD Provinsi NTT;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, bidang-bidang serta UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun sisa. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196512191994031007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXIII : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) PD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu juga memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD) tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Rentra) 5 (lima) tahunan 2018-2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 (Perda NTT Nomor 1 Tahun 2019). Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah pengembangan untuk meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang Perencanaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Desember 2013, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya merupakan salah satu bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga, dan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 71 tahun 2016, nomenklatur kembali berubah menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan mandat tujuan pembangunan, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis atas dokumen RPJMD 2018-2023 yang merupakan agenda *Platform* Gubernur Terpilih. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

Hubungan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut ini.

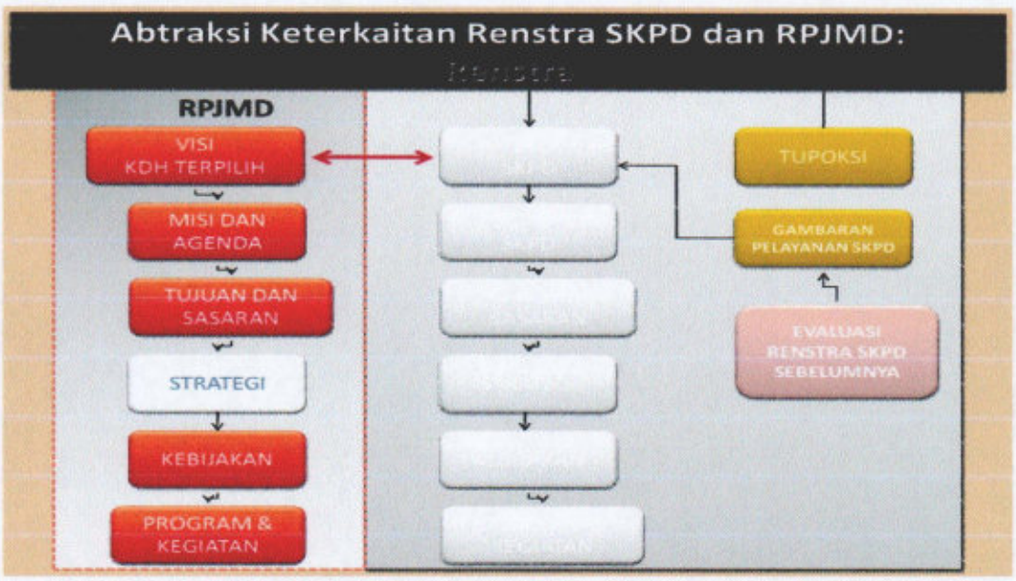

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dan RPJMD

Renstra, merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan Kepemudaan dan olahraga di Provinsi

Nusa Tenggara Timur yang termuat didalam tujuan dan sasaran yang teraktualisasi di dalam Program dan Kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari visi dan misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih.

Perubahan Rencana Strategis yang dilakukan, disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

1) Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah khususnya untuk tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 belum bisa digunakan, karena tahun 2020 belum berakhir;
2) Akibatnya terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain : a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, b. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan c. Perubahan Kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.
3) Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat antara lain: a. Penyebaran Covid 19 menyebabkan sejumlah pembatasan yang berimbas pada terjadinya kontraksi ekonomi, b. Sampai Triwulan ke tiga Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi minus 3,49% dan NTT minus 1,68%. Dibanding Triwulan ke dua, angka kontraksi ini semakin berkurang. Kesimpulan sementara upaya-upaya pemulihan ekonomi sudah tepat namun masih butuh waktu untuk mengoptimalkan dampak penanganan Covid 19 dan c. Perlu penyesuaian target-target pembangunan dengan situasi dan kondisi yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Reppublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
11. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
24. Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030;
25. Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Sonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037:
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Olahraga;

28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Menjabarkan secara sistemik RPJMD Perubahan 2018-2023;
2. Menjabarkan secara lebih rinci tentang program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Perubahan 2018-2023;
3. Menentukan target pencapaian program tahunan;
4. Memberikan pedoman arah, acuan dan indikator pencapaian tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dilaksanakan selama lima tahunan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tantangan dan Peluang Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan-Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah , Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta penyusunan rencana kerja tahunan, program dan kegiatan serta pelaporan kinerjanya dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRA. HILDEGARDIS BRIA SERAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650401 199503 2 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXIV : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang memuat isu strategis, tujuan, sasaran,strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan karena adanya perubahan kinerja daerah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam RPJMD-P Provinsi NTT dan IKU Daerah serta mengacu pada perubahan capaian kinerja secara nasional. Dengan demikian berimplikasi juga pada pencapaian kinerja Dinas Perhubungan terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Demikian juga adanya perubahan kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada perubahan pada pembangunan nasional berdasarkan Pepres nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta perubahan nomeklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal lain juga dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 220-224 dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Renstra ini nantinya menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT (Tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik pusat (Kementerian Perhubungan) maupun daerah termasuk didalamnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta memperhatian Kajian Lingkungan Strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1.1 Abstraksi Keterkaitan Dokumen Perencanaan Serta Ketertarikan Antara Renstra PD dan RPJMD

Dinas Perhubungan senantiasa berusaha mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah serta berorientasi zero *accident* dengan sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional, dan beretika. Dengan melihat kondisi geografi dan administrasi NTT yang merupakan wilayah kepulauan maka peranan sektor transportasi sangat penting dan strategis untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa, membangun konektivitas lokal kabupaten, regional (antar daerah kabupaten/kota), nasional (antar provinsi) dan internasional (dengan negara-negara tetangga) serta antar Koridor Ekonomi.

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah, perbatasan dan menuju destinasi wisata yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional, daerah dan lokal sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Dinas Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi

kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.

Pembangunan NTT berpijak pada realitas sebagai "Provinsi kepulauan", di mana luas laut empat kali luas daratan, garis pantai yang panjang serta potensi laut, pesisir dan pulau-pulau yang kaya dengan sumberdaya. Dalam pembangunan transportasi (darat, Perkeretaapian. Laut dan udara), Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peranan sesuai cakupan kewenangannya masing-masing, yaitu berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas pada daerah-daerah yang kurang berkembang, terisolir/terpencil dan perbatasan, diantaranya pengembangan pelayanan keperintisan transportasi darat, laut dan udara dengan sumber pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain pemerintah (pusat dan daerah) juga ada penyedia jasa transportasi yang mempunyai peranan untuk menyelenggarakan transportasi yang didukung perangkat keras, perangkat lunak termasuk manajemen dan sumber daya manusia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi maupun penyedia jasa transportasi untuk kepentingan sendiri/pribadi yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa transportasi yang dihasilkannya. Dan sebagai pengguna jasa transportasi adalah masyarakat luas yang membutuhkan jasa transportasi dalam melaksanakan kegiatannya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun dalam bidang pertahanan-keamanan negara. Tuntutan kualitas pelayanan transportasi ke depan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang serta aksesibilitas pada daerah terisolir/tertinggal dan daerah perbatasan negara.

Dengan terbatasnya anggaran pembangunan pada sektor infrastruktur transportasi khususnya bersumber dari dana APBD menuntut perubahan pola pikir ke-arah perencanaan dan penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana perhubungan secara efektif, efisien, sesuai kebutuhan, berdasarkan realitas pola aktivitas, pola bangkitan/tarikan-pergerakan, sebaran pergerakan serta

keunggulan komparatif dalam suatu wilayah/daerah yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Strategis PD, hal Inl tentunya sejalan dengan arah pengembangan dan pembangunan transportasi wilayah (TATRAWIIL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembangunan sektor perhubungan (darat, perkeretaapian laut dan udara) di Provinsi Nusa Tenggara Timursecara berkelanjutan, diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timuryaitu mempercepat pembangunan Infrastruktur yang berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidupdengan tujuan peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah berbasis tata ruang dengan3 (tiga) sasaran utama, yaitu:

1) Terwujudnya pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi NTT secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.
2) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
3) Tersedianya transportasi publik yang memadai.

Sejalan dengan sasaran utama diatas, juga diarahkan untuk :

1) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi darat, perkeretaapian laut dan udara;
2) Mengadakan dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara terutama untuk aksesibilitas ke/dari daerah- daerah Potensi Ekonomi , wilayah perbatasan, pinggiran, terisolir dan destinasi pariwisata;
3) Membangun konektivitas lokal, regional, nasional dan internasional untuk kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa;
4) Peningkatan keselamatan dan keamanan jasa angkutan (darat, perkeretapian, laut dan udara); dan
5) Mewujudkan kelancaran pelayanan transportasi publik, dengan menciptakan angkutan layanan publik yang aman, lancar dan nyaman.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistim Transportasi Nasional (Sistranas);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten /Kota
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita.
31. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
32. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi NTT Tahun 2014 - 2030.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.Tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kurun waktu lima tahun dalam mendukung Visi dan Misi gubernur Nusa Tenggara Timur;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memberian pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupkan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Prvinsi Nusa Tenggara Timur;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan,Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Babini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BabVI **Rencana Program, Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akandicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VIII **Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 adalah selama 5 (lima) tahun untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen pada masa transisi , maka Renstra tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai peoman dalam penyususnan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Nusa Tenggara Timur 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah perubahan pelaksanaan RencanaStrategisDinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2018-2023, yang perlu diatur sebagaiberikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pencapaian target-target perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjalin dan koordinasi yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka dalam penyusunan Renja wajib mengikuti pada perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Dalam rangka meningkatkan evektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan dan hasil program kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan dan kaidah perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PEHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

ISYAK NUKA, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196311121998031004

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXV : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 September 2021

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150. Pembuatan Renstra Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2019 – 2023 juga memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025. Juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2019 – 2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah unsur Pelaksana dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyusunan Renstra Dinas PMD Provinsi NTT pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi *dan* Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanPembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa:

"Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif". Perubahan Renstra yang dilakukan, disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

1. Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas PMD untuk tahun 2019 dan Tahun 2020.
2. Akibatnya adanya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain:
   a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan
   b. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi *dan* Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat antara lain: a. Penyebaran Covid 19 menyebabkan sejumlah pembatasan yang berimbas pada terjadinya kontraksi ekonomi, b. Sampai Triwulan ke tiga Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi minus 3,49% dan NTT minus 1,68%. Dibanding Triwulan ke dua, angka kontraksi ini semakin

berkurang. Kesimpulan sementara upaya-upaya pemulihan ekonomi sudah tepat namun masih butuh waktu untuk mengoptimalkan dampak penanganan Covid 19 dan c. Perlu penyesuaian target-target pembangunan dengan situasi dan kondisi yang ada

Perubahan RENSTRA Dinas PMD 2018-2023 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dan membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geostrategis NTT.

Format teknis RENSTRA Dinas PMD 2018-2023 tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan, dan substansi yang direncanakan diarahkan untuk mendekati tujuan RPJPD NTT 2005-2025. Frasa mendekati yang digunakan adalah suatu bentuk penyesuaian pencapaian hasil yang disebabkan terjadinya berbagai pembatasan akibat mewabahnya Covid 19.Pembatasan tersebut telah menyebabkan target- target pembangunan pada RENSTRA Dinas PMD NTT 2018-2023 yang ditetapkan pada awalnya tidak sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, melalui perubahan RENSTRA Dinas PMD 2018-2023 ini, seluruh jajaran di Dinas PMD Provinsi NTT memiliki acuan yang sama, dan dalam semangat kemitraan, masing-masing pihak dapat mengambil peran yang tepat untuk mendorong akselerasi pembangunan NTT menuju terwujudnya NTT Bangkit menuju masyarakat NTT sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memanfaatkan pendekatan perencanaan pembangunan, yaitu: Pendekatan teknokratis yang mengutamakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah, Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pendekatan politis yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan proses politik, Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang merupakan proses dan metoda perencanaan yang dilaksanakan melalui musyawarah pembangunan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional, maka pembangunan ekonomi dalam 3 tahun tersisa pelaksanaan RENSTRA yaitu tahun 2021 – 2023 diperuntukkan bagi peningkatan status desa melalui pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan perekonomian desa, pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), serta pelestarian nilai-nilai adat, sosial, budaya masyarakat perdesaan.

Sebagaimana arahan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumberdaya ekonomi; dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dalam dinamika lingkungan strategis tersebut, dengan memanfaatkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan akibat Pandemi Covid-19, dokumen Perubahan RPJMD NTT 2018-2023 didesain dengan pola pikir yang optimis dengan akselerasi yang tinggi untuk menjangkau NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat sebagaimana tercantum dalam tujuan akhir RPJPD NTT 2005-2025.

Dinas PMD Provinsi NTT sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yaitu kategori pelayanan Urusan Wajib Non Dasar untuk Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, Renstra PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan kedudukannya yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan lima tahun pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keterkaitan Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas PMD Provinsi NTT dapat dilihat dalam bagan berikut:

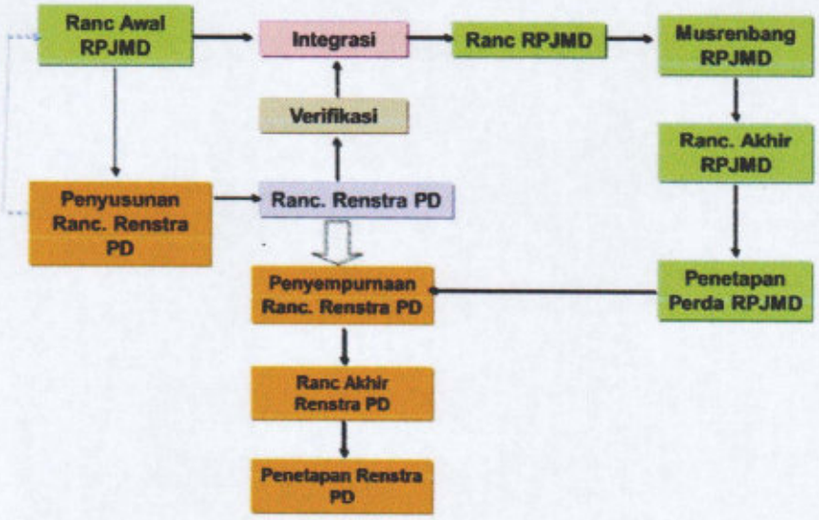

Gambar 1.1

Keterkaitan Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas PMD Provinsi NTT

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, adalah turunan dari dokumen perencanaan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2023 sisa periode RPJMD tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, dan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)/ sebutan sejenis.

Dalam penyusunan Renstra Dinas PMD juga mengacu pada Renstra 2 (dua) kementerian, yaitu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Gambaran tentang hubungan antara renstra Dinas PMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tergambar pada bagan berikut :

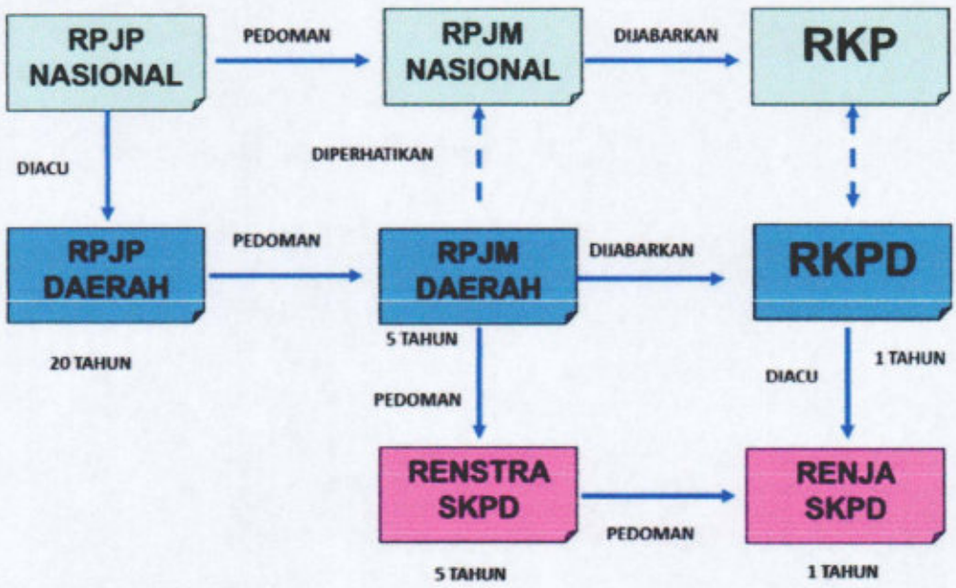

Gambar 1.2

Bagan Alur Hubungan Rencana Strategis Dinas PMD NTT
Dengan Dokumen Rencana Lainnya

Pada Gambar 1.2, terlihat bahwa Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dalam hal ini RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga secara tidak langsung merujuk pada Renstra Kementerian dan Lembaga. Selanjutnya Kedudukan Renstra Dinas PMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut:

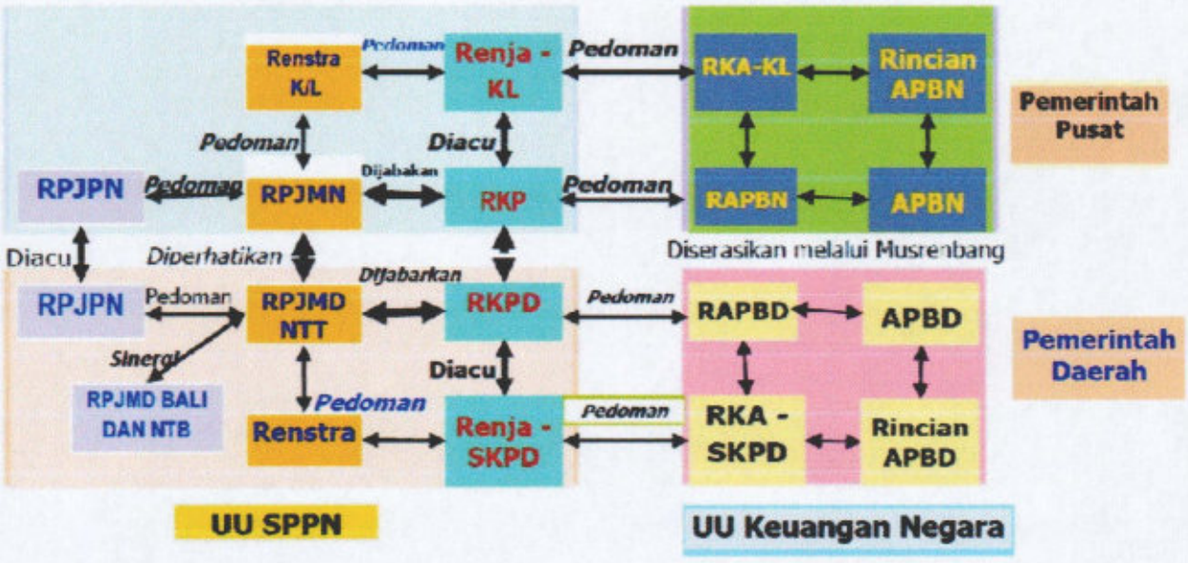

Gambar 1.3

Bagan Alur Kedudukan Rencana Strategis Dinas PMD NTT
dengan Dokumen Rencana Lainnya

1.2. DASAR HUKUM

Jika diperinci, adapun yang menjadi landasan untuk Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara RI tahun 2017 nomor 226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024;

15. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU) tanggal 26 November 2008;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembara Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0116);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0102);
34. Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi SKPD.
2. Tujuan Adapun penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2018 - 2023 ini ditujukan untuk :
   a. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah kedalam Program Kegiatan Perangkat Daerah;
   b. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
   c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisi gambaran umum penyusunan rencana strategis perangkat daerah agar substansi pada bab-bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, menjelaskan dan menyajikan secara logis akan gambaran umum kondisi perangkat daerah yang mencakup tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana (aset) perangkat daerah, progres capaian kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari aspek kondisi geografis, demografis.

BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan berbagai isu strategis perangkat daerah dengan memperhatikan isu strategis provinsi dan yang akan menentukan kinerja pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 tahun mendatang.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan di capai perangkat daerah selama 5 tahun mendatang dengan mensinkronkan sasaran pada misi kepala daerah terpilih.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode renstra.

BAB VIII. Penutup

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018—2023 telah disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan terutama terkait urusan wajib pemerintah daerah, wajib non layanan dasar yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. maka Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provins Nusa Tenggara Timur memuat gambaran secara jelas tentang sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan yang akan dicapai, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Rencana Strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang hendak dicapai selama 5 tahun kedepan, dan menjadi dasar serta acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja), Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan, penyusunan laporan tahunan, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP).

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan diharapkan pembanginan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang lebih baik, terarah, terukur dan bermanfaat bagi Masyarakat pedesaan.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196910081995031006

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXVI : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150.

Pencapaian target-target pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran guna mengembangkan potensi individu memiliki nilai spiritual, kepribadiaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Definisi Pendidikan di atas memiliki makna *outcome* dari pendidikan mewujudkan masyarakat dapat hidup secara mandiri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Kondisi tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap proses pembangunan daerah salah satunya meningkatnya kesejahteraan.

Bentuk kongkrit kesejahteraan dapat terlihat dari kondisi kehidupan yang layak didapatkan melalui pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tidak dapat terwujud tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan sangat penting bahkan menjadi salah satu urusan pemerintah yang bersifat wajib. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah.

Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Pelayanan Mutu Bidang Pendidikan perihal minimal pelayanan bidang pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa mutu pelayanan dasar untuk bidang Pendidikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa,

standar jumlah dan kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan serta petunjuk teknis atau cara pemenuhan standar.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan kebudayaan perlu ditunjang dengan sistem perencanaan yang baik agar hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat diukur kebermanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu bentuk perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Strategis (Renstra) berupa dokumen yang memuat perencanaan program dan kegiatan dalam waktu lima tahun. Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa:

"Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf (a) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif".

Penyusunan dokumen RENSTRA ini berfungsi sebagai alat koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Disamping itu juga sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakat dan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan daerah menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera. Dokumen ini juga berfungsi sebagai alat untuk

mengevaluasi keberhasilan dan tidaknya suatu pencapaian terhadap target-target capaian yang telah ditetapkan.

Keterkaitan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dapat dilihat dalam bagan berikut :

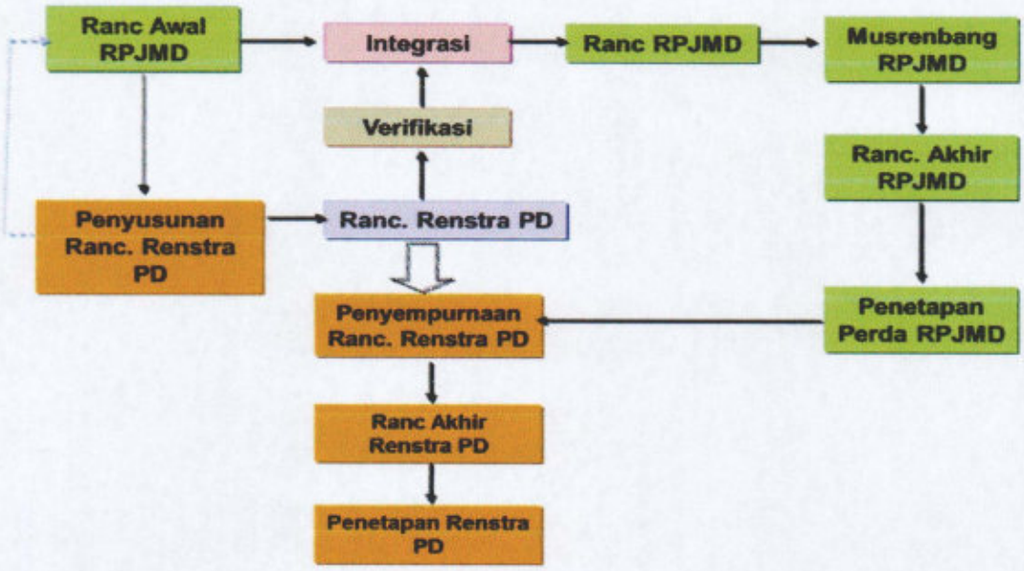

Gambar 1.1
Keterkaitan Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta mengintegrasikan *Grand Design* dan *Roadmap Grand Design* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2030, tentunya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Proses integrasi perlu memperhatikan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang ada di daerah;
2. Proses integrasi kedalam perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah (Renstra dan Renja) perlu di sesuaikan dengan program-program dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Proses integrasi kedalam Renstra dan Renja perlu memperhatikan skala prioritas program dan kegiatan yang mampu menghasilkan

dampak besar dalam meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan pendidikan karakter

Gambaran tentang hubungan antara renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tergambar pada bagan berikut :

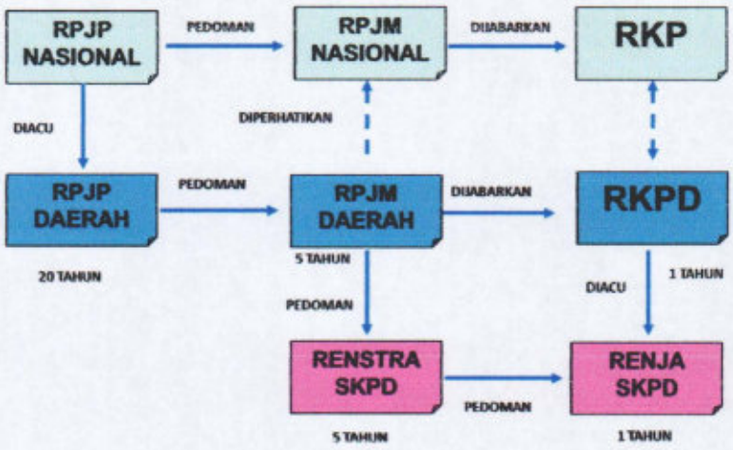

Gambar 1.2

Bagan Alur Hubungan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT dengan Dokumen Rencana Lainnya

Pada Gambar 1.2, terlihat bahwa Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dalam hal ini RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur; juga secara tidak langsung merujuk pada Renstra Kementerian dan Lembaga. Selanjutnya Kedudukan Renstra Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut:

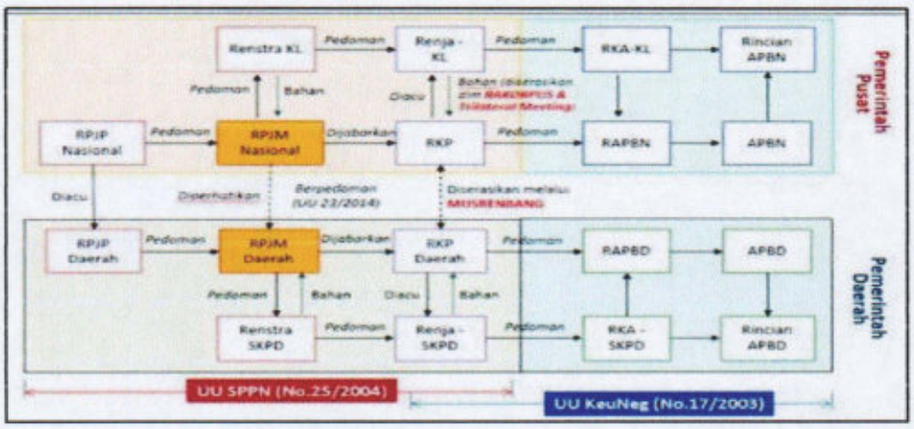

Gambar 1.3

Bagan Alur Kedudukan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan Dokumen Rencana Lainnya

Selain itu dalam penyusunan RENSTRA Perubahan 2019-2023 Dinas P & K juga diintegrasikan *Roadmap Grand Design* Dinas P & K periode 2020-2023 sebagai bagian strategi perencanaan yang lebih detil sebagai panduan dalam mengimplementasikan program strategis yang ada dalam *Grand Design*. Agar tujuan besar *Roadmap Grand Design* dapat di capai dalam kurun waktu 2019-2023 sesuai dengan Sistem Perencanaan Daerah. Proses dan mekanisme integrasi *Grand Design* dan *Roadmap* dapat dilihat pada gambar 1.5, yang mejelaskan posisi *Grand Design* dan *Roadmap*, dengan harapan semua sasaran, strategi, program dan kegiatan strategis dapat diintegrasikan kedalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. Dalam RPJMD tertuang dengan jelas mengenai perencanaan sektor pendidikan. Perencaaan sektor pendidikan harapannya dapat sinkron dengan perencanaan sektor pendidikan yang tertuang dalam RPJMN sub bidang pendidikan, Renstra Kementerian pendidikan, SPM dan atau dari RPJMD ditingkat provinsi untuk RPJMD Kabupaten/kota. Bulatan merah pada gambar 1.4. berikut ini menunjukkan upaya dalam mensinkronkan perencanaan sektor pendidikan daerah dengan nasional.

Keterangan:

● = Dokumen pendukung bidang pendidikan di dalam RPJMD;

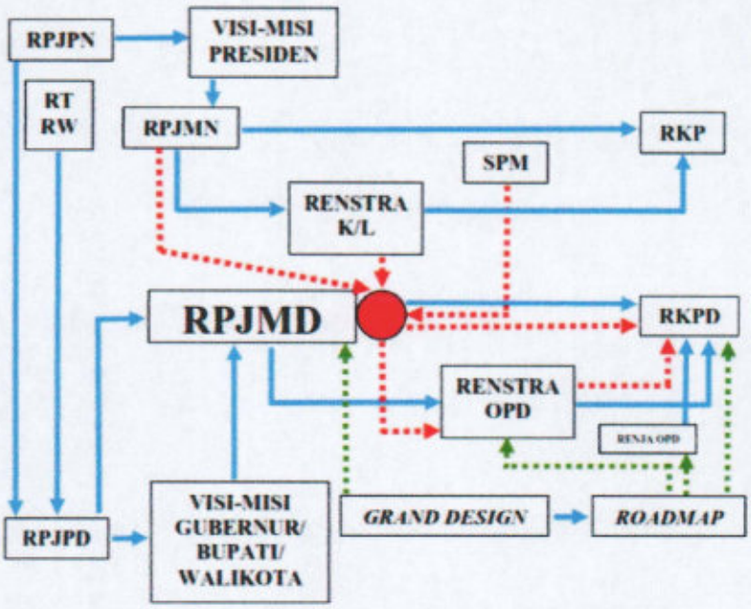

→ = Alur peraturan sesuai dengan Undang-Undang mengenai SPN dan RPJMD;

⇢ = Alur atau hal-hal yang tertuang dalam perencanaan pendidikan.

Gambar 1.4

Posisi *Grand Design* dan *Roadmap* dan integrasi ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

1.2. DASAR HUKUM

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan landasan hukum yang memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
17. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2015-2019;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
33. Peraturan Bersama 3 Menteri Nomor 41 dan 43 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provins! Nusa Tenggara Timur 2010-2030;
40. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117).
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021).
43. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Renstra Perubahan 2019-2023 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah memberikan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disepakati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:
   a. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur;
c. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
d. Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Perubahan 2019-2023 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan serta berpedoman pada RPJMD PERUBAHAN Provinsi NTT 2019-2023. Adapun Sistematika Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, berisi gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang menjelaskan mengenai permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; telaahan visi, misi, dan program Gubernur disertai faktor penghambat dan pendorong pelayanan

yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi gubernur; selain itu dijelaskan pula mengenai keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Renstra dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu- isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2019-2023.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023.

Bab VII, menjelaskan secara detail mengenai indikator kinerja Dinas Pendidikan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan terutama terkait urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atau urusan kebudayaan serta non urusan atau yang disebut dengan urusan penunjang pemerintah daerah (rutin).

Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakomodir semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra ini telah menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta rencana pencapaian target daripada sasaran pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi salah satu fokus perhatian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam Renstra (perubahan) 2021-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Renstra (perubahan) 2021-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Pendididkan dan Kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2019-2023. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, dan di Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis; Rencana Kerja (Renja); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan; Laporan Tahunan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Dengan disusunnya Renstra (perubahan) 2021-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai hasil yang optimal dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra (perubahan) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

LINUS LUSI, S.Pd.,M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197209281996061001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXVII : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program dan kegiatan perangkat daerah, lintas perangkat daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan di NTT diarahkan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup melalui program prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan yang terdiri dari kegiatan 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 2) Program pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3) Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman, 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, 5) Peningkatan Kualitas Manajemen Kesehatan, serta 6) Peningkatan Tata Kelola Kependudukan dan Catatan Sipil

Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2019-2023 merupakan Renstra Perubahan dimana disesuaikan dengan perubahan RPJMD dan Perubahan kebijakan mengenai perencanaan dan penganggaran. Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2019-2023 didasarkan pada kerangka pemenuhan Sistem Kesehatan Daerah yang

meliputi Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan SDMK, Pengembangan Mutu dan peningkatn Kompetensi Teknis SDMK, Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Selain itu, perubahan Renstra dilakukan karena beberapa alasan antara lain Angka Kemiskinan menurun dari 21.03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1.131 juta jiwa menjadi 1.129 juta jiwa. Capaian ini melampaui target RKPD 2019, dimana angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 21%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 64,39 Poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, melampaui target RKPD 2019 yang memproyeksikan IPM sebesar 64 poin.

Renstra Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2019-2023 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu :

1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005- 2025 dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. Menjadi acuan sinergi pembangunan kesehatan pusat dan daerah, sinergi dengan Kabupaten/Kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

Alur kedudukan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2019-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diuraikan dalam gambar berikut :

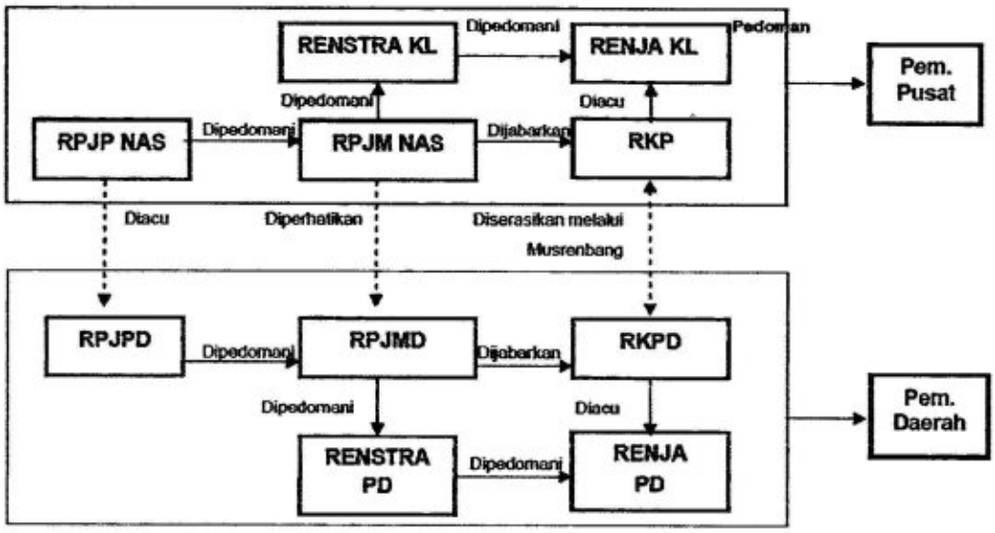

Gambar 1. 1
Alur Kedudukan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Renstra Perubahan Tahun 2019 - 2023 merupakan kesinambungan dari pembangunan lima tahun sebelumnya dengan lebih mendorong sumberdaya yang mampu meningkatkan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengeliminir kendala dan tantangan pembangunan sesuai hasil analisis lingkungan strategis internal dan eksternal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2016);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 002 Tahun 2018);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
26. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak NTT;
27. Peraturan Gubernur NTT Nomor 11 tahun 2017 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi NTT;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 06);
29. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanggulangan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Dinkes.Sek.578/050/III/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 – 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Perubahan Strategis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT adalah sebagai dokumen resmi untuk melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Perubahan Strategis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT adalah untuk membuat perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT merupakan penjabaran/tindak lanjut RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan isu – isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dinamika dalam masyarakat serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018.

Dalam 5 (lima) tahun ini, Dinas Kesehatan. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur berusaha mewujudkan visi **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"** dan misi ke IV **MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"** dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan menjalankan Program Kegiatan Kesehatan serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan arah kebijakan dan strategi baik dari sisi perencanaan dan penanggaran serta pengalokasian.

Renstra Dinas Kesehatan, kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD) dengan memastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan sasaran dalam perencanaan dan penganggaran harus tepat dan dapat mengurangi/menyelesaikan permasalahan kesehatan demi mencapai target – target kinerja yang ditetapkan. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan dari Program kegiatan yang telah dijabarkan, akan ditermuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai pembuktian pencapaian kinerja dan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, diperlukan komitmen bersama dari semua unsur yang terkait di dalamnya, yaitu dari Kepala Dinas, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana serta Lintas Sektor dan Lintas Program untuk mewujudkan sasaran dari misi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Dinas Kesehatan, kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat NTT** demi terwujudnya cita – cita **NTT BANGKIT, NTT SEJAHTERA.**

Kupang, 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

RUTH D. LAISKODAT, S.Si., Apt., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXVIII : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Visi pembangunan daerah untuk tahun 2018-2023 yaitu **"Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".** Untuk mencapai Visi tersebut, maka pembangunan pada segala bidang perlu dilakukan secara terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni ***Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan,*** baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah ***desentralistik dalam suasana otonomi daerah*** yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berbagai problematikanya.

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Organisai Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan rakyat, khususnya penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip *To Help People To Help Them Self* (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat *Tat Twam Asi* (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses *memanusiakan manusia* sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara baik dan mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Untuk mendukung pelayanan bagi PMKS di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018-2023 maka perlu disusun Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, maka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan misi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengurangi populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Rencana Strategis tahun 2018-2023 yang disusun ini harus dapat melaksanakan (dua) model pendekatan yakni pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, berbasis kelembagaan dan berbasis masyarakat melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Disamping itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 disusun karena adanya perubahan RPJMN 2020 – 2024 dan Perubahan RPJMD 2018 – 2023 serta perubahan nomenklatur dan klasifikasi program/kegiatan yang termuat dalam permendagri 90 tahun 2019 dan juga melalui tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2018-2023, pengumpulan data dan informasi, penyusunan rancangan perubahan Renstra, konsultasi rancangan perubahan Renstra ke Bappelitbangda.

Rencana Strategis Perubahan ini disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal, menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Muara dari perencanaan ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan secara aplikatif terimplementasi kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD tahunan. Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 merupakan jabaran yang lebih teknis dari RPJMD Perubahan 2018-2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan dimaksud sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

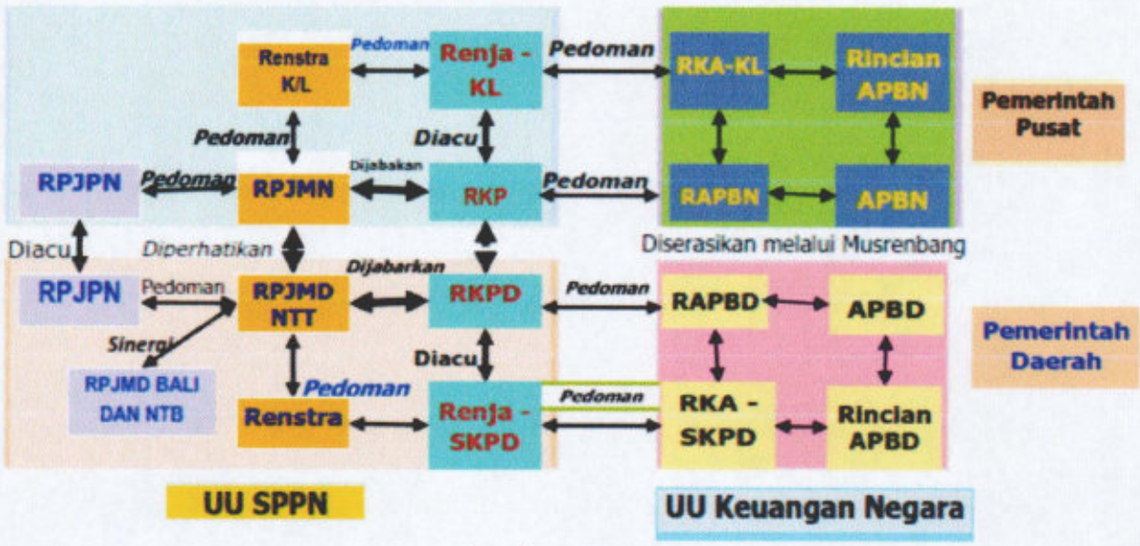

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Rencana Strategis Dengan Dokumen Rencana Lainnya

Tahapan dan proses penyusunan Renstra Dinas Sosial mengikuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 yang disusun ini memiliki tujuan utama untuk mendukung terwujudnya Visi **"NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"** sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 27, 28 b, 33 dan 34);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Undian;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
15. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
29. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
41. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
42. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai'
43. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
44. Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
45. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
46. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
47. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama;
48. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
49. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;

50. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial;
51. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
52. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
54. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
55. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
56. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150/HUK/2016 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulu-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara;
57. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
58. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);

59. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
60. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1.3. Maksud dan tujuan.

A. Maksud

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2019-2023) yang terangkum dalam rumusan Visi, Misi, Target, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Tujuan

1. Memberikan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun.
2. Sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Provinsi NTT tahun 2018-2023 terdiri dari beberapa BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah Kabupaten/Kota, telaah rencana tata ruang wilayah (RTRW) kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 3 (tiga) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial yang mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan program dalam RENSTRA ini mengacu pada program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk- produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program atau rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Nusa Tenggara Timur.

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring

yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRS. JAMALLUDIN AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19621010 198903 1 030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXIX	:	**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR	:	95 TAHUN 2022
TANGGAL	:	14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah merupakan unsur penting dalam ketatanegaraan terutama dalam konteks pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Fungsi tersebut menjadi begitu urgen karena berhubungan erat dan berdampak terhadap kemajuan bangsa dan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga sangat membutuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, di era digitalisasi sangat diperlukan adanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah tentunya memiliki tugas, fungsi dan kedudukan dalam menyelenggarakan dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat untuk mendorong percepatan kemajuan masyarakat dalam mewujudkan NTT Bangkit, Masyarakat Sejahtera. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi NTT dituntut untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan sangat diperlukan dukungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(E-Government).*

Secara terminologi, e-*Government*(SPBE)dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada prinsipnya inovasi *e-Government* (SPBE)ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan *online* sehingga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki sejumlah komponen pengungkita ntara lain dukungan infrastruktur, dukungan kebijakan dan tata kelola, dukungan SDM TIK yang professional, dukungan keamanan informasi SPBE, dukungan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Walaupun kebijakan SPBE telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik namun dalam penerapannya belum optimal dan masih memiliki banyak kendala di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) **Komitmen Pemimpin (e-Leadership)**

Kegagalan terbesar dari penerapan SPBE adalah pentingnya komitmen pimpinan untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Visi pemerintahan berbasis elektronik yang dalam implementasinya masih jauh dari harapan apalagi terpadu, kebijakan dan regulasi yang belum lengkap atau selalu berubah, disisi Legislatif kurangoptimalnya komitmen anggaran sebagai akibat lemahnya regulasi, serta masih kuatnya ego sektoral. Untuk itulah di era digitalisasi ini sangat dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Secara skematis tantangan utama SPBE dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

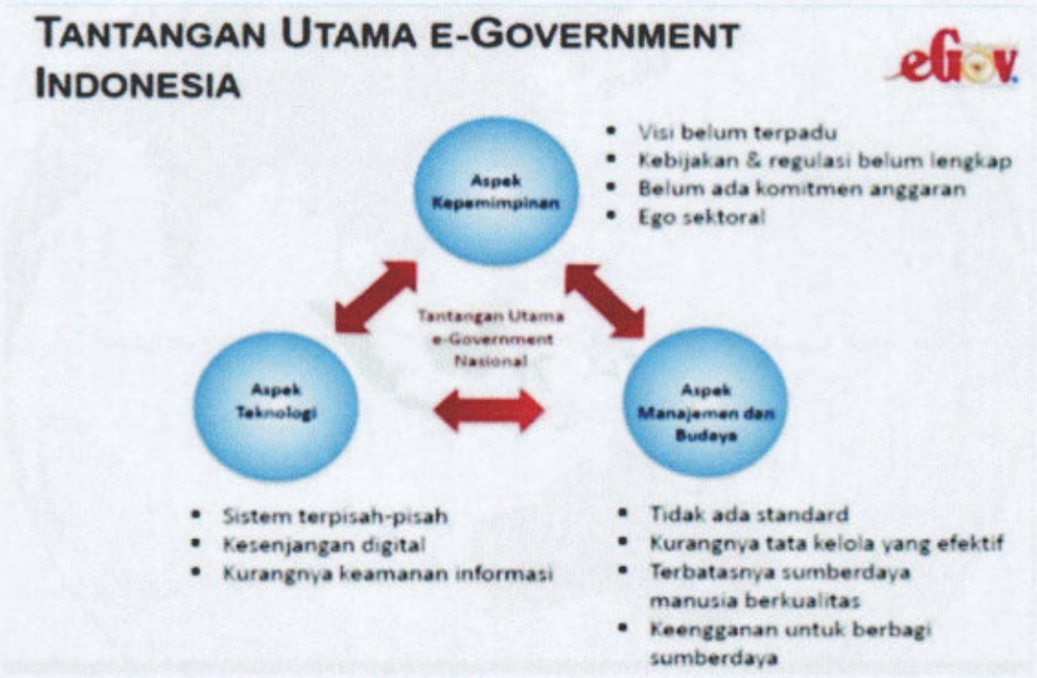

2) **Perlu Transformasi Manajemen dan Budaya (Cultural Transformation)**

Penerapan *e-Government* tidak semata-mata masalah teknologi, tetapi perubahan manajemen dan budaya kerja untuk manajemen perubahan. Hal itu diawali dengan standar kerja yang jelas berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), dikembangkannya tata kelola

pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya secara bersama (resource sharing) dalam sebuah kerangka kerja yang baik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3) Perlu Memahami Teknologi Terbaru (Technology)

Untuk wilayah yang sedang memulai proses penerapan *e-Government*, teknologi selalu dianggap menjadi kendala utama. Sebagian besar daerah yang memulai menerapkan *e-Government* menggunakan infrastruktur, sistem aplikasi yang dikembangkan secara parsial, sehingga proses menjadi tidak efisien dan efektif. Akibat ketidaktahuan dan kesenjangan digital, banyak teknologi yang diterapkan secara tidak tepat, dan belum memiliki standar keamanan informasi yang handal. Dengan demikian Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk fokus pada permasalahan dan pendekatan elektronik terpadu untuk mendukung sistem layanan dan operasional agar dapat masuk dalam era internet of data dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018. Perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian perencanaan pembangunan nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapait ujuan bernegara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam penerapan e-Government di Nusa Tenggara Timur melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018-2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Perubahan dilakukan sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 – 2023 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2023.

Sejalan dengan itu, maka dalam rangka mendorong pelaksanaan *e-Government* (SPBE) secara terarah, terukur, terstruktur untuk mencapai indikator capaian RPJMD Provinsi NTT 2018- 2023 maka perlu dibangun dan dikembangkan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terintegrasi;
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi;
3. Pembangunan dan pengembangan keamanan informasi;

4. Pengembangan SDM pengelola TIK;
5. Pembangunan dan pengembangan pusat data;
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi public berbasis TIK.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undangNomor 14 Tahun 2008, tentang Informasi Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

15. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 57/KEP/MEN.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk e-Government;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Provinsi NTT;
23. PeraturanGubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
24. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Nusa Tenggara TImur dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dan merupakan penjabaran secara operasional visi dan misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023.

b. Tujuan

1) Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan
2) Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kominfo

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Dinas Kominfo.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Kominfo

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementrian Kominfo dan Renstra Provinsi; penentuan isu-isu strategis, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran Dinas Kominfo

Berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengahDinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta indikator kinerjanya.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo

Berisi pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Pengamanan Informasi

Berisi rumusan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian untuk 5 (lima) tahun. Renstra disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2018-2023 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Provinsi NTT, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam Perjalanannya, Renstra Dinas Kominfo ini telah mengalami beberapa kali revisi sesuai amanat RPJMD tahun 2018-2023 sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Perubahan atau revisi Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang TIK melalui penetapan kembali program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan dalam mengimplementasikan setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan panduan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kominfo. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Kominfo harus dapat mengambil langkah-langkah afirmatif untuk melaksanakannya secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan **NTT Bangkit, Masyarakat Sejahtera.**

Kupang, 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TTD

Drs. ABA MAULAKA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630205 198603 1 031

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXX	:	**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR	:	95 TAHUN 2022
TANGGAL	:	14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang berfungsi untuk menuntun pimpinan dan staf organisasi (seluruh stakeholders) dalam mencapai tujuannya. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah. Tahap penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi tahap perumusan rancangan Rencana Strategis (Rentra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tahap penyajian rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Perumusan isi dan substansi rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang akan dihasilkan.

Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun

untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD.

Hasil –hasil yang diperoleh disusun sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra SKPD dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Tahapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

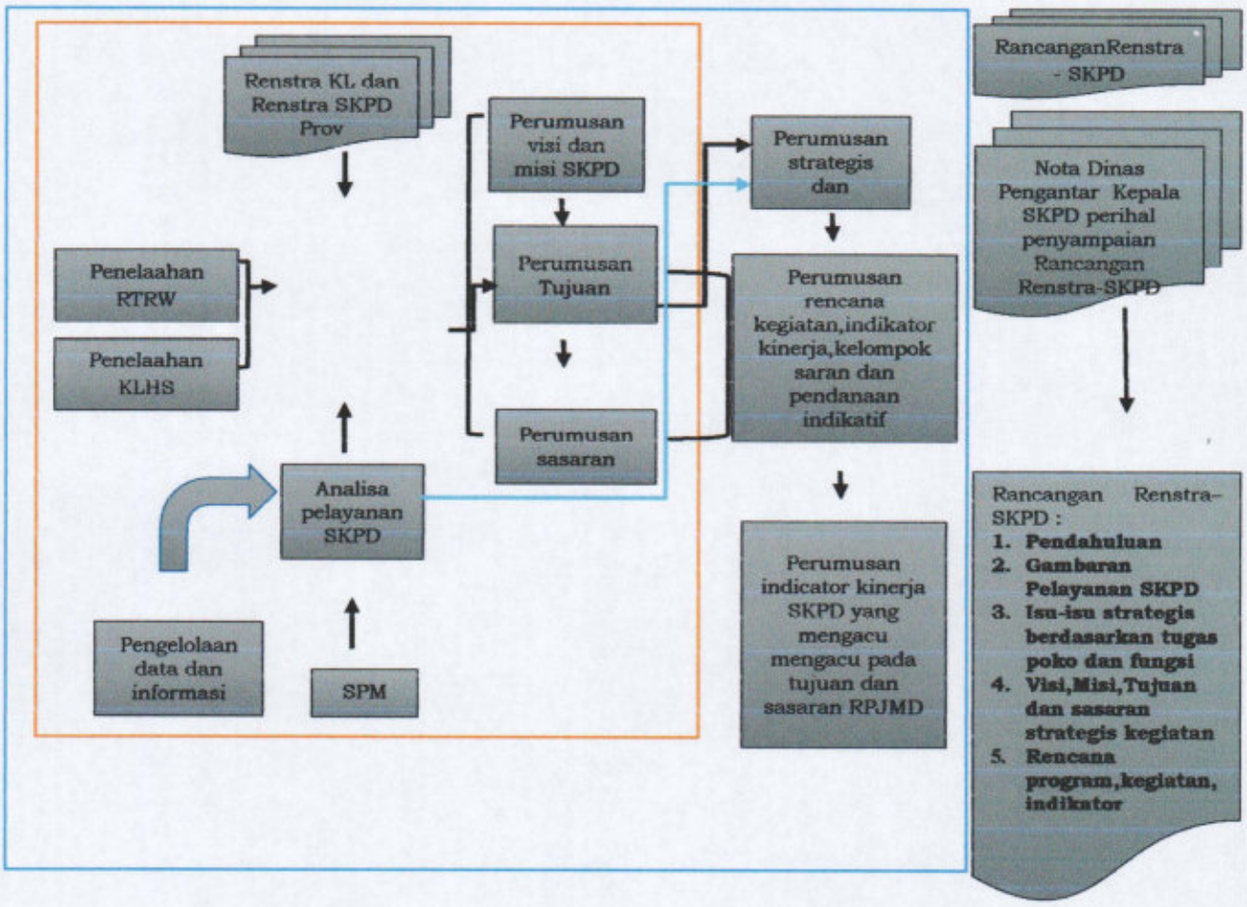

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tujuan akhir pembangunan NTT sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTT 2005-2025

adalah mewujudkan NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat.

Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator kunci pembangunan, seperti kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, masih menempatkan Nusa Tenggara Timur dibawah rata-rata capaian secara nasional. Karena itu, dalam pembangunan lima tahunan periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dinyatakan bahwa harus diupayakan adanya akselerasi/lompatan besar (great leap) agar terjadi perubahan atas kemajuan yang signifikan.Inilah sebabnya dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Nusa Tenggara Timur 2018-2023, beberapa target makro pembangunan Nusa Tenggara Timur tetap dipertahankan dan beberapa indikator makro pembangunan yang lain mengalami koreksian dan disesuaikan dengan target-target makro pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) Tahun 2018-2023.

Perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

1) Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja daerah khususnya untuk tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 belum bisa digunakan, karena tahun 2020 belum berakhir. Pencapaian kinerja daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik
   - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sebesar 5,20 persen, meningkat dari tahun 2018 sebesar 5,13 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,02 persen pada tahun 2019. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini masih dibawah target RKPD NTT Tahun 2019 yang sebesar 5,87 persen.
   - Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,131 juta jiwa menjadi 1,129 juta jiwa. Capaian ini melampaui target RKPD 2019, dimana angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 21 persen.
   - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, melampaui target RKPD 2019 yang memproyeksikan IPM sebesar

64 poin. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 63,38 tahun pada 2018 menjadi 63,85 pada tahun 2019. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019. Harapan lama sekolah meningkat dari 13,10 tahun pada 2018 menjadi 13,15 tahun pada 2019, dan rata pengeluaran per kapita per tahuan meningkat dari 7,35 juta per kapita per tahuan meningkat menjadi 7,56 juta per kapita per tahun.

- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019.
- Indeks Gizi mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan.

2) Akibatnya terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain :
   a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
   b. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3) Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat antara lain:
   a. Penyebaran Covid 19 menyebabkan sejumlah pembatasan yang berimbas pada terjadinya kontraksi ekonomi.
   b. Sampai Triwulan ke tiga Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi minus 3,49% dan NTT minus 1,68%. Dibanding triwulan ke dua, angka kontraksi ini semakin berkurang. Kesimpulan sementara upaya-upaya pemulihan ekonomi sudah tepat namun masih butuh waktu untuk
   c. mengoptimalkan dampak penanganan Covid 19.

d. Perlu penyesuaian target-target pembangunan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Timur 2018-2023 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dan membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geostrategis NTT.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2015-2018.

Dalam Undang – undang Nomor 9 Tahun perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. selanjutnya berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf e "Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat'.

Terkait dengan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada pasal 1B ayat (1) Undangundang nomor 9 Tahun 2015 'disebutkan bahwa "Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar", dan kemudian dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan waiib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal." Adapun Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi mencakup, jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada) di Provinsi;
b. Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi :
    1. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
    2. Standar sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
    3. Standar peningkapan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
    4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada).

Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui: a). Perencanaan; b). Pencegahan; c). Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada).; d). Perlindungan; e). Pembinaan; dan f). Monitoring dan Evaluasi.

Adapun pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Pendanaan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas dan untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib perlu disusun perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun

2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakkan Hak Asasi Manusia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah

Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0102);

32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018-2023;
34. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

   adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tahun 2018-2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Tujuan

   Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, Menetapkan program dan kegiatan indikatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2018-2023 dan Memberikan panduan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur secara tahunan dan lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Buku IV tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Hubungan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tengara Timur

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang Misi dan Tujuan, yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2018-2023. Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran akan diuraikan dalam pencapaiannya.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2018-2023. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2018-2023, baik yang bersifat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kewilayahan. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Indikasi Kegiatan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam Bab ini diuraikan indikator berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan sesuai target capaian kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018-2023.

BAB VIII Penutup

Bab ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan atas dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018-2023.

BAB VIII
PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 adalah selama 5 (lima) tahun, untuk itu diperlukan kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan pada masa transisi. Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang telah disusun ini merupakan Rencana Strategi (Renstra) Revisi karena adanya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang telah disusun ini, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan yang diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Akhir kata sangat diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 hingga selesai

Kami memohon maaf jika dalam penyusunan masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam hal data serta informasi yang belum lengkap maka saran dan pendapat sangat dibutuhkan bagi perbaikan guna mendukung tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa tahun-tahun mendatang.

Kupang, 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Ir. CORNELIS WADU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650514 1997031 006

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXXI : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. W.Z JOHANNES KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah antara lain perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta terjadinya Pandemi COVID-19 menyebabkan perlu dilakukannya perubahan pada Renstra RSUD Prof. DR. W.Z Johannes Kupang 2018 – 2023.

Rencana Strategis Perubahan RSUD Prof. DR. W.Z Johannes Kupang tahun 2018 - 2023, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Perubahan RSUD Prof. DR. W.Z Johannes Kupang 2018 - 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT tahun 2018 – 2023, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 serta Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2018-2023.

Perubahan Renstra RSUD Prof. DR. W.Z Johannes Kupang 2018–2023 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan akhir RPJPD NTT 2005-2025 yaitu NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat.

Renstra Peruabahn RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang tahun 2018 - 2023 akan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) 2021-2023 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum untuk menyusun Perubahan Renstra RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang tahun 2018 - 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 433, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2099 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
16. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 94 Tahun 1995 tentang RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang sebagai Rumah Sakit tipe B Non Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0065);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.Maksud

Rencana strategis (Renstra) Perubahan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2018 - 2023 disusun dengan maksud menyediakan pedoman resmi bagi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:

a. Sebagai Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran tahunan BLUD RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang setiap tahun selama tahun 2021 - 2023;
b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

c. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kinerja RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada bagan alur berikut :

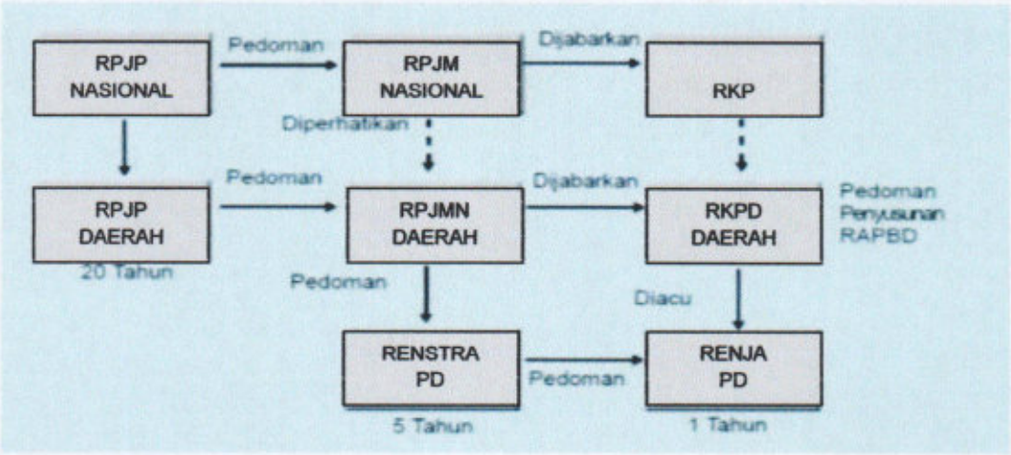

Gambar 1.1 Bagan Alur Kedudukan Renstra Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan yang lain.

Dokumen Renstra Perubahan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2018 - 2023 ini disusun dalam 8 (delapan) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN.** Pada Bab Pendahuluan dipaparkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan diakhiri dengan sistematika penulisan rencana strategis.

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN RSUD PROF. DR. W.Z JOHANNES KUPANG.** Dalam Bab ini diuraikan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sasaran/target RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang 2 (dua) tahun terakhir (2019 dan 2020) serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang.

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.** Pada bab ini berisi uraian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan rumah sakit, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan diakhiri perumusan isu-isu strategis.

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN.** Dalam Bab ini dirumuskan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang.

BAB V **STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.** Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam lima tahun mendatang

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.** Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.** Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII **PENUTUP**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana strategis RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2018 - 2023 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra tahun pertama dan kedua, penyesuaian dengan perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 dan penyesuaian dengan keadaan Pandemic Covid-19.

Rencana strategis Perubahan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2018 - 2023 merupakan "peta" utama perjalanan Rumah Sakit ke depan sehingga renstra perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dalam menjalankan tugas mulianya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023.

Kupang, 2022

DIREKTUR
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG,

TTD

DR. DRG.MINDO E.SINAGA, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19640329 199312 1 003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXXII : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengamanatkan bahwa visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadi dokumen resmi daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 disusun. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang dilakukan, disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

1) Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja perangkat Daerah khususnya untuk tahun 2019 dan 2020.
2) Adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023.
3) Terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4) Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat antara lain, Penyebaran Covid 19 menyebabkan sejumlah pembatasan kegiatan.

Berdasarkan ketentuan dan alasan sebagaimana disebutkan di atas maka Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah ProvinsiNusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan dokumen lainnya, yang dapat dilihat sesuai gambar berikut ini :

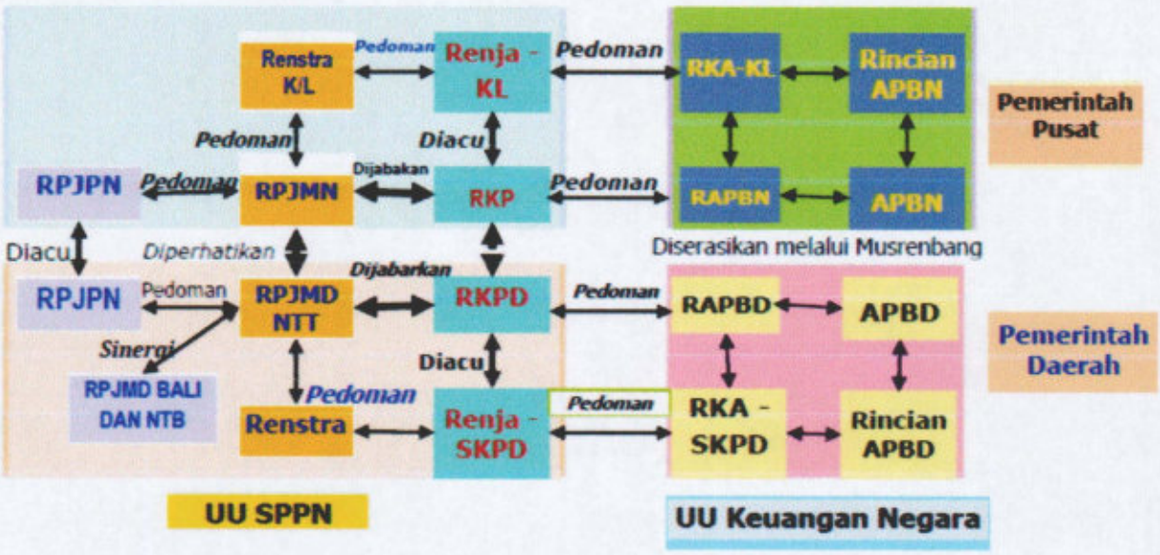

Gambar 1.1.Bagan Alur Hubungan Renstra Dengan Dokumen Rencana Lainnya

Berdasarkan gambar diatas Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan yang penting, karena dalam 5 (lima) tahun kedepan Inspektorat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Renja Perubahan Inspektorat Daerah setiap tahun selama tahun 2021-2023.

2. Kontrak kerja antara Gubernur dengan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dasar penilaian kinerja Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Menjadi acuan penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Renstra Perubahan Inspektorat dapat pula dipakai sebagai bahan evaluasi yang penting agar arah pembangunan dapat berjalan lebih sistematis, komprehensif dan tepat fokus akan masalah-masalah yang mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Untuk mewujudkan Visi Misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perubahan ini perludidukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang selanjutnya diuraikan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggugjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Review Laporan Keuangan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 157 Seri E Nomor 130);

34. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah ini adalah :

1. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2023 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama Tahun 2021-2023;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Inspektur dan Jajaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah ini adalah :

1. Tersedianya suatu dokumen strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, sebagai informasi perencanaan arah kebijakan, sebagai arah pedoman pengendalian, pembuatan rencana strategis di Inspektorat Daerah;
2. Untuk menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2018–2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan,berisi gambaran umum penyusunan rancangan awal RenstraPerubahan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, menjelaskan dan menyajikan gambaran umum pelayanan Inspektorat Daerah yang meliputi tugas, fungsi, struktur organisasi dan sumber daya, indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat telaahan visi misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L, identifikasi permasalahan dan berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pelayananInspektorat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV.Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran serta indikator tujuan/sasaranjangka menengah Inspektorat Daerah.

BAB V.Strategi dan Arah Kebijakan, Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah, menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VI.Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran beserta indikator tujuan sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan dan lokasi.

BAB VII.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah selama 5 (lima) tahun dengan melihat dari kondisi awal tahun dan kondisi akhir tahun periode Renstra 2021-2023.

BAB VIII.Penutup

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 telah melalui berbagai proses pembahasan dan evaluasi yang pada akhirnya menghasilkan satu dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya seperti Rencana Kerja yang harus disusun setiap tahun agar dapat dilaksanakan secara konsisten.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Daerah telah mengacu kepada visi dan misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih. Peningkatan profesionalisme Aparat Pengawasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan percepatan peningkatan Kapabilitas APIP.Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan sebagai tantangan demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Perlunya komitmen Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pengelolaan anggaran yang benar sebagai upaya menjamin keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) merupakan dukungan dalam mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang , 2022

INSPEKTUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRS. KANISIUS H. M. MAU, M. SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710124 199003 1 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan kunci (*keyword*) dalam keberlangsungan tata pemerintahan sebuah daerah. Kata pembangunan (*Development*) mengandung dua hakikat pemaknaan yang berbeda, makna pertama, pembangunan dibidang sarana dan prasarana untuk tercapainya kelancaran dari tujuan sebuah recana pembangunan. Yang kedua, kata pembangunan diarahkan pada aspek non fisik atau pembangunan pada sikap mental.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya material/fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental dijadikan sebagai proses "menjadi" ini berarti menunjukan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah negara guna membangun karakter bangsa (*National Character Building*)

Sikap mental yang baik akan mewujudkan pembangunan yang baik pula. Perjalanan reformasi dan birokrasi pada pemerintah merupakan bentuk wujud dari perubahan akibat dari sebuah pembangunan mental.

Reformasi birokrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan – tahapan, Renstra perubahan dimaksud dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Perubahan Kebijakan Nasional yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2020 – 2024, Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 dan dimana penanganan Covid-19 berdampak pada perencanaan pendapatan dan belanja daerah serta perencanaan program utama dan prioritas yang sejak

awal akan dilaksanakan. Ketika Covid-19 berdampak pada belanja dan pendapatan, sehingga sangat mungkin tidak sesuai dengan perencanaan awal oleh karenanya perlu revisi RPJMD.

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 5 (lima) Tahun kedepan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra perangkat daerah memuat antara lain tentang kedudukan dari setiap perangkat daerah, program/kegiatan apa yang secara garis besar direncanakan serta cara untuk mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategis tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta strategi Kepala Daerah. Dokumen yang dihasilkan dari proses perencanaan strategic disebut 'Rencana Strategis' (Renstra).

Setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 adalah **NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI.** Oleh karena itu RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman penyusunan seluruh

Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Penyusunan Rencana strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untukperiode 5 (lima) tahun.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah : Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian kelompok pakar/tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

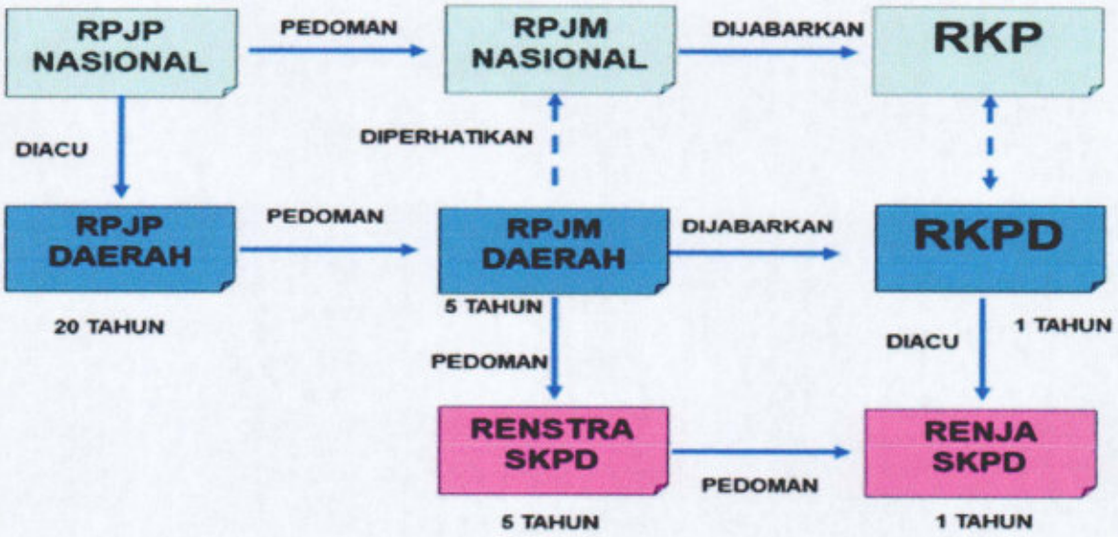

Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan periode waktu 20 tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Sehingga kedudukan RPJP Daerah ini menggantikan kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang selama ini menjadi dokumen induk pemerintah daerah. RPJP Daerah menurut undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sehingga tidak menjamin bahwa dalam 20 tahun tersebut dokumen RPJP Daerah tidak berubah seiring dengan pergantian pimpinan daerah. Jika setiap 5 tahun sekali diubah maka dokumen RPJP Daerah itu mungkin tidak berbeda dengan RPJP Daerah yang setiap 5 tahun sekali disusun.

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah disusun berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Prosedur itu memungkinkan terjadi ketidaksinkronan antara RPJM Daerah dengan RPJM Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sedangkan RPJM Nasional adalah penjabaran visi, misi dan Program Presiden terpilih

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kritikan dalam penyusunan RKPD dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah yang berjangka panjang dan menengah saja diatur supaya melibatkan masyarakat secara aktif. Penyusunan RKPD yang berjangka waktu tahunan dan produk perencanaan yang paling up to date serta langsung dapat dirasakan masyarakat, penyusunannya justru tidak diatur harus melibatkan masyarakat. Demikian pula dengan kekuatan hukum bagi RKPD itu yang dapat ditetapkan hanya dengan Peraturan Kepala Daerah, padahal dokumen RKPD itu menjadi acuan bagi penyusunan RAPBD dan RAPBD memiliki kekuatan hukum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
d. Penganggaran program atau kegiatan di daerah dalam undang – undang ini tercermin dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RAPBD dalam peraturan perundangan ini mengacu pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023, berpedoman pada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116 Tahun 2021);
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018 - 2023;
2. Menjadi Acuan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dibawah kepimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Gubernur terpilih;
5. Memberikan gambaran umum Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur staf Gubernur yang memberikan pelayanan kepada DPRD sebagai mitra kerja Gubernur.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, adalah :

1. Mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan;

2. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan rencana tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018 – 2023 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistimatika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Gambaran pelayanan Sekretariat DPRD meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran meliputi tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, hubungan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan guna mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan visi dan misi Sekretariat DPRD yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan

BAB VIII. PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB VIII
PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas, maka disimpulkan sebagai berikut :

A. Evaluasi Renstra 2013 – 2018 menggambarkan adanya data dan informasi, bahwa Pencapaian Kinerja Akhir Program dan Kegiatan sebesar **81,87 %** dengan klasifikasi penilaian ***BAIK***, Sedangkan Pencapaian Kinerja Akhir Keuangan mencapai sebesar : ***92.41 %***predikat ***SANGAT BAIK*** atau rata-rata kinerja secara keseluruhan mencapai : ***87.14 % dengan predikat baik***

B. Walaupun capaian kinerja program dan kegiatan maupun capaian kinerja keuangan tingkat pencapaian BAIK, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemukan hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hambatan dan tantangan yang dikemukanan dalam Evaluasi Hasil Akhir Kinerja Renstra 2013 – 2018 selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan dalam periode tahun Renstra Perubahan 2018 – 2023.

C. Berhasil tidaknya pelaksanaan Renstra Perubahan 2018–2023 sangat tergantung pada bagaimana mengelola isu-isu strategis dan potensi kekuatan dan bagaimana meminimalisir isu-isu kelemahan yang berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja. Keseimbangan dalam mengelola dua isu (faktor) strategis tersebut akan terukur dari bagaimana upaya melakukan transformasi nilai-nilai dan upaya-upaya mendayagunakan isu-isu strategis tersebut sebgaimana yang telah diuraikan didalam bab-bab terdahulu yang pada hakekatnya apabila dikelola secara maksimal akan dapat mendorong *"Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan professional kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Publik"* sebagaimana digambarkan dalam Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka guna memaksimalkan pelaksanaan Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 disarankan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

A. Perlunya komitmen dari seluruh unsur Pimpinan dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk konsisten dalam melaksanakan Renstra Perubahan Tahun 2018–2023 yang dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya;

B. Perlu adanya penyesuaian pemahaman terhadap uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016, sehingga penjabarannya dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan fokus dan terarah dengan baik;

C. Perlu diwujudkannya efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sarana dan prasarana dan pendanaan secara maksimal;

D. Perlu diupayakan pemberdayaan sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional kepada DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Kupang, 2022

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRS. TOBIAS NGONGO BULU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19631231 199303 1 178

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT